



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah Kabupaten yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

20. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
23. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
29. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
32. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

37. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/kota.
38. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
39. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari surya dan panas matahari untuk menghasilkan energi listrik.
41. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
43. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
46. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
51. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

54. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
55. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
56. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
57. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
58. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
60. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
61. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
62. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke sungai, dan/atau anak sungai.
63. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
65. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
66. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
67. Kawasan Suaka Alam adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
68. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
69. Suaka Margasatwa adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

70. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
71. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
72. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
73. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
74. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
75. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
76. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
77. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
78. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
79. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
80. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
81. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
82. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

84. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
85. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
86. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
87. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
88. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas persil/kaveling.
89. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas luas persil/kaveling.
90. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
91. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
92. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
93. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang Kabupaten yang sesuai dengan RTR.
94. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
95. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
96. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
97. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
98. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
99. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
100. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.

101. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan Masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah Masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses Perencanaan Tata Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - g. peran masyarakat;
 - h. kelembagaan;
 - i. penyelesaian sengketa;
 - j. ketentuan penyidikan;
 - k. ketentuan pidana;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan peralihan;
 - n. ketentuan penutup;
 - o. penjelasan; dan
 - p. lampiran.
- (2) Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh Wilayah daratan seluas 270.682 (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh dua) hektare dengan batas koordinat Kabupaten adalah 107° 54' 16.17" Bujur Timur sampai dengan 108° 26' 33.25" Bujur Timur dan 7° 2' 13.92" Lintang Selatan sampai dengan 7° 49' 13.18" Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (4) Wilayah RTRW Kabupaten terbagi ke dalam 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan dan 351 (tiga ratus lima puluh satu) desa meliputi:
 - a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Bojongasih;
 - c. Kecamatan Bojonggambir;
 - d. Kecamatan Ciawi;
 - e. Kecamatan Cibalong;
 - f. Kecamatan Cigalontang;
 - g. Kecamatan Cikalong;
 - h. Kecamatan Cikatomas;
 - i. Kecamatan Cineam;
 - j. Kecamatan Cipatujah;
 - k. Kecamatan Cisayong;
 - l. Kecamatan Culamega;
 - m. Kecamatan Gunungtanjung;

- n. Kecamatan Jamanis;
- o. Kecamatan Jatiwaras;
- p. Kecamatan Kadipaten;
- q. Kecamatan Karangjaya;
- r. Kecamatan Karangnunggal;
- s. Kecamatan Leuwisari;
- t. Kecamatan Mangunreja;
- u. Kecamatan Manonjaya;
- v. Kecamatan Padakembang;
- w. Kecamatan Pagerageung;
- x. Kecamatan Pancatengah;
- y. Kecamatan Parungponteng;
- z. Kecamatan Puspahiang;
- aa. Kecamatan Rajapolah;
- bb. Kecamatan Salawu;
- cc. Kecamatan Salopa;
- dd. Kecamatan Sariwangi;
- ee. Kecamatan Singaparna;
- ff. Kecamatan Sodonghilir;
- gg. Kecamatan Sukahening;
- hh. Kecamatan Sukaraja;
- ii. Kecamatan Sukarame;
- jj. Kecamatan Sukaratu;
- kk. Kecamatan Sukaresik;
- ll. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- mm. Kecamatan Taraju.

- (5) Lingkup Wilayah dan batas administrasi Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah mewujudkan Daerah yang maju, aman, nyaman dan sejahtera berbasis sektor agribisnis dan pariwisata serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

- c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman yang berhierarki dan proporsional dalam kesatuan sistem Wilayah Kabupaten; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang memadai.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengendalian pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian Kawasan Lindung sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. peningkatan produktivitas pertanian yang ditunjang dengan pengembangan agribisnis;
 - b. pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan;
 - c. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan;
 - d. pengoptimalan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah belum berkembang; dan
 - e. peningkatan fungsi Kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penetapan dan pengembangan fungsi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
 - b. penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat, peninggalan sejarah, dan warisan budaya; dan
 - c. penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam strategis yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang berhierarki dan proporsional dalam kesatuan sistem Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Wilayah fungsional sistem pusat permukiman secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;

- b. memantapkan perkotaan Singaparna dan Karangnunggal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. mendorong pengembangan perkotaan Ciawi dan Cikatomas sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - d. mengembangkan Wilayah fungsional ibukota Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - e. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan sistem pusat permukiman;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan, kualitas, serta jangkauan sarana prasarana Wilayah secara merata;
 - c. meningkatkan akses jaringan jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan Wilayah Kabupaten;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan energi;
 - e. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air;
 - g. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - h. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - i. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan persampahan;
 - j. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - k. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem drainase; dan
 - l. mengembangkan dan menerapkan teknologi modern dan ramah lingkungan dalam rencana jaringan prasarana.
- (3) Strategi pengelolaan dan pelestarian Kawasan Lindung sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. memulihkan fungsi Kawasan Lindung secara bertahap;
 - b. mengoptimalkan upaya pencapaian luas Kawasan berfungsi lindung;
 - c. mengendalikan pembangunan prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung;
 - d. mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan non hutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - f. mengelola dan mengendalikan Wilayah pesisir dan laut yang berfungsi lindung;
 - g. merehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Lindung;
 - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- i. mengendalikan pemanfaatan dan fungsi hidrologi pada Badan Air melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - j. mengendalikan pemanfaatan fungsi Hutan Lindung sesuai fungsinya;
 - k. menetapkan dan mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat pada Wilayah Kabupaten;
 - l. mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan Konservasi sesuai fungsinya;
 - m. menetapkan dan meningkatkan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - n. mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan resapan air dan Kawasan karst.
- (4) Strategi pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. menjaga kelestarian Kawasan Lindung pada Kawasan rawan bencana;
 - b. mengendalikan fungsi kegiatan Budi Daya pada Kawasan Rawan Bencana secara adaptif dan berketahanan;
 - c. mewujudkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan Rawan Bencana;
 - e. meningkatkan dan mengendalikan kerusakan lingkungan pada sungai, lahan kering, dan hutan serta mitigasi bencana alam;
 - f. meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan
 - g. mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi peningkatan produktivitas pertanian yang ditunjang dengan pengembangan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. memantapkan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pendukung pertanian;
 - d. merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan produktivitas lahan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
 - f. mengembangkan sektor agribisnis untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perekonomian Wilayah.
- (6) Strategi pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. membangun perwilayahan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata tematik yang memadukan keunggulan alam, geologi, budaya, dan agrowisata, sekaligus melindungi sumber daya alam dan budaya yang memiliki nilai penting;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pusat informasi pariwisata Daerah;
 - c. mengembangkan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata serta penyebaran wisatawan dan kegiatan wisata ke kawasan lain di sekitarnya;
 - d. mengembangkan kegiatan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, keragaman geologi, dan industri kreatif;

- e. membangun fasilitas pariwisata yang memadai dan ramah lingkungan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata;
 - f. mengembangkan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan pemahaman serta kesadaran kolektif masyarakat untuk menyiapkan Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi; dan
 - g. mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan berusaha, yang dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata Daerah.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan perumahan dan Kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional;
 - b. mengembangkan perumahan dan Kawasan permukiman yang terintegrasi antar sektor, implementatif dan sesuai dengan kebutuhan Wilayah Kabupaten;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pada perumahan dan Kawasan permukiman;
 - d. menerapkan mitigasi bencana pada perumahan dan Kawasan permukiman; dan
 - e. merevitalisasi Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.
- (8) Strategi pengoptimalan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana transportasi pada Wilayah tertinggal;
 - b. mengembangkan perekonomian pada Kawasan Budi Daya pada Wilayah tertinggal;
 - c. meningkatkan akses Kawasan Budi Daya ke jaringan jalan pada Wilayah tertinggal;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan;
 - e. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir;
 - f. mewujudkan dan mendorong pertumbuhan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta Industri Hijau pada Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - g. mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kualitas, percepatan dan berkesinambungan.
- (9) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e, terdiri atas:
- a. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

- (10) Strategi penetapan dan pengembangan fungsi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, terdiri atas:
- menetapkan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - mengembangkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - mengembangkan sektor strategis mengutamakan perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi lokal;
 - mengembangkan Kawasan wisata terpadu dengan kegiatan ekonomi lokal; dan
 - mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana.
- (11) Strategi penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat, peninggalan sejarah, dan warisan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- menetapkan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - mempertahankan dan mengembangkan lingkungan Kawasan untuk kepentingan adat istiadat, sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - melaksanakan penataan wisata ziarah dan Kawasan pendidikan dengan konsep religi, lengkap dan terintegrasi; dan
 - memenuhi kebutuhan sarana penunjang Kawasan pendidikan.
- (12) Strategi penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam strategis yang berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf c, terdiri atas:
- menetapkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - mempertahankan dan mengembangkan lingkungan Kawasan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - mengembangkan dan menata Kawasan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana;
 - melestarikan sumber daya alam Kawasan; dan
 - melestarikan spesies keanekaragaman hayati.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- sistem pusat permukiman; dan
 - sistem jaringan prasarana.

- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Singaparna;
 - b. Kawasan Perkotaan Karangnunggal;
 - c. Kawasan Perkotaan Ciawi; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Cikatomas.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Cibalong;
 - b. Kawasan Perkotaan Cikalong;
 - c. Kawasan Perkotaan Cineam;
 - d. Kawasan Perkotaan Cipatujah;
 - e. Kawasan Perkotaan Manonjaya;
 - f. Kawasan Perkotaan Rajapolah;
 - g. Kawasan Perkotaan Salawu; dan
 - h. Kawasan Perkotaan Taraju.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bojongasih;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Cisayong;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Culamega;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunungtanjung;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Pancatengah;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Salopa;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Sariwangi;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Sodonghilir;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukaraja;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukaratu; dan
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjungjaya.
- (6) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut;
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. Jembatan Timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ruas Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut - Ciawi;
 - b. Jln. Raya Ciawi (Ciawi);
 - c. Jln. Raya Malangbong (Malangbong);
 - d. Lingkar Gentong;
 - e. Lingkar Gentong (Rencana); dan
 - f. Rajapolah - Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer-1, meliputi:
 1. Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya;
 2. Cikaengan - Cipatujah;

3. Cipatujah - Kalapagenep;
4. Jln. Raya Rajapolah (Rajapolah); dan
5. Kalapagenep - Cimerak.
- b. Jalan Kolektor Primer-2, meliputi:
 1. Cikuray – Singaparna;
 2. Jalan Raya Cipatujah (Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya);
 3. Jl. Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu, Kabupaten Tasikmalaya);
 4. Jl. Raya Karangnunggal (Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya);
 5. Jl. Raya Singaparna (Singaparna-Kabupaten Tasikmalaya);
 6. Karangnunggal – Cipatujah;
 7. Panaekan/Goler – Cimaragas;
 8. Singaparna - Tasikmalaya (Kabupaten Tasikmalaya);
 9. Tasikmalaya – Karangnunggal; dan
 10. Tasikmalaya - Manonjaya - Panaekan/Goler.
- c. Jalan Kolektor Primer-3, meliputi:
 1. Angsana - Gunungkelir / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 2. Bantarkalong - Pamijahan / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 3. Bolang - Suniabana / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
 4. Cikatomas - Cilumba / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
 5. Cineam - Sirnajaya - Citalahab / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
 6. Cisempur - Sukarame / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
 7. Darawati - Culamega - Bojonggambir / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 8. Pamijahan - Cintabodas / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 9. Papayan - Cikalong / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Tasikmalaya);
 10. Pasirkanyere - Cibatuh / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
 11. Rancabakung - Cibatuh / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
 12. Sp.3 Pamoyanan - Suryalaya - Warudoyong (Batas Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis);
 13. Taraju - Bojonggambir / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 14. Warudoyong (Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis) - Sp. 3 Winduraja (Kawali);
 15. Jalan Pasar (Singaparna - Tasikmalaya);
 16. Jalan Lingkar Selatan Singaparna (rencana); dan
 17. Jalan Lingkar Utara Singaparna (rencana).
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Cimerah – Leuwisari;
 - b. Dlm Kt. Ciawi - Kaum Kaler;
 - c. Dlm Kt. Manonjaya - Dlm Kt. Manonjaya;
 - d. Dlm Kt. Singaparna - Dlm Kt. Singaparna;
 - e. Rancabakung - Pasirdagul;
 - f. Jl. Masuk Terminal Ciawi – Panulisan;

- g. Jl. Zaenal Asikin;
- h. Kudang – Cibeuti;
- i. Mangunreja – Sukaraja;
- j. Pamekatan - Kalimanggis – Cihaur;
- k. Pasirhuni – Ciawi; dan
- l. Tineawati-Cintaraja.

(7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer meliputi:

- a. Bojongasih - Mertajaya;
- b. Ciawi - Margasari;
- c. Ciawi - Singaparna;
- d. Cibalong - Derah;
- e. Cibeureum - Sukasenang;
- f. Cikaret - Cikapinis;
- g. Cikatomas - Cimedang;
- h. Cilangkap - Cineam;
- i. Cineam - Sirnajaya - Citalahab;
- j. Cintaraja - Simpangbenda;
- k. Cipicung - Cisema;
- l. Ciponyo - Benda;
- m. Ciwatin - Kalapagenep;
- n. Darawati - Culamega - Bojonggambir;
- o. Derah - Simpangurmi;
- p. Desa Kolot - Tawangbanteng;
- q. Deudeul - Sodonghilir;
- r. Dlm Kt. Ciawi - Kaum Kaler;
- s. Dlm Kt. Manonjaya - Dlm Kt. Manonjaya;
- t. Dlm Kt. Sukaraja - Dlm Kt. Sukaraja;
- u. Eureunpalay - Bojongasih;
- v. Gunungsari - Cipanas;
- w. Imsari - Cibuntu;
- x. Kudang - Cibeuti;
- y. Mangunreja - Sukaraja;
- z. Manonjaya - Cahaur - Cikondang;
- aa. Manonjaya - Cirahong;
- bb. Manonjaya - Salopa;
- cc. Margaluyu - Singkup;
- dd. Pagendingan - Cisayong;
- ee. Pamekatan - Cibeubeur - Gunajaya;
- ff. Papayan - Cikalong;
- gg. Pasirgintung - Lengkongbarang;
- hh. Rajapolah - Kiarajangkung;
- ii. Rancabakung - Bojongasih;
- jj. Simp. Arjasari - Cisaruni;
- kk. Simpang Cisinga - Kiarajangkung;
- ll. Sindangreret - Cidadap;
- mm. Singaparna - Sariwangi;
- nn. Sukagalih - Ciponyo;
- oo. Taraju - Cibunitiris;
- pp. Taraju - Sodonghilir - Derah;
- qq. Warung Leugok - Cikeusal;
- rr. Warung Peuteuy – Taraju;
- ss. Ciawi – Cikarees; dan
- tt. Ciawi – Panumbangan.

- (8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Primer berada di seluruh Kecamatan.
- (9) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap;
 - b. Kuningan-Tasikmalaya;
 - c. Cidaun - Cikalong; dan
 - d. Cikalong - Cipucang.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, yaitu Terminal Padakembang berada di Kecamatan Padakembang.
- (13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Ciawi berada di Kecamatan Ciawi;
 - b. Terminal Cibalong berada di Kecamatan Cibalong;
 - c. Terminal Cikatomas berada di Kecamatan Cikatomas;
 - d. Terminal Cineam berada di Kecamatan Cineam;
 - e. Terminal Kalapagenep berada di Kecamatan Cikalong;
 - f. Terminal Manonjaya berada di Kecamatan Manonjaya;
 - g. Terminal Rajapolah berada di Kecamatan Rajapolah;
 - h. Terminal Rancabakung berada di Kecamatan Karangnunggal;
 - i. Terminal Simpang berada di Kecamatan Bantarkalong; dan
 - j. Terminal Sodonghilir berada di Kecamatan Sodonghilir.
- (14) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Jembatan Timbang Gentong di Kecamatan Kadipaten.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di seluruh Kecamatan.
- (16) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15), tercantum dalam Lampiran IV.C dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Bogor-Yogyakarta;
 - b. Cijulang-Rancabuaya;
 - c. Galunggung-Tasikmalaya;
 - d. Tasikmalaya-Cijulang; dan
 - e. Tasikmalaya-Singaparna.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang meliputi:
 - a. Stasiun Ciawi berada di Kecamatan Ciawi;

- b. Stasiun Cirahayu berada di Kecamatan Kadipaten;
- c. Stasiun Manonjaya berada di Kecamatan Manonjaya;
- d. Stasiun Pirusa berada di Kecamatan Sukaratu;
- e. Stasiun Rajapolah berada di Kecamatan Rajapolah; dan
- f. Stasiun Singaparna berada di Kecamatan Singaparna.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal Cipatujah berada di Kecamatan Cipatujah.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Pamayangsari berada di Kecamatan Cipatujah; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Nusa Cimanuk berada di Kecamatan Cikalong.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur pipa minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan yang melintasi:
 - a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cineam;
 - c. Kecamatan Jamanis;
 - d. Kecamatan Kadipaten;
 - e. Kecamatan Manonjaya;
 - f. Kecamatan Rajapolah; dan
 - g. Kecamatan Sukaresik.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Bojonggambir;
 - b. Kecamatan Cikatomas;
 - c. Kecamatan Cipatujah;
 - d. Kecamatan Salopa;
 - e. Kecamatan Singaparna; dan
 - f. Kecamatan Taraju.

- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten.
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berada di:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Hawu berada di Kecamatan Cikatomas;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Leuwi Kiara berada di Kecamatan Cipatujah;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Ketruk berada di Kecamatan Culamega; dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Suryalaya berada di Kecamatan Pagerageung.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (10) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Kesugihan – Tasikmalaya yang melintasi:
 1. Kecamatan Cineam;
 2. Kecamatan Gunungtanjung; dan
 3. Kecamatan Manonjaya.
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya – Depok yang melintasi:
 1. Kecamatan Mangunreja;
 2. Kecamatan Salawu;
 3. Kecamatan Sukaraja; dan
 4. Kecamatan Tanjungjaya.
- (11) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Ciamis – Banjar yang melintasi Kecamatan Cineam;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Garut – Tasikmalaya yang melintasi:
 1. Kecamatan Mangunreja;
 2. Kecamatan Salawu;
 3. Kecamatan Sukarame; dan
 4. Kecamatan Tanjungjaya.
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tasikmalaya – Ciamis yang melintasi Kecamatan Manonjaya;
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tasikmalaya – Malangbong yang melintasi:
 1. Kecamatan Ciawi;
 2. Kecamatan Cisayong;
 3. Kecamatan Jamanis;
 4. Kecamatan Kadipaten; dan
 5. Kecamatan Rajapolah.
 - e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tasikmalaya Baru – Karangnunggal yang melintasi:

1. Kecamatan Bantarkalong;
 2. Kecamatan Bojongasih;
 3. Kecamatan Cibalong;
 4. Kecamatan Cineam;
 5. Kecamatan Gunungtanjung;
 6. Kecamatan Jatiwaras;
 7. Kecamatan Karangjaya;
 8. Kecamatan Karangnunggal;
 9. Kecamatan Manonjaya;
 10. Kecamatan Parungponteng;
 11. Kecamatan Salopa; dan
 12. Kecamatan Sukaraja.
- (12) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berada di Kecamatan Karangnunggal.
- (13) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Ciawi;
 - c. Kecamatan Cibalong;
 - d. Kecamatan Cikalong;
 - e. Kecamatan Cineam;
 - f. Kecamatan Cipatujah;
 - g. Kecamatan Cisayong;
 - h. Kecamatan Jamanis;
 - i. Kecamatan Kadipaten;
 - j. Kecamatan Karangnunggal;
 - k. Kecamatan Mangunreja;
 - l. Kecamatan Manonjaya;
 - m. Kecamatan Padakembang;
 - n. Kecamatan Pagerageung;
 - o. Kecamatan Rajapolah;
 - p. Kecamatan Salawu;
 - q. Kecamatan Singaparna;
 - r. Kecamatan Sukaraja;
 - s. Kecamatan Sukarame; dan
 - t. Kecamatan Sukaresik.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Bojongasih;
 - c. Kecamatan Bojonggambir;
 - d. Kecamatan Ciawi;
 - e. Kecamatan Cibalong;
 - f. Kecamatan Cigalontang;
 - g. Kecamatan Cikalong;
 - h. Kecamatan Cikatomas;
 - i. Kecamatan Cineam;
 - j. Kecamatan Cipatujah;
 - k. Kecamatan Cisayong;
 - l. Kecamatan Culamega;
 - m. Kecamatan Kadipaten;
 - n. Kecamatan Karangjaya;
 - o. Kecamatan Karangnunggal;
 - p. Kecamatan Leuwisari;
 - a. Kecamatan Mangunreja;
 - q. Kecamatan Manonjaya;
 - r. Kecamatan Padakembang;
 - s. Kecamatan Pagerageung;
 - t. Kecamatan Pancatengah;
 - u. Kecamatan Parungponteng;
 - v. Kecamatan Puspahiang;
 - w. Kecamatan Salawu;
 - x. Kecamatan Sariwangi;
 - y. Kecamatan Singaparna;
 - z. Kecamatan Sodonghilir
 - aa. Kecamatan Sukaraja;
 - bb. Kecamatan Sukarame;
 - cc. Kecamatan Sukaratu;
 - dd. Kecamatan Sukaresik;
 - ee. Kecamatan Tanjungsiaya; dan
 - ff. Kecamatan Taraju.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Cigalontang;
 - b. Kecamatan Cikalong;
 - c. Kecamatan Karangnunggal;

- d. Kecamatan Leuwisari;
 - e. Kecamatan Manonjaya;
 - f. Kecamatan Padakembang;
 - g. Kecamatan Sariwangi;
 - h. Kecamatan Singaparna; dan
 - i. Kecamatan Sukarame.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Cigalontang;
 - b. Kecamatan Leuwisari;
 - c. Kecamatan Mangunreja;
 - d. Kecamatan Manonjaya;
 - e. Kecamatan Padakembang;
 - f. Kecamatan Sariwangi;
 - g. Kecamatan Singaparna;
 - h. Kecamatan Sukarame;
 - i. Kecamatan Sukaratu; dan
 - j. Kecamatan Tanjungjaya.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Bendung Bongas berada di Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Bendung Cikapundung, Bendung Cioray, Bendung Cipalu, Bendung Jajaway dan Bendung Parakanpanjang berada di Kecamatan Bojongsambir;
 - c. Bendung Biuk, Bendung Cibongas, Bendung Cikunten, Bendung Cipatahunan, Bendung Ciseupan, Bendung Garunggang dan Bendung Leuwigobang berada di Kecamatan Cigalontang;
 - d. Bendung Cikalong berada di Kecamatan Cikalong;
 - e. Bendung Cikembang berada di Kecamatan Cikatomas;
 - f. Bendung Ciampanan dan Bendungan Leuwikeris berada di Kecamatan Cineam;
 - g. Bendung Cisurupan berada di Kecamatan Cipatujah;
 - h. Bendung Cibanyuwangi berada di Kecamatan Cisayong;
 - i. Bendung Curugtelu berada di Kecamatan Culamega;
 - j. Bendung Cigodebag berada di Kecamatan Kadipaten;
 - k. Bendung Menol dan Bendungan Ciwulan Berada di Kecamatan Karanggungal;
 - l. Bendung Bangkonol dan Bendung Situ Panganten berada di Kecamatan Leuwisari;
 - m. Bendung Cikunten II dan Bendung Ciramajaya berada di Kecamatan Mangunreja;
 - n. Bendung Cikayaraharja dan Bendung Ciparagpag berada di Kecamatan Pagerageung;
 - o. Bendung Ciharuman berada di Kecamatan Pancatengah;
 - p. Bendung Cilonggan dan Bendung Cilonggan IV berada di Kecamatan Puspahiang;
 - q. Bendung Awimungkus, Bendung Cikahuripan, Bendung Cikalukur, Bendung Nyalindung dan Bendung Parakan Raden berada di Kecamatan Salawu;
 - r. Bendung Cibatukuda dan Bendung Ciceuri berada di Kecamatan Sariwangi;
 - s. Bendung Cikunten berada di Kecamatan Singaparna;
 - t. Bendung Cimanguncakra dan Bendung Leuwisapi berada di Kecamatan Sukaraja;

- u. Bendung Baranangsiang, Bendung Cibantaran, Bendung Cigede, Bendung Cijuhung, Bendung Muhara dan Bendung Sindanggalib berada di Kecamatan Sukaratu; dan
 - v. Bendung Surakatiga berada di Kecamatan Sukaresik.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Pelayanan; dan
 - d. Jaringan Produksi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Manonjaya;
 - c. Kecamatan Sariwangi; dan
 - d. Kecamatan Sukaraja.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cisayong;
 - c. Kecamatan Kadipaten;
 - d. Kecamatan Leuwisari;
 - e. Kecamatan Pagerageung;
 - f. Kecamatan Rajapolah;
 - g. Kecamatan Salawu;
 - h. Kecamatan Sariwangi;
 - i. Kecamatan Singaparna;
 - j. Kecamatan Sukahening; dan
 - k. Kecamatan Sukaratu.
- (5) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di Kecamatan Sariwangi.
- (6) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Cigalontang;
 - b. Kecamatan Cineam;
 - c. Kecamatan Jamanis;
 - d. Kecamatan Leuwisari;

- e. Kecamatan Mangunreja;
- f. Kecamatan Manonjaya;
- g. Kecamatan Padakembang;
- h. Kecamatan Rajapolah;
- i. Kecamatan Salawu;
- j. Kecamatan Sariwangi;
- k. Kecamatan Singaparna;
- l. Kecamatan Sukahening;
- m. Kecamatan Sukaraja;
- n. Kecamatan Sukarame; dan
- o. Kecamatan Tanjungjaya.

Pasal 18

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di Kecamatan Mangunreja.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Mangunreja.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Karangnunggal;
 - b. Kecamatan Manonjaya; dan
 - c. Kecamatan Pagerageung.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
 - e. Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - f. Jalur Evakuasi Bencana *tsunami*; dan
 - g. Jalur Evakuasi Bencana kekeringan.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cipatujah;
 - c. Kecamatan Cikalong;
 - d. Kecamatan Cineam;
 - e. Kecamatan Kadipaten;
 - f. Kecamatan Karangnunggal;
 - g. Kecamatan Manonjaya; dan
 - h. Kecamatan Sukaresik.

- (4) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cineam;
 - c. Kecamatan Cipatujah;
 - d. Kecamatan Cikalong;
 - e. Kecamatan Kadipaten;
 - f. Kecamatan Karangnunggal;
 - g. Kecamatan Manonjaya; dan
 - h. Kecamatan Sukaresik.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Karangnunggal;
 - c. Kecamatan Sariwangi;
 - d. Kecamatan Singaparna; dan
 - e. Kecamatan Sukarame.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cisayong;
 - c. Kecamatan Jamanis;
 - d. Kecamatan Leuwisari;
 - e. Kecamatan Padakembang;
 - f. Kecamatan Sariwangi;
 - g. Kecamatan Singaparna;
 - h. Kecamatan Sukahening; dan
 - i. Kecamatan Sukaratu.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Cibalong;
 - c. Kecamatan Cikatomas;
 - d. Kecamatan Cineam;
 - e. Kecamatan Cipatujah;
 - f. Kecamatan Culamega;
 - g. Kecamatan Gunungtanjung;
 - h. Kecamatan Karangnunggal;
 - i. Kecamatan Manonjaya;
 - j. Kecamatan Parungponteng;
 - k. Kecamatan Puspahiang;
 - l. Kecamatan Salawu;
 - m. Kecamatan Salopa;
 - n. Kecamatan Sodonghilir;
 - o. Kecamatan Sukaraja;
 - p. Kecamatan Tanjungjaya; dan
 - q. Kecamatan Taraju.
- (8) Jalur Evakuasi Bencana *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. Kecamatan Cikalong;
 - b. Kecamatan Cipatujah; dan
 - c. Kecamatan Karangnunggal.
- (9) Jalur Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. Kecamatan Cikatomas;

- b. Kecamatan Cikalong;
 - c. Kecamatan Cipatujah;
 - d. Kecamatan Karangnunggal; dan
 - e. Kecamatan Salopa
- (10) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
 - e. Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - f. Tempat Evakuasi Bencana *tsunami*; dan
 - g. Tempat Evakuasi Bencana kekeringan.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Ciawi; dan
 - b. Kecamatan Manonjaya.
- (12) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Ciawi; dan
 - b. Kecamatan Manonjaya.
- (13) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Karangnunggal; dan
 - c. Kecamatan Singaparna;
- (14) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cisayong;
 - c. Kecamatan Leuwisari;
 - d. Kecamatan Padakembang;
 - e. Kecamatan Sariwangi;
 - f. Kecamatan Singaparna;
 - g. Kecamatan Sukahening; dan
 - h. Kecamatan Sukaratu.
- (15) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e, meliputi:
- a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Cibalong;
 - c. Kecamatan Cikatomas;
 - d. Kecamatan Cipatujah;
 - e. Kecamatan Culamega;
 - f. Kecamatan Gunungtanjung;
 - g. Kecamatan Karangnunggal;
 - h. Kecamatan Manonjaya;
 - i. Kecamatan Parungponteng;
 - j. Kecamatan Puspahiang;
 - k. Kecamatan Salawu;
 - l. Kecamatan Salopa;
 - m. Kecamatan Sodonghilir;
 - n. Kecamatan Tanjungjaya; dan
 - o. Kecamatan Taraju.
- (16) Tempat Evakuasi Bencana *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f, meliputi:

- a. Kecamatan Cikalong;
 - b. Kecamatan Cipatujah; dan
 - c. Kecamatan Karangnunggal.
- (17) Tempat Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g, meliputi:
- a. Kecamatan Cikalong;
 - b. Kecamatan Cikatomas;
 - c. Kecamatan Cipatujah; dan
 - d. Kecamatan Salopa.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Bojongasih;
 - c. Kecamatan Bojonggambir;
 - d. Kecamatan Ciawi;
 - e. Kecamatan Cibalong;
 - f. Kecamatan Cigalontang;
 - g. Kecamatan Cikalong;
 - h. Kecamatan Cikatomas;
 - i. Kecamatan Cineam;
 - j. Kecamatan Cipatujah;
 - k. Kecamatan Cisayong;
 - l. Kecamatan Culamega;
 - m. Kecamatan Gunungtanjung;
 - n. Kecamatan Jamanis;
 - o. Kecamatan Jatiwaras;
 - p. Kecamatan Kadipaten;
 - q. Kecamatan Karangnunggal;
 - r. Kecamatan Mangunreja;
 - s. Kecamatan Manonjaya;
 - t. Kecamatan Pagerageung;
 - u. Kecamatan Pancatengah;
 - v. Kecamatan Rajapolah;
 - w. Kecamatan Salawu;
 - x. Kecamatan Salopa;
 - y. Kecamatan Singaparna;
 - z. Kecamatan Sodonghilir;
 - aa. Kecamatan Sukaraja;
 - bb. Kecamatan Sukarame;
 - cc. Kecamatan Sukaresik;
 - dd. Kecamatan Tanjungjaya; dan
 - ee. Kecamatan Taraju.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi; dan
- e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 24

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 2.163 (dua ribu seratus enam puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bantarkalong;
- b. Kecamatan Bojongasih;
- c. Kecamatan Bojonggambir;
- d. Kecamatan Ciawi;
- e. Kecamatan Cibalong;
- f. Kecamatan Cigalontang;
- g. Kecamatan Cikalong;
- h. Kecamatan Cikatomas;
- i. Kecamatan Cineam;
- j. Kecamatan Cipatujah;
- k. Kecamatan Cisayong;
- l. Kecamatan Culamega;
- m. Kecamatan Gunungtanjung;
- n. Kecamatan Jamanis;
- o. Kecamatan Jatiwaras;
- p. Kecamatan Kadipaten;
- q. Kecamatan Karangjaya;
- r. Kecamatan Karangnunggal;
- s. Kecamatan Leuwisari;
- t. Kecamatan Mangunreja;
- u. Kecamatan Manonjaya;
- v. Kecamatan Padakembang;

- w. Kecamatan Pagerageung;
- x. Kecamatan Pancatengah;
- y. Kecamatan Parungponteng;
- z. Kecamatan Puspahiang;
- aa. Kecamatan Rajapolah;
- bb. Kecamatan Salawu;
- cc. Kecamatan Salopa;
- dd. Kecamatan Sariwangi;
- ee. Kecamatan Singaparna;
- ff. Kecamatan Sodonghilir;
- gg. Kecamatan Sukaraja;
- hh. Kecamatan Sukarame;
- ii. Kecamatan Sukaratu;
- jj. Kecamatan Sukaresik;
- kk. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ll. Kecamatan Taraju.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 16.574 (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ciawi;
- b. Kecamatan Cigalontang;
- c. Kecamatan Cisayong;
- d. Kecamatan Kadipaten;
- e. Kecamatan Leuwisari;
- f. Kecamatan Padakembang;
- g. Kecamatan Puspahiang;
- h. Kecamatan Salawu;
- i. Kecamatan Sariwangi;
- j. Kecamatan Sukahening;
- k. Kecamatan Sukaratu; dan
- l. Kecamatan Taraju.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas kurang lebih 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bojonggambir;
- b. Kecamatan Cibalong;
- c. Kecamatan Cigalontang;
- d. Kecamatan Cikalong;
- e. Kecamatan Cikatomas;
- f. Kecamatan Cipatujah;
- g. Kecamatan Culamega;
- h. Kecamatan Jatiwaras;
- i. Kecamatan Karangjaya;
- j. Kecamatan Karangnunggal;
- k. Kecamatan Pancatengah;

- l. Kecamatan Puspahiang;
- m. Kecamatan Salawu;
- n. Kecamatan Salopa; dan
- o. Kecamatan Sariwangi.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Cagar Alam; dan
 - b. Suaka Margasatwa.
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas kurang lebih 9,32 (sembilan koma tiga dua) hektare berada di Kecamatan Sukahening.
- (4) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, seluas kurang lebih 17,33 (tujuh belas koma tiga tiga) hektare berada di Kecamatan Cipatujah.
- (5) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Taman Wisata Alam seluas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektare berada di Kecamatan Sukahening.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 28

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:

- a. Kampung Naga berada di Kecamatan Salawu;
- b. Ziarah Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong;
- c. Peninggalan Bupati (Baganjing Sukapura) berada di Kecamatan Sukaraja;
- d. Masjid Agung Manonjaya berada di Kecamatan Manonjaya;
- e. Prasasti Geger Hanjuang berada di Kecamatan Leuwisari;
- f. Semah Gariang berada di Kecamatan Taraju;
- g. Situs Dalem Pananjung berada di Kecamatan Karangnunggal;
- h. Situs Dewi Sartika berada di Kecamatan Cineam;
- i. Situs Goa Anteg berada di Kecamatan Gunungtanjung;
- j. Situs Kaputihan berada di Kecamatan Taraju;
- k. Situs Makam Tanjung Malaya berada di Kecamatan Manonjaya;
- l. Situs Nagara Tengah berada di Kecamatan Cineam;
- m. Bangunan Cagar Budaya (Rumah Tinggal Cimerah) berada di Kecamatan Singaparna;
- n. Bumi Rongsok berada di Kecamatan Jatiwaras;
- o. Cagar Budaya Denuh berada di Kecamatan Bojonggambir;
- p. Goa dan Makam Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong;
- q. Gua Malawang berada di Kecamatan Karangnunggal;
- r. Jembatan Cirahong berada di Kecamatan Manonjaya;
- s. Joglo (Makam Seikh Zaenudin) berada di Kecamatan Cipatujah;
- t. Kasucian Walahir berada di Kecamatan Sariwangi;
- u. Lawang Saketeng (Makam Daleum Warga Kusumah) berada di Kecamatan Padakembang;
- v. Pabrik Teh Taraju berada di Kecamatan Taraju;

- w. Situ Puspahiang (Joglo Kaler / Waragabaya) berada di Kecamatan Puspahiang;
- x. Situ Sanghyang (Makam Prabu Linggawestu dan Parabu Linggawesi) berada di Kecamatan Tanjungjaya;
- y. Situs Cijulang (Situs Cigoang) berada di Kecamatan Cineam;
- z. Situs Cikondang (Parabu Sukajaya dan dalem Seureupan) berada di Kecamatan Cineam;
- aa. Situs Desa Sirnajaya (Gunungpayung) berada di Kecamatan Karangjaya;
- bb. Situs Guranteng (Batu Rajeg) berada di Kecamatan Pagerageung;
- cc. Situs Manggung (Makam Jalari/ Rd. Jaya Wisesa) berada di Kecamatan Gunungtanjung;
- dd. Situs Sukamanah (Makam KH. Z. Mustofa) berada di Kecamatan Sukarame;
- ee. Sodonghilir (Makam Seikh Tb. Anggariji) berada di Kecamatan Sodonghilir;
- ff. Stasion Ciawi (Bangunan Gedung Stasion Ciawi) berada di Kecamatan Ciawi;
- gg. Stasion Manonjaya (Bangunan Gedung Stasion Manonjaya) berada di Kecamatan Manonjaya; dan
- hh. Stasion Rajapolah (Bangunan Gedung Stasion Rajapolah) berada di Kecamatan Rajapolah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 25.917,94 (dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Bojongasih;
 - c. Kecamatan Bojonggambir;
 - d. Kecamatan Cibalong;
 - e. Kecamatan Cikalong;
 - f. Kecamatan Cikatomas;
 - g. Kecamatan Cineam;
 - h. Kecamatan Cipatujah;
 - i. Kecamatan Culamega;
 - j. Kecamatan Gunungtanjung;
 - k. Kecamatan Jatiwaras;

- l. Kecamatan Karangjaya;
 - m. Kecamatan Pancatengah;
 - n. Kecamatan Parungponteng;
 - o. Kecamatan Salopa; dan
 - p. Kecamatan Sodonghilir.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 4.889,58 (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma lima delapan) hektare berada di:
- a. Kecamatan Cineam;
 - b. Kecamatan Cipatujah;
 - c. Kecamatan Culamega;
 - d. Kecamatan Jatiwaras;
 - e. Kecamatan Kadipaten;
 - f. Kecamatan Karangjaya;
 - g. Kecamatan Karangnunggal;
 - h. Kecamatan Pagerageung; dan
 - i. Kecamatan Sukaraja.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 53.710 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 61.528 (enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) ditetapkan paling sedikit seluas 40.474 (empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 83.549 (delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Bojongasih;
 - c. Kecamatan Bojonggambir;
 - d. Kecamatan Ciawi;
 - e. Kecamatan Cibalong;
 - f. Kecamatan Cigalontang;
 - g. Kecamatan Cikalong;
 - h. Kecamatan Cikatomas;
 - i. Kecamatan Cineam;
 - j. Kecamatan Cipatujah;
 - k. Kecamatan Cisayong;

- l. Kecamatan Culamega;
 - m. Kecamatan Gunungtanjung;
 - n. Kecamatan Jamanis;
 - o. Kecamatan Jatiwaras;
 - p. Kecamatan Kadipaten;
 - q. Kecamatan Karangjaya;
 - r. Kecamatan Karangnunggal;
 - s. Kecamatan Leuwisari;
 - t. Kecamatan Mangunreja;
 - u. Kecamatan Manonjaya;
 - v. Kecamatan Padakembang;
 - w. Kecamatan Pagerageung;
 - x. Kecamatan Pancatengah;
 - y. Kecamatan Parungponteng;
 - z. Kecamatan Puspahiang;
 - aa. Kecamatan Rajapolah;
 - bb. Kecamatan Salawu;
 - cc. Kecamatan Salopa;
 - dd. Kecamatan Sariwangi;
 - ee. Kecamatan Singaparna;
 - ff. Kecamatan Sodonghilir;
 - gg. Kecamatan Sukahening;
 - hh. Kecamatan Sukaraja;
 - ii. Kecamatan Sukaratu;
 - jj. Kecamatan Sukaresik;
 - kk. Kecamatan Tanjungjaya; dan
 - ll. Kecamatan Taraju.
- (6) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare berada di Kecamatan Karangnunggal.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Cikalong;
 - b. Kecamatan Cipatujah;
 - c. Kecamatan Leuwisari;
 - d. Kecamatan Padakembang;
 - e. Kecamatan Singaparna; dan
 - f. Kecamatan Sukaratu.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berupa Kawasan pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan seluas kurang lebih 144 (seratus empat puluh empat) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bantarkalong;
- b. Kecamatan Cibalong;
- c. Kecamatan Cikalong;
- d. Kecamatan Cikatomas;
- e. Kecamatan Karangnunggal;
- f. Kecamatan Padakembang;
- g. Kecamatan Parungponteng; dan
- h. Kecamatan Sukaratu.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, seluas kurang lebih 454 (empat ratus lima puluh empat) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ciawi;
- b. Kecamatan Cikalong;
- c. Kecamatan Cineam;
- d. Kecamatan Cipatujah;
- e. Kecamatan Cisayong;
- f. Kecamatan Kadipaten; dan
- g. Kecamatan Manonjaya.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, merupakan bagian dari Kawasan Pariwisata Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.B yang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 10.778 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Ciawi;
 - c. Kecamatan Cibalong;
 - d. Kecamatan Cigalontang;
 - e. Kecamatan Cikalong;
 - f. Kecamatan Cikatomas;
 - g. Kecamatan Cineam;
 - h. Kecamatan Cipatujah;
 - i. Kecamatan Cisayong;
 - j. Kecamatan Gunungtanjung;
 - k. Kecamatan Jamanis;
 - l. Kecamatan Kadipaten;
 - m. Kecamatan Karangnunggal;

- n. Kecamatan Leuwisari;
- o. Kecamatan Mangunreja;
- p. Kecamatan Manonjaya;
- q. Kecamatan Padakembang;
- r. Kecamatan Pagerageung;
- s. Kecamatan Rajapolah;
- t. Kecamatan Salawu;
- u. Kecamatan Sariwangi;
- v. Kecamatan Singaparna;
- w. Kecamatan Sukaraja;
- x. Kecamatan Sukarame;
- y. Kecamatan Sukaratu;
- z. Kecamatan Sukaresik;
- aa. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- bb. Kecamatan Taraju.

(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 10.175 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh lima) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bantarkalong;
- b. Kecamatan Bojongasih;
- c. Kecamatan Bojonggambir;
- d. Kecamatan Ciawi;
- e. Kecamatan Cibalong;
- f. Kecamatan Cigalontang;
- g. Kecamatan Cikalong;
- h. Kecamatan Cikatomas;
- i. Kecamatan Cineam;
- j. Kecamatan Cipatujah;
- k. Kecamatan Cisayong;
- l. Kecamatan Culamega;
- m. Kecamatan Gunungtanjung;
- n. Kecamatan Jamanis;
- o. Kecamatan Jatiwaras;
- p. Kecamatan Kadipaten;
- q. Kecamatan Karangjaya;
- r. Kecamatan Karangnunggal;
- s. Kecamatan Leuwisari;
- t. Kecamatan Mangunreja;
- u. Kecamatan Padakembang;
- v. Kecamatan Pagerageung;
- w. Kecamatan Pancatengah;
- x. Kecamatan Parungponteng;
- y. Kecamatan Puspahiang;
- z. Kecamatan Rajapolah;
- aa. Kecamatan Salawu;
- bb. Kecamatan Salopa;
- cc. Kecamatan Sariwangi;
- dd. Kecamatan Sodonghilir;
- ee. Kecamatan Sukahening;
- ff. Kecamatan Sukaraja;
- gg. Kecamatan Sukarame;
- hh. Kecamatan Sukaratu;
- ii. Kecamatan Sukaresik;
- jj. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- kk. Kecamatan Taraju.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, meliputi:

- a. Markas Komando Brimob Batalyon D seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare berada di Kecamatan Cineam;
- b. Pos Angkatan Laut berada di Kecamatan Cipatujah;
- c. Kepolisian Resor Tasikmalaya (Polres) berada di Kecamatan Mangunreja;
- d. Komando Rayon Milter (Koramil) meliputi:
 1. Komando Rayon Milter (Koramil) 1204 berada di Kecamatan Ciawi;
 2. Komando Rayon Milter (Koramil) 1205 berada di Kecamatan Rajapolah;
 3. Komando Rayon Milter (Koramil) 1206 berada di Kecamatan Pagerageung;
 4. Komando Rayon Milter (Koramil) 1207 berada di Kecamatan Cisayong;
 5. Komando Rayon Milter (Koramil) 1208 berada di Kecamatan Manonjaya;
 6. Komando Rayon Milter (Koramil) 1210 berada di Kecamatan Cineam;
 7. Komando Rayon Milter (Koramil) 1211 berada di Kecamatan Singaparna;
 8. Komando Rayon Milter (Koramil) 1212 berada di Kecamatan Leuwisari;
 9. Komando Rayon Milter (Koramil) 1213 berada di Kecamatan Cigalontang;
 10. Komando Rayon Milter (Koramil) 1214 berada di Kecamatan Sukaraja;
 11. Komando Rayon Milter (Koramil) 1215 berada di Kecamatan Karangnunggal;
 12. Komando Rayon Milter (Koramil) 1216 berada di Kecamatan Cibalong;
 13. Komando Rayon Milter (Koramil) 1217 berada di Kecamatan Bantarkalong;
 14. Komando Rayon Milter (Koramil) 1218 berada di Kecamatan Cikatomas;
 15. Komando Rayon Milter (Koramil) 1219 berada di Kecamatan Salopa;
 16. Komando Rayon Milter (Koramil) 1220 berada di Kecamatan Cikalong;
 17. Komando Rayon Milter (Koramil) 1221 berada di Kecamatan Taraju;
 18. Komando Rayon Milter (Koramil) 1222 berada di Kecamatan Salawu;
 19. Komando Rayon Milter (Koramil) 1223 berada di Kecamatan Sodonghilir;dan
20. Komando Rayon Milter (Koramil) 1225 di Kecamatan Cipatujah.
- e. Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
 1. Kecamatan Bantarkalong;
 2. Kecamatan Bojonggambir;
 3. Kecamatan Ciawi;
 4. Kecamatan Cibalong;
 5. Kecamatan Cigalontang;
 6. Kecamatan Cikalong;
 7. Kecamatan Cikatomas;
 8. Kecamatan Cineam;
 9. Kecamatan Cipatujah;
 10. Kecamatan Cisayong;
 11. Kecamatan Gunungtanjung;
 12. Kecamatan Jamanis;
 13. Kecamatan Kadipaten;
 14. Kecamatan Karangjaya;
 15. Kecamatan Karangnunggal;
 16. Kecamatan Leuwisari;
 17. Kecamatan Manonjaya;
 18. Kecamatan Padakembang;

19. Kecamatan Pancatengah;
20. Kecamatan Pagerageung;
21. Kecamatan Parungponteng;
22. Kecamatan Puspahiang;
23. Kecamatan Rajapolah;
24. Kecamatan Salawu;
25. Kecamatan Salopa;
26. Kecamatan Sariwangi;
27. Kecamatan Singaparna;
28. Kecamatan Sodonghilir;
29. Kecamatan Sukahening;
30. Kecamatan Sukaraja;
31. Kecamatan Sukarame;
32. Kecamatan Sukaratu;
33. Kecamatan Sukaresik;
34. Kecamatan Tanjungjaya; dan
35. Kecamatan Taraju.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perdagangan Kerajinan Rajapolah berada di Kecamatan Rajapolah;
 - b. Kawasan Wisata Pantai Karangtawulan dan Ekowisata Pantai Selatan berada di Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatujah, dan Kecamatan Karangnunggal;
 - c. Kawasan Wisata Alam Gunung Galunggung berada di Kecamatan Padakembang dan Kecamatan Sukaratu; dan
 - d. Kawasan Agropolitan Puspahiang berada di Kecamatan Puspahiang.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Kampung Naga berada di Kecamatan Salawu;
 - b. Kawasan Wisata Ziarah Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong;
 - c. Kawasan Wisata Ziarah Syeh Zainudin berada di Kecamatan Cipatujah
 - d. Kawasan Pesantren Suryalaya berada di Kecamatan Pagerageung;
 - e. Kawasan Pesantren Sukahideng dan Pesantren Sukamanah berada di Kecamatan Sukarame;
 - f. Kawasan Pesantren Miftahul Huda berada di Kecamatan Manonjaya;
 - g. Kawasan Pesantren Cipasung berada di Kecamatan Singaparna;
 - h. Kawasan Pesantren Idrisyah berada di Kecamatan Cisayong; dan
 - i. Kawasan Pesantren Haurkuning berada di Kecamatan Salopa.

- (4) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Geothermal Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten;
 - b. Kawasan Batu Mulia Jasper berada di Kecamatan Pancatengah; dan
 - c. Kawasan Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 39

- (1) Tujuan dan arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), meliputi:
 - a. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Perdagangan Kerajinan berada di Kecamatan Rajapolah:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan dan menata wisata kerajinan dan sentra kerajinan di Wilayah utara Kabupaten; dan
 2. arah pengembangan sebagai sentra industri, pariwisata, perdagangan, jasa, permukiman.
 - b. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Wisata Pantai Karangtawulan dan Ekowisata Pantai Selatan berada di Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatujah, dan Kecamatan Karangnunggal:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk menata dan mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata berbasis mitigasi bencana; dan
 2. arah pengembangan sebagai Kawasan Pariwisata, Perdagangan, Jasa, dan Permukiman, serta pengendalian fungsi pesisir pantai.
 - c. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Wisata Alam Gunung Galunggung berada di Kecamatan Padakembang dan Kecamatan Sukaratu:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk menata dan mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana; dan
 2. arah pengembangan sebagai Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Galunggung, pengembangan pendukung pariwisata, serta pengendalian fungsi lindung Gunung Galunggung.
 - d. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Agropolitan Puspahiang berada di Kecamatan Puspahiang:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan dan menata kawasan perkebunan penghasil komoditas manggis; dan
 2. arah pengembangan sebagai sentra budidaya dan distribusi manggis.
- (2) Tujuan dan arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), meliputi:
 - a. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Kampung Naga berada di Kecamatan Salawu:

1. tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan wisata budaya dengan tetap melestarikan adat istiadat dan budaya di Kampung Naga; dan
2. arah pengembangan sebagai wisata budaya dan pelestarian lingkungan sekitar Kampung Naga.
- b. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Wisata Ziarah Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk penataan wisata ziarah dengan konsep religi, lengkap dan terintegrasi; dan
 2. arah pengembangan sebagai wisata religi dan pelestarian lingkungan lokasi wisata.
- c. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Wisata Ziarah Syeh Zainudin berada di Kecamatan Cipatujah:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk penataan wisata ziarah dengan konsep religi, lengkap dan terintegrasi; dan
 2. arah pengembangan sebagai wisata religi dan pelestarian lingkungan lokasi wisata.
- d. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Pesantren Suryalaya berada di Kecamatan Pagerageung:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren tasawuf terbesar yang lengkap dan terintegrasi; dan
 2. arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.
- e. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Pesantren Sukahideng dan Pesantren Sukamanah berada di Kecamatan Sukarame:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi; dan
 2. arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.
- f. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Pesantren Miftahul Huda berada di Kecamatan Manonjaya:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi; dan
 2. arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.
- g. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Pesantren Cipasung berada di Kecamatan Singaparna:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi; dan
 2. arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.
- h. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Pesantren Idrisyah berada di Kecamatan Cisayong:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi; dan
 2. arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.
- i. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Pesantren Haurkuning berada di Kecamatan Salopa:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk pengembangan dan penataan pondok pesantren yang lengkap dan terintegrasi; dan
 2. arah pengembangan sebagai Kawasan Pendidikan pesantren dan penunjangnya.

- (3) Tujuan dan arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), meliputi:
- a. tujuan dan arah pengembangan Kawasan *Geothermal* Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan dan menata Kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas berbasis lingkungan dan mitigasi bencana; dan
 2. arah pengembangan sebagai pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan.
 - b. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Batu Mulia Jasper berada di Kecamatan Pancatengah:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk melestarikan dan mengembangkan taman bumi dengan formasi batuan yang unik dan khas berbasis lingkungan dan mitigasi bencana; dan
 2. arah pengembangan sebagai pengembangan taman bumi dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan.
 - c. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah:
 1. tujuan pengembangan adalah untuk melestarikan spesies keanekaragaman hayati; dan
 2. arah pengembangan sebagai pengembangan dan penataan Kawasan dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 42

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:
 - a. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan Tahap I (Satu) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa usulan program-program pengembangan Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 7 (tujuh) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

- (8) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan Tahap I (Satu) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - f) pembebasan dan penataan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - g) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan;
 - h) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pusat pemerintahan;
 - i) pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman tempat bermain;
 - j) pengembangan instalasi pengolahan limbah skala pelayanan Daerah Kabupaten dan Kawasan; dan
 - k) pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan.
 2. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - f) pembebasan dan penataan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - g) pengembangan instalasi pengolahan limbah skala pelayanan Daerah Kabupaten dan Kawasan; dan
 - h) pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan.
 3. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - f) penyediaan prasarana dan sarana desa;
 - g) pengembangan sentra agribisnis; dan
 - h) pengembangan dan penataan potensi wisata.

- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Arteri Primer;
 - b) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Primer;
 - c) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Sekunder;
 - d) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer;
 - e) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer;
 - f) Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur);
 - g) Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 1 (Gedebage-Tasikmalaya);
 - h) Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya-Cilacap);
 - i) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - j) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
 - k) program pembangunan, penggantian, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jembatan Timbang; dan
 - l) program pembangunan, penggantian, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jembatan.
 - 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b) pengembangan Stasiun Penumpang;
 - 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - b) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
 - 1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan
 - b) pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi.
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya;

- e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap; dan
- f) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya.
- 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
 - 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 - c) pengembangan layanan internet desa;
 - d) pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area *blankspot*;
 - e) pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area *blankspot*;
 - f) pengembangan Desa Digital; dan
 - g) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pembangunan daerah irigasi;
 - e) modernisasi daerah irigasi; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya.
 - 2. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) program pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) program pengelolaan sumber daya air;
 - d) program pemeliharaan sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air, dan pelestarian sumber daya air secara vegetatif;
 - e) pembangunan Bendung Cijalu;
 - f) pembangunan embung air baku irigasi sawah; dan
 - g) pengamanan, konservasi serta operasi dan pemeliharaan situ.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;

- e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - g) pengembangan bukan jaringan perpipaan.
2. perwujudan sistem pengolahan air limbah (SPAL) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:
- a) program pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b) pembangunan/penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c) pembangunan/penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d) rehabilitasi/peningkatan/perluasan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
- a) pengembangan stasiun peralihan antara (SPA);
 - b) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
 - g) pengembangan bank sampah.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
- a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
 - d) program penanggulangan bencana;
 - e) program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - f) program penanganan bencana;
 - g) penanganan banjir;
 - h) pengembangan sistem mitigasi bencana;
 - i) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana; **dan**
 - j) pemanfaatan Jalur Evakuasi Bencana dan penyediaan rambu evakuasi bencana pada jaringan jalan baru.
5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 - 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan hutan;

- b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
 - e) pemeliharaan fungsi hidrologi bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
3. perwujudan Kawasan Konservasi terdiri atas :
- a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
 - c) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam.
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
- a) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya;
 - b) Penataan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya berbasis kearifan lokal;
 - c) Program perlindungan, pelestarian, dan pengembangan fungsi Kawasan Cagar Budaya;
 - d) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya;
 - e) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
- a) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - f) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
- a) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

- d) penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - f) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.
3. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian tanaman pangan;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - c) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
 - e) program perizinan usaha pertanian;
 - f) program penyuluhan pertanian;
 - g) pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan; dan
 - h) pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*); dan
 - i) Pengembangan Kawasan agroindustri.
4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian hortikultura;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian hortikultura;
 - c) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian hortikultura;
 - d) inventarisasi Kawasan agropolitan;
 - e) pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan;
 - f) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*); dan
 - g) Pengembangan Kawasan agroindustri.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana Kawasan Perkebunan;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana Kawasan Perkebunan;
 - c) program pengendalian dan penanggulangan bencana Kawasan Perkebunan;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan; dan
 - e) pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan.
6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;
 - b) penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;
 - c) intensifikasi budi daya peternakan;
 - d) pembangunan & pemantapan Kawasan Peternakan.

- e) peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;
 - f) penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan.
7. perwujudan Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
- a) pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b) program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c) penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - d) penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota;
 - e) pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
 - f) penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Daerah Kabupaten/kota;
 - g) penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
 - h) pengembangan komoditas unggulan ikan gurame;
 - i) pengembangan komoditas unggulan udang galah;
 - j) pengembangan komoditas unggulan ikan nilam;
 - k) pengembangan komoditas unggulan nila;
 - l) pengembangan komoditas ikan mas;
 - m) pengembangan komoditas udang vaname;
 - n) pengembangan komoditas lele;
 - o) pengembangan komoditas ikan hias;
 - p) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan gurame;
 - q) pengembangan pembenihan dan pembesaran udang galah;
 - r) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan nilam;
 - s) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan mas;
 - t) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan nila;
 - u) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan lele;
 - v) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan hias;
 - w) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan udang vaname;
 - x) pembangunan pusat dan unit-unit pemasaran ikan; dan
 - y) peningkatan akses permodalan dan akses pasar untuk pelaku usaha perikanan.
8. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
- a) pengendalian pengelolaan tambang;
 - b) pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
 - c) pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang;
 - d) pengembangan Kawasan industri pertambangan;
 - e) peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah;
 - f) peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan;
 - g) peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;
 - h) pengendalian pemanfaatan Kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
 - i) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
 - k) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan;
 - l) evaluasi perizinan Kawasan pertambangan; dan

- m) Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas.
- 9. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM);
 - c) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - d) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri;
 - e) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
 - f) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - g) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;
 - h) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - i) program pengendalian izin usaha industri Daerah Kabupaten/kota; dan
 - j) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan.
- 10. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
 - a) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - b) pengelolaan daya tarik wisata Daerah Kabupaten;
 - c) pengelolaan Kawasan strategis pariwisata Daerah Kabupaten;
 - d) pengelolaan destinasi pariwisata Daerah Kabupaten;
 - e) penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah Kabupaten;
 - f) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata Daerah Kabupaten;
 - g) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/Kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah Kabupaten;
 - h) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - i) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - j) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - k) pengembangan pusat budaya;
 - l) pengembangan *creative center*; dan
 - m) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata.
- 11. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program Kawasan permukiman;
 - c) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - d) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - e) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;
 - f) program penataan bangunan gedung;
 - g) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - h) program pengelolaan pendidikan;
 - i) program pengendalian perizinan pendidikan;
 - j) program pendidikan madrasah dan pesantren;
 - k) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - l) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;

- m) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- n) penyediaan sarana distribusi perdagangan;
- o) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- p) pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- q) pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- r) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- s) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- t) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- u) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- v) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- w) penataan dan pengembangan pasar rakyat;
- x) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
- y) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

12. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

- a) program pengembangan perumahan;
- b) program Kawasan Permukiman Perdesaan;
- c) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
- d) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- e) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;
- f) program penataan bangunan gedung;
- g) program penataan bangunan dan lingkungannya;
- h) program pengelolaan pendidikan;
- i) program pengendalian perizinan pendidikan;
- j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
- k) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- l) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- m) penyediaan sarana distribusi perdagangan;
- n) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- o) pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- p) pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- q) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- r) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- s) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- t) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- u) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- v) penataan dan pengembangan pasar rakyat;

- w) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
- x) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
- 13. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - 2. penataan Kawasan;
 - 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 - 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 - 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.
 - b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
 - 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - 2. penataan Kawasan;
 - 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 - 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 - 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi:
 - 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - 2. penataan Kawasan;
 - 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 - 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 - 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.

Pasal 44

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
 - 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;

- f) pembebasan dan penataan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - g) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan;
 - h) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pusat pemerintahan;
 - i) pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman tempat bermain;
 - j) pengembangan instalasi pengolahan limbah skala pelayanan Kabupaten dan Kawasan; dan
 - k) pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan.
2. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - f) pembebasan dan penataan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - g) pengembangan instalasi pengolahan limbah skala pelayanan Daerah Kabupaten dan Kawasan; dan
 - h) pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan.
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - f) penyediaan prasarana dan sarana desa;
 - g) pengembangan sentra agribisnis; dan
 - h) pengembangan dan penataan potensi wisata.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
- a) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Arteri Primer;
 - b) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Primer;
 - c) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Sekunder;
 - d) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer;
 - e) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer;
 - f) Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur);
 - g) Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 1 (Gedebage-Tasikmalaya);
 - h) Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya-Cilacap);
 - i) Pembangunan Jalan Tol Kuningan-Tasikmalaya;

- j) Pembangunan Jalan Tol Cidaun - Cikalong;
 - k) Pembangunan Jalan Tol Cikalong - Cipucang;
 - l) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - m) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
 - n) program pembangunan, penggantian, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jembatan Timbang; dan
 - o) program pembangunan, penggantian, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jembatan.
- 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b) pengembangan Stasiun Penumpang;
 - 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - b) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
- 1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan
 - b) pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi.
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya;
 - e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap; dan
 - f) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya.
 - 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- 1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
 - 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 - c) pengembangan layanan internet desa;
 - d) pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area *blankspot*;

- e) pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area *blankspot*;
 - f) pengembangan Desa Digital; dan
 - g) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
- 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pembangunan daerah irigasi;
 - e) modernisasi daerah irigasi; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya.
 - 2. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) program pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) program pengelolaan sumber daya air;
 - d) program pemeliharaan sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air, dan pelestarian sumber daya air secara vegetatif;
 - e) pembangunan embung air baku irigasi sawah; dan
 - f) pengamanan, konservasi serta operasi dan pemeliharaan situ.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
- 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;
 - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - g) pengembangan bukan jaringan perpipaan.
 - 2. perwujudan sistem pengolahan air limbah (SPAL) meliputi:
 - a) program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik;
 - b) pembangunan/penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat;
 - c) pembangunan/penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota;
 - d) rehabilitasi/peningkatan/perluasan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota;
 - e) rehabilitasi/peningkatan/perluasan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
 - f) pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - g) pembangunan/penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman; dan
 - h) pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT.
 - 3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);

- b) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
 - g) pengembangan bank sampah.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
- a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
 - d) program penanggulangan bencana;
 - e) program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - f) program penanganan bencana;
 - g) penanganan banjir;
 - h) pengembangan sistem mitigasi bencana;
 - i) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana; dan
 - j) pemanfaatan Jalur Evakuasi Bencana dan penyediaan rambu evakuasi bencana pada jaringan jalan baru.
5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 - 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
 - e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
 - 3. perwujudan Kawasan Konservasi terdiri atas :
 - a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;

- c) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam.
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya terdiri atas :
- a) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya;
 - b) Penataan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya berbasis kearifan lokal;
 - c) Program perlindungan, pelestarian, dan pengembangan fungsi Cagar Budaya;
 - d) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya;
 - e) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
- 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - f) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - f) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - 3. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian tanaman pangan;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;

- c) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
 - e) program perizinan usaha pertanian;
 - f) program penyuluhan pertanian;
 - g) pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan; dan
 - h) pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*); dan
 - i) Pengembangan Kawasan agroindustri.
4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian hortikultura;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian hortikultura;
 - c) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian hortikultura;
 - d) inventarisasi Kawasan agropolitan;
 - e) pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan;
 - f) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*); dan
 - g) Pengembangan Kawasan agroindustri.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana Kawasan Perkebunan;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana Kawasan Perkebunan;
 - c) program pengendalian dan penanggulangan bencana Kawasan Perkebunan;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan; dan
 - e) pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan.
6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;
 - b) penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;
 - c) intensifikasi budi daya peternakan;
 - d) pembangunan dan pemantapan Kawasan Peternakan.
 - e) peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;
 - f) penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan.
7. perwujudan Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
- a) pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b) program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c) penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - d) penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota;
 - e) pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
 - f) penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota;

- g) penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
 - h) pengembangan komoditas unggulan ikan gurame;
 - i) pengembangan komoditas unggulan udang galah;
 - j) pengembangan komoditas unggulan ikan nilam;
 - k) pengembangan komoditas unggulan nila;
 - l) pengembangan komoditas ikan mas;
 - m) pengembangan komoditas udang vaname;
 - n) pengembangan komoditas lele;
 - o) pengembangan komoditas ikan hias;
 - p) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan gurame;
 - q) pengembangan pembenihan dan pembesaran udang galah;
 - r) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan nilam;
 - s) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan mas;
 - t) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan nila;
 - u) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan lele;
 - v) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan hias;
 - w) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan udang vaname;
 - x) pembangunan pusat dan unit-unit pemasaran ikan; dan
 - y) peningkatan akses permodalan dan akses pasar untuk pelaku usaha perikanan.
8. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
- a) pengendalian pengelolaan tambang;
 - b) pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
 - c) pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang;
 - d) pengembangan Kawasan industri pertambangan;
 - e) peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah;
 - f) peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan;
 - g) peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;
 - h) pengendalian pemanfaatan Kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
 - i) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
 - k) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan;
 - l) evaluasi perizinan Kawasan pertambangan; dan
 - m) Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas.
9. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
- a) penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM);
 - c) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - d) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri;
 - e) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
 - f) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;

- g) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;
 - h) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - i) program pengendalian izin usaha industri Daerah Kabupaten/kota; dan
 - j) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan.
10. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
- a) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - b) pengelolaan daya tarik wisata Daerah Kabupaten;
 - c) pengelolaan Kawasan strategis pariwisata Daerah Kabupaten;
 - d) pengelolaan destinasi pariwisata Daerah Kabupaten;
 - e) penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah Kabupaten;
 - f) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata Daerah Kabupaten;
 - g) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/Daerah Kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah Kabupaten;
 - h) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - i) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - j) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - k) pengembangan pusat budaya;
 - l) pengembangan *creative center*; dan
 - m) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata.
11. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- a) program pengembangan perumahan;
 - b) program Kawasan permukiman;
 - c) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - d) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - e) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;
 - f) program penataan bangunan gedung;
 - g) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - h) program pengelolaan pendidikan;
 - i) program pengendalian perizinan pendidikan;
 - j) program pendidikan madrasah dan pesantren;
 - k) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - l) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - m) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - n) penyediaan sarana distribusi perdagangan;
 - o) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - p) pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - q) pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - r) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - s) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - t) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

- u) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - v) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
 - w) penataan dan pengembangan pasar rakyat;
 - x) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
 - y) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
12. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) program pengembangan perumahan;
 - b) program Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - d) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - e) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;
 - f) program penataan bangunan gedung;
 - g) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - h) program pengelolaan pendidikan;
 - i) program pengendalian perizinan pendidikan;
 - j) program pendidikan madrasah dan pesantren;
 - k) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - l) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - m) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - n) penyediaan sarana distribusi perdagangan;
 - o) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - p) pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - q) pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - r) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - s) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - t) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - u) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - v) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
 - w) penataan dan pengembangan pasar rakyat;
 - x) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
 - y) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
13. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;

2. penataan Kawasan;
 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.
- b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 2. penataan Kawasan;
 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi:
1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 2. penataan Kawasan;
 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.

Pasal 45

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - f) pembebasan dan penataan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - g) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan;
 - h) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pusat pemerintahan;
 - i) pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman tempat bermain;
 - j) pengembangan instalasi pengolahan limbah skala pelayanan Daerah Kabupaten dan Kawasan; dan
 - k) pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan.
 2. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;

- c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - f) pembebasan dan penataan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - g) pengembangan instalasi pengolahan limbah skala pelayanan Daerah Kabupaten dan Kawasan; dan
 - h) pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan.
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - d) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - f) penyediaan prasarana dan sarana desa;
 - g) pengembangan sentra agribisnis; dan
 - h) pengembangan dan penataan potensi wisata.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
- 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Arteri Primer;
 - b) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Primer;
 - c) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Kolektor Sekunder;
 - d) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer;
 - e) program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer;
 - f) Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur);
 - g) Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 1 (Gedebage-Tasikmalaya);
 - h) Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya-Cilacap);
 - i) Pembangunan Jalan Tol Kuningan-Tasikmalaya;
 - j) Pembangunan Jalan Tol Cidaun - Cikalong;
 - k) Pembangunan Jalan Tol Cikalong - Cipucang;
 - l) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - m) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
 - n) program pembangunan, penggantian, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jembatan Timbang; dan
 - o) program pembangunan, penggantian, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jembatan.
 - 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b) pengembangan Stasiun Penumpang;
 - 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

- b) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan; dan
- c) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- g. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
 - 1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan
 - b) pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi.
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya;
 - e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap; dan
 - f) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya.
 - 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- h. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
 - 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 - c) pengembangan layanan internet desa;
 - d) pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area *blankspot*;
 - e) pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area *blankspot*;
 - f) pengembangan Desa Digital; dan
 - g) pengembangan layanan internet.
- i. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pembangunan daerah irigasi;
 - e) modernisasi daerah irigasi; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya.
 - 2. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:

- a) pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) program pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) program pengelolaan sumber daya air;
 - d) program pemeliharaan sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air, dan pelestarian sumber daya air secara vegetatif;
 - e) pembangunan embung air baku irigasi sawah; dan
 - f) pengamanan, konservasi serta operasi dan pemeliharaan situ.
- j. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
- 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;
 - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - g) pengembangan bukan jaringan perpipaan.
 - 2. perwujudan sistem pengolahan air limbah (SPAL) meliputi:
 - a) program pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Air Limbah Domestik;
 - b) pembangunan/penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat;
 - c) pembangunan/penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota;
 - d) rehabilitasi/peningkatan/perluasan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota;
 - e) rehabilitasi/peningkatan/perluasan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
 - f) pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - g) pembangunan/penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman; dan
 - h) pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT.
 - 3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
 - g) pengembangan bank sampah.
 - 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
 - d) program penanggulangan bencana;
 - e) program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - f) program penanganan bencana;

- g) penanganan banjir;
 - h) pengembangan sistem mitigasi bencana;
 - i) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana; dan
 - j) pemanfaatan Jalur Evakuasi Bencana dan penyediaan rambu evakuasi bencana pada jaringan jalan baru.
5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
- 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
 - e) pemeliharaan fungsi hidrologi bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
 - 3. perwujudan Kawasan Konservasi terdiri atas :
 - a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
 - c) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam.
 - 4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya terdiri atas :
 - a) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya;
 - b) Penataan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya berbasis kearifan lokal;
 - c) Program perlindungan, pelestarian, dan pengembangan fungsi Cagar Budaya;
 - d) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya;
 - e) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan

- f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - f) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - f) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - 3. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian tanaman pangan;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - c) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
 - e) program perizinan usaha pertanian;
 - f) program penyuluhan pertanian;
 - g) pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan; dan
 - h) pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*); dan
 - i) Pengembangan Kawasan agroindustri.
 - 4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - a) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian hortikultura;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian hortikultura;

- c) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian hortikultura;
 - d) inventarisasi Kawasan agropolitan;
 - e) pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan;
 - f) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*); dan
 - g) Pengembangan Kawasan agroindustri.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana Kawasan Perkebunan;
 - b) program penyediaan dan pengembangan prasarana Kawasan Perkebunan;
 - c) program pengendalian dan penanggulangan bencana Kawasan Perkebunan;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan; dan
 - e) pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan.
6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan meliputi:
- a) program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;
 - b) penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;
 - c) intensifikasi budi daya peternakan;
 - d) pembangunan & pemantapan Kawasan Peternakan.
 - e) peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;
 - f) penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan.
7. perwujudan Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
- a) pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b) program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c) penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - d) penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Daerah Kabupaten/kota;
 - e) pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
 - f) penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Daerah Kabupaten/kota;
 - g) penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
 - h) pengembangan komoditas unggulan ikan gurame;
 - i) pengembangan komoditas unggulan udang galah;
 - j) pengembangan komoditas unggulan ikan nilam;
 - k) pengembangan komoditas unggulan nila;
 - l) pengembangan komoditas ikan mas;
 - m) pengembangan komoditas udang vaname;
 - n) pengembangan komoditas lele;
 - o) pengembangan komoditas ikan hias;
 - p) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan gurame;
 - q) pengembangan pembenihan dan pembesaran udang galah;
 - r) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan nilam;
 - s) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan mas;
 - t) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan nila;
 - u) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan lele;
 - v) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan hias;

- w) pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan udang vaname;
 - x) pembangunan pusat dan unit-unit pemasaran ikan; dan
 - y) peningkatan akses permodalan dan akses pasar untuk pelaku usaha perikanan.
8. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, meliputi:
- a) pengendalian pengelolaan tambang;
 - b) pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
 - c) pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang;
 - d) pengembangan Kawasan industri pertambangan;
 - e) peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah;
 - f) peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan;
 - g) peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;
 - h) pengendalian pemanfaatan Kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
 - i) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
 - k) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan;
 - l) evaluasi perizinan Kawasan pertambangan; dan
 - m) Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas.
9. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM);
 - c) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - d) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri;
 - e) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
 - f) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - g) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;
 - h) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - i) program pengendalian izin usaha industri Daerah Kabupaten; dan
 - j) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan.
10. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - b) pengelolaan daya tarik wisata Daerah Kabupaten;
 - c) pengelolaan Kawasan strategis pariwisata Daerah Kabupaten;
 - d) pengelolaan destinasi pariwisata Daerah Kabupaten;
 - e) penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah Kabupaten;
 - f) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata Daerah Kabupaten;

- g) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ Daerah Kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Kabupaten;
- h) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- i) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- j) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- k) pengembangan pusat budaya;
- l) pengembangan *creative center*; dan
- m) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata.

11. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:

- a) program pengembangan perumahan;
- b) program Kawasan permukiman;
- c) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
- d) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- e) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;
- f) program penataan bangunan gedung;
- g) program penataan bangunan dan lingkungannya;
- h) program pengelolaan pendidikan;
- i) program pengendalian perizinan pendidikan;
- j) program pendidikan madrasah dan pesantren;
- k) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
- l) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- m) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- n) penyediaan sarana distribusi perdagangan;
- o) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- p) pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- q) pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- r) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- s) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- t) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- u) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- v) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- w) penataan dan pengembangan pasar rakyat;
- x) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
- y) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

12. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

- a) program pengembangan perumahan;
- b) program Kawasan Permukiman Perdesaan;
- c) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
- d) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- e) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;

- f) program penataan bangunan gedung;
- g) program penataan bangunan dan lingkungannya;
- h) program pengelolaan pendidikan;
- i) program pengendalian perizinan pendidikan;
- j) program pendidikan madrasah dan pesantren;
- k) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
- l) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- m) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- n) penyediaan sarana distribusi perdagangan;
- o) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- p) pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- q) pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- r) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- s) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- t) pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- u) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
- v) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
- w) penataan dan pengembangan pasar rakyat;
- x) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
- y) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

13. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - 2. penataan Kawasan;
 - 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 - 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 - 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan strategis.
- b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 - 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - 2. penataan Kawasan;
 - 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 - 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 - 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan strategis.

- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi:
 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 2. penataan Kawasan;
 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 4. peningkatan produktivitas Kawasan;
 5. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan strategis.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelayanan perkotaan sampai dengan fungsi layanan skala Daerah Kabupaten atau antarkabupaten yang berdekatan;
 2. kegiatan pengembangan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan dengan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 3. penataan Kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan dan mengganggu berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;

2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi, dan pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelayanan perkotaan sampai dengan fungsi layanan antarkecamatan atau meliputi beberapa Kecamatan yang berdekatan;
 2. kegiatan pengembangan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan dengan fungsi pelayanan Kawasan; dan
 3. penataan Kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. industri kecil dan/atau industri yang telah ada dan berizin;
 2. peternakan, dengan syarat skala mikro dan berada di permukiman kepadatan rendah dan mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan perundangan;
 3. perikanan budidaya dan pengolahan skala mikro dan/atau skala kecil, dengan syarat mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan perundangan; dan
 4. kegiatan pendukung permukiman lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi berfungsinya Pusat Pelayanan Kawasan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pada Pusat Pelayanan Kawasan dan mengganggu fungsi lingkungan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan.
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi, dan pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dan jaringan prasarana berskala antardesa untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 2. penyediaan fasilitas dan infrastruktur sesuai kebutuhan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. industri kecil dan/atau industri yang telah ada dan berizin;
 2. peternakan, dengan syarat skala mikro dan berada di permukiman kepadatan rendah dan mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan perundangan;
 3. perikanan budidaya dan pengolahan skala mikro dan/atau skala kecil, dengan syarat mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan perundangan; dan
 4. kegiatan pendukung permukiman lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi berfungsinya Pusat Pelayanan Lingkungan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pada Pusat Pelayanan Lingkungan dan mengganggu fungsi lingkungan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, angkutan penumpang, dan jalur pejalan kaki; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 50

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem Kawasan sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Tol;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar terminal penumpang; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan Timbang; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan arteri;

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan kolektor;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan lokal; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan di sepanjang Jalan Arteri Primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/ RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ditambah 1 meter; dan
 - 3. pembangunan kelengkapan Jalan Arteri Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/ telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;
 - 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - 3. kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Arteri Primer.
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. Badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2. saluran tepi jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 - 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
 - e. ketentuan lain, bagi rencana pembangunan Jalan Arteri Primer meliputi:

1. memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian nasional/Provinsi/Daerah Kabupaten;
 2. tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa, menurunkan luas, mengganggu fungsi lindung kawasan, bentang alam, kelestarian hutan dan tutupan vegetasi;
 3. mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan;
 4. pembangunan jalan ramah lingkungan dilengkapi perencanaan lansekap dengan konstruksi yang adaptif terhadap bencana;
 5. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 6. menyediakan sistem drainase bagi rencana jalan baru; dan
 7. wajib melakukan analisis risiko bencana bagi kegiatan yang berada di lokasi rawan bencana.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang Jalan Kolektor Primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ditambah 1 meter; dan
 3. pembangunan kelengkapan Jalan Kolektor Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;

2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Kolektor Primer.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Sekunder sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan di sepanjang Jalan Kolektor Sekunder untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ditambah 1 meter; dan
 3. pembangunan kelengkapan Jalan Kolektor Sekunder meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;
 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Kolektor Sekunder.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- f. ketentuan lain, bagi rencana pembangunan Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
1. memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian nasional/Provinsi/Daerah Kabupaten;
 2. tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa, menurunkan luas, mengganggu fungsi lindung kawasan, bentang alam, kelestarian hutan dan tutupan vegetasi;
 3. mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan;
 4. pembangunan jalan ramah lingkungan dilengkapi perencanaan lansekap dengan konstruksi yang adaptif terhadap bencana;
 5. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 6. menyediakan sistem drainase bagi rencana jalan baru; dan
 7. wajib melakukan analisis risiko bencana bagi kegiatan yang berada di lokasi rawan bencana.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan di sepanjang Jalan Lokal Primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan; dan
 3. pembangunan kelengkapan Jalan Lokal Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi

pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;
 - 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - 3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Lokal Primer.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2. saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 - 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lingkungan Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan lebih dari 6 (enam) meter garis sempadan bangunan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan dan jalan lingkungan dengan lebar jalan kurang dari atau sama dengan 6 (enam) meter garis sempadan bangunan paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan; dan
 - 2. pembangunan kelengkapan Jalan Lingkungan Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;
 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Lingkungan Primer.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional penunjang Jalan Tol dan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap Jalan Tol; dan
 2. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 20 (dua puluh) meter diukur dari batas ruang milik Jalan Tol terluar; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan untuk bangunan, jaringan utilitas, reklame, dan media informasi dengan syarat mendapat persetujuan dari penyelenggara Jalan Tol sesuai kewenangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan merusak Jalan Tol;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol; dan
 2. pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan.
- g. ketentuan lain, bagi rencana pembangunan Jalan Tol meliputi:
1. memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian nasional/Provinsi/Daerah Kabupaten;
 2. tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa, menurunkan luas, mengganggu fungsi lindung kawasan, bentang alam, kelestarian hutan dan tutupan vegetasi;
 3. mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan;

4. pembangunan jalan ramah lingkungan dilengkapi perencanaan lansekap dengan konstruksi yang adaptif terhadap bencana;
 5. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 6. menyediakan sistem drainase bagi rencana jalan baru; dan
 7. wajib melakukan analisis risiko bencana bagi kegiatan yang berada di lokasi rawan bencana.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. fasilitas utama terminal sesuai dengan klasifikasi kebutuhan Terminal Penumpang Tipe B;
 2. fasilitas penunjang sesuai dengan klasifikasi kebutuhan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 3. fasilitas umum sesuai dengan klasifikasi kebutuhan Terminal Penumpang Tipe B.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal, meliputi:
 1. pengembangan fasilitas terminal penumpang wajib memperhatikan dan mempertimbangkan pembagian 4 (empat) zona pelayanan meliputi: zona penumpang sudah bertiket atau zona I, zona penumpang belum bertiket atau zona II, zona perpindahan, dan zona pengendapan;
 2. luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam suatu area wajib mempertimbangkan kebutuhan pelayanan angkutan orang, karakteristik pelayanan, pengaturan waktu tunggu kendaraan, pengaturan pola parkir, dan dimensi kendaraan;
 3. tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dengan syarat:
 - a) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas fasilitas terminal;
 - b) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - c) penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - d) Penentuan tempat usaha dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B.
 4. penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum pada Terminal Penumpang Tipe B dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe B;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa:

1. fasilitas utama meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket penjualan tiket yang ditempatkan dalam satu area, pelayanan pengguna terminal dari pengusaha bus, *outlet* pembelian tiket secara *online*, jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan berkebutuhan khusus, tempat berkumpul darurat;
 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui, pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, dan fasilitas umum; dan
 3. fasilitas umum meliputi toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan, fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang, fasilitas kebersihan, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/ atau fasilitas penginapan, area merokok, fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut), fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet, ruang anak-anak, dan media pengaduan layanan, fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. fasilitas utama terminal sesuai dengan klasifikasi kebutuhan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. fasilitas penunjang sesuai dengan klasifikasi kebutuhan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 3. fasilitas umum sesuai dengan klasifikasi kebutuhan Terminal Penumpang Tipe C.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal, meliputi:
 1. pengembangan fasilitas terminal penumpang wajib memperhatikan dan mempertimbangkan pembagian 4 (empat) zona pelayanan meliputi: zona penumpang sudah bertiket atau zona I, zona penumpang belum bertiket atau zona II, zona perpindahan, dan zona pengendapan;
 2. luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam suatu area wajib mempertimbangkan kebutuhan pelayanan angkutan orang, karakteristik pelayanan, pengaturan waktu tunggu kendaraan, pengaturan pola parkir, dan dimensi kendaraan;
 3. tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dengan syarat:
 - a) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas fasilitas terminal;
 - b) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - c) penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal Penumpang Tipe C; dan

- d) Penentuan tempat usaha dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C.
 - 4. penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum pada Terminal Penumpang Tipe C dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket penjualan tiket yang ditempatkan dalam satu area, pelayanan pengguna terminal dari pengusaha bus, *outlet* pembelian tiket secara *online*, jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan berkebutuhan khusus, tempat berkumpul darurat;
 - 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui, pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, dan fasilitas umum; dan
 - 3. fasilitas umum meliputi toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan, fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang, fasilitas kebersihan, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/ atau fasilitas penginapan, area merokok, fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut); fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet, ruang anak-anak, dan media pengaduan layanan, fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada Jembatan Timbang;
 - 2. tempat parkir kendaraan; dan
 - 3. fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area Jembatan Timbang dan memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. jalan akses keluar masuk kendaraan;
 - 2. jalan sirkulasi di dalam Wilayah operasional jembatan timbang;

3. bangunan kantor petugas;
 4. landasan penimbangan;
 5. fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
 6. tempat parkir kendaraan; dan
 7. fasilitas penunjang.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jembatan dan bangunan pelengkap sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak Jembatan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi pengaman lalu lintas dan prasarana umum (utilitas) yang memenuhi penjaminan mutu, persyaratan lintasan air, persyaratan geometrik, geometri, persyaratan tahan gempa, dan persyaratan-persyaratan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar stasiun kereta api.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kegiatan operasional stasiun kereta api, konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, serta kegiatan di sekitar stasiun kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan sarana prasarana pada ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- e. ketentuan lain, yakni penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api sesuai peraturan perundang-undangan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Stasiun Kereta Api dan sarana prasarana penunjang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 - 1. reklame, Ruang Terbuka Hijau (RTH), perdagangan dan jasa, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan Stasiun Kereta Api, melakukan penataan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 2. jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan Stasiun Kereta Api dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tidak diperbolehkan, untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak Stasiun Kereta Api; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalur kereta api;
 - 2. bangunan stasiun;
 - 3. fasilitas naik/turun penumpang;
 - 4. tempat parkir;
 - 5. ruang untuk pelayanan penumpang (seperti ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, mushala); dan
 - 6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan laut meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan pengumpan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan perikanan.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;
 - 2. kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan; dan
 - 3. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan

- d. sarana dan prasarana minimum untuk pelabuhan, meliputi alur pelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan, terminal terapung, dermaga, terminal, fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah, fasilitas bunker, fasilitas gudang, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran, fasilitas pemadam kebakaran, dan fasilitas penunjang pelabuhan.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 - 2. dermaga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi kantor pengelolaan, dermaga kapal, kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, bak penampungan air, alat angkut ikan, tempat peribadatan, toilet, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, saluran air bersih, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan;
 - 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; dan
 - 3. pengamanan instalasi dan jaringan energi berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun kegiatan pertanian.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan;
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
 - e. ketentuan lainnya berupa pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan
 - e. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi, jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi, papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan
 - e. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi dan papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan
 - e. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);

2. Pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan bangunan pada Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan jarak bebas dan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya, dan memperhatikan risiko kebakaran tinggi, serta memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman dan jaringan/alat pemadam kebakaran; dan
 - e. ketentuan lain berupa ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 2. Pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan bangunan pada Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan jarak bebas dan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya, dan memperhatikan risiko kebakaran tinggi, serta memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman dan jaringan/alat pemadam kebakaran; dan
 - e. ketentuan lain berupa ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Gardu Listrik dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Gardu Listrik;

- d. sarana dan prasarana minimum meliputi ruang kontrol, papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman dan jaringan/alat pemadam kebakaran, dan bangunan penunjang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Gardu Listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang Jaringan Tetap; dan
 - 2. jaringan yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi Jaringan Tetap dan tidak mengganggu fungsi Jaringan Tetap; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Bergerak Seluler disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan bergerak;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi jaringan bergerak; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, dan marka halangan penerbangan, dan identitas menara.

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perikanan, pertanian, dan pariwisata sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Jaringan Irigasi Primer serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan fasilitas dan jaringan pendukung pada Jaringan Irigasi Primer; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur muka air, bangunan bagi dan sadap, bangunan pembawa, bangunan lindung, jalan dan jembatan, dan bangunan pelengkap.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perikanan, pertanian, dan pariwisata sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Jaringan Irigasi Sekunder serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan fasilitas dan jaringan pendukung pada Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur muka air, bangunan bagi dan sadap, bangunan pembawa, bangunan lindung, jalan dan jembatan, dan bangunan pelengkap.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perikanan, pertanian, dan pariwisata sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Jaringan Irigasi Tersier serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan fasilitas dan jaringan pendukung pada Jaringan Irigasi Tersier; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur muka air, bangunan bagi dan sadap, bangunan pembawa, bangunan lindung, dan bangunan pelengkap.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan Bangunan Sumber Daya Air;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Bangunan Sumber Daya Air serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air; dan
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pengambilan, pembilas, bangunan pembilas, kantong lumpur, dan bangunan pelindung (bangunan perkuatan sungai).

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Produksi; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Pelayanan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat, yaitu pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Air Baku dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Air Baku serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Air Baku; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta kelengkapannya.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat, yaitu pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Produksi dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Produksi serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Produksi; dan

- d. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat, yaitu pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Pelayanan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Pelayanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Pelayanan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem pengolahan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pengembangan kegiatan pada sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi bak pemisah, tangki, dan bak pengendapan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional dan penunjang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

- d. sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional dan penunjang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi: penunjuk arah Jalur Evakuasi Bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi: penunjuk arah Jalur Evakuasi Bencana menuju Tempat Evakuasi Bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi.

- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem Jaringan Drainase Primer;
 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; dan
 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi Jaringan Drainase Primer;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas :
 1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan Jaringan Drainase Primer;
 2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari Jaringan Drainase Primer; dan
 3. kegiatan yang mengurangi layanan Jaringan Drainase Primer.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem Jaringan Drainase Sekunder;
 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi Jaringan Drainase Sekunder.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas :
 1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan Jaringan Drainase Sekunder;
 2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari Jaringan Drainase Sekunder; dan
 3. kegiatan yang mengurangi layanan Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 56

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi; dan

- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 57

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan irigasi, pengendali banjir, jaringan air minum, wisata air, perikanan, dan ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kajian teknis atau pedoman teknis yang berlaku tentang pengelolaan Badan Air; dan
 2. kegiatan pembuangan/pelepasan limbah ke Badan Air wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan bangunan di atas Badan Air kecuali untuk peningkatan pengelolaan prasarana sumber daya air atau berupa prasarana jaringan yang melintang; dan
 2. pembuangan sampah ke Badan Air.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,4; dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Badan Air.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi pintu pengatur air, pos pengamatan, alat pendeteksi pencemaran lingkungan, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis.

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 2. rumah jaga/pos jaga kehutanan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, terdiri atas:
 - a) budi daya tanaman obat;
 - b) budi daya tanaman hias;
 - c) budi daya jamur;
 - d) budi daya lebah;
 - e) budi daya hijauan makanan ternak;
 - f) budi daya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g) budi daya tanaman atsiri;

- h) budi daya tanaman nira;
 - i) wana mina (*siluofishery*);
 - j) wana ternak (*siluopastura*);
 - k) tanam wana tani (*agroforestry*);
 - l) wana tani ternak (*agrosiluopastura*);
 - m) penangkaran satwa liar; dan/atau
 - n) rehabilitasi satwa.
2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, terdiri atas:
- a) pemanfaatan aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan;
4. kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan beserta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat mendapatkan rekomendasi Pemerintah Pusat;
5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
- a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - m) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
6. pola penambangan bawah tanah, dengan syarat dilarang mengakibatkan:
- a) turunnya permukaan tanah;
 - b) berubahnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen; dan/atau
 - c) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

7. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting dalam Kawasan Hutan Lindung dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c) permukiman;
 - d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. menebang pohon pada area perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
 2. melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan;
 3. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 4. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 5. perburuan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,2;
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
 5. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB, KDH, dan KLB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi pintu pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis.

Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan:
 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. kegiatan konservasi;
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 4. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya;
 5. shelter tempat evakuasi bencana;
 6. bangunan pengaman pantai;
 7. menara pengamatan laut (mercusuar); dan
 8. wisata alam.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya untuk fasilitas kepentingan tertentu, terdiri atas:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan;
 - c) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - d) jalur pipa gas dan air minum;

- e) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi (dikecualikan bagi bangunan menara telekomunikasi tidak diperbolehkan pada ruang di sekitar pantai); dan
- f) bangunan pembangkit ketenagalistrikan.
- 2. bangunan pendukung wisata pantai dengan syarat tidak menghalangi akses ke pantai, dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perlindungan Setempat;
- 3. kegiatan budi daya perikanan dan perikanan tangkap;
- 4. budi daya pertanian tanpa pengolahan tanah secara intensif; dan
- 5. pembangunan jalan inspeksi dan tanggul pantai dan sungai dilaksanakan atas rekomendasi Pemerintah Daerah atau rekomendasi instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan pasir;
 - 2. pembuangan limbah padat ke pantai dan sungai;
 - 3. pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai dan sungai;
 - 4. pembangunan yang menghalangi akses menuju pantai; dan
 - 5. pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa izin.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - 3. KLB paling banyak 1,2; dan
 - 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Badan Air.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi pintu pengatur air, pos pengamatan, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis; dan
- f. ketentuan lain, yaitu penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Suaka Margasatwa.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan konservasi dan pelestarian Cagar Alam;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian, cagar budaya dan pariwisata dengan syarat tidak merusak Kawasan Cagar Alam, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2. pembangunan jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak fungsi Kawasan Cagar Alam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

3. pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang mengurangi luas tutupan vegetasi;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,3; dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan kehutanan.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Suaka Margasatwa;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian, cagar budaya dan pariwisata dengan syarat tidak merusak Kawasan Suaka Margasatwa, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. pembangunan jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak fungsi Kawasan Suaka Margasatwa dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang mengurangi luas tutupan vegetasi;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,3; dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan kehutanan.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Taman Wisata Alam;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian, cagar budaya dan pariwisata dengan syarat tidak merusak Kawasan Taman Wisata Alam, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2. pembangunan jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak fungsi Kawasan Taman Wisata Alam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 3. pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang mengurangi luas tutupan vegetasi;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 10% (tiga puluh persen);
 - 1. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 0,3; dan
 - 3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan kehutanan.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis.

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Kawasan Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan eksisting berupa kegiatan wisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendidikan, dan kegiatan keagamaan dengan syarat tidak mengubah bentuk dan merusak benda, bangunan, struktur, situs, dan lokasi Kawasan Cagar Budaya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat merusak fungsi dan mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar lokasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. ketentuan intensitas sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan bangunan pendukung eksisting berupa kegiatan wisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendidikan, dan kegiatan keagamaan KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 2,4;

3. KDH paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
4. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. usaha pemanfaatan Kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan terdiri atas:
 - a) budi daya tanaman obat;
 - b) budi daya tanaman hias;
 - c) budi daya jamur;
 - d) budi daya lebah;
 - e) penangkaran satwa liar;
 - f) budi daya sarang burung walet;
 - g) rehabilitasi satwa;
 - h) budi daya hijauan makanan ternak;
 - i) budi daya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j) budi daya tanaman atsiri;
 - k) budi daya tanaman nira;
 - l) budi daya serat;
 - m) wana mina (*silvofishery*);
 - n) wana ternak (*silvopastura*);
 - o) anam wana tani (*agroforestry*);
 - p) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - q) budi daya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
 - r) budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
 2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan terdiri atas:
 - a) pemanfaatan jasa aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;

- d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian hutan;
 4. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 5. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi rumah jaga/pos jaga kehutanan;
 6. diperbolehkan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu melalui pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami dan/atau pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman; dan
 7. diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan individu.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemungutan hasil hutan bukan kayu terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hutan pada hutan produksi yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hunian/rumah tinggal tunggal eksisting dengan syarat tidak berada pada lahan milik kehutanan;
 4. pemanfaatan bagi kegiatan wisata pada Kawasan hutan dan di luar lahan milik kehutanan dengan syarat berupa wisata alam dan memperhatikan kelestarian hutan;
 5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan serta melalui kajian kelayakan, terdiri atas:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;

- l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
- 6. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c) permukiman;
 - d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan hasil hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami;
 - 2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak memiliki kajian dokumen lingkungan terkait dampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud; dan
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi sebagai resapan air, kelestarian flora dan fauna serta kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - 3. KLB paling banyak 0,2;
 - 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
 - 5. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB dan KLB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis; dan
- f. ketentuan lain meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Terbatas yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. usaha pemanfaatan Kawasan paling sedikit terdiri atas kegiatan:
 - a) budi daya tanaman obat;
 - b) budi daya tanaman hias;
 - c) budi daya jamur;
 - d) budi daya lebah;
 - e) penangkaran satwa liar;
 - f) budi daya sarang burung walet;
 - g) rehabilitasi satwa;
 - h) budi daya hijauan makanan ternak;
 - i) budi daya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j) budi daya tanaman atsiri;
 - k) budi daya tanaman nira;
 - l) budi daya serat;
 - m) wana mina (*silvofishery*);
 - n) wana ternak (*silvopastura*);
 - o) anam wana tani (*agroforestry*);
 - p) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - q) budi daya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
 - r) budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
 2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan dilakukan paling sedikit terdiri atas:
 - a) pemanfaatan jasa aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
 3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian hutan;
 4. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 5. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi rumah jaga/pos jaga kehutanan;
 6. diperbolehkan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu melalui pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami dan/atau pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman; dan
 7. diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan individu.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemungutan hasil hutan bukan kayu terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan hutan pada hutan produksi yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hunian/rumah tinggal tunggal eksisting dengan syarat tidak berada pada lahan milik kehutanan;
4. pemanfaatan bagi kegiatan wisata pada Kawasan hutan dan di luar lahan milik kehutanan dengan syarat berupa wisata alam dan memperhatikan kelestarian hutan;
5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan serta melalui kajian kelayakan, terdiri atas:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - m) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
6. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c) permukiman;
 - d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami;

2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak memiliki kajian dokumen lingkungan terkait dampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi sebagai resapan air, kelestarian flora dan fauna serta kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,2;
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
 5. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB dan KLB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis; dan
- f. ketentuan lain meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Tetap yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman padi, palawija, dan hortikultura pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat; dan
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,2.
2. kegiatan rumah tinggal, dengan syarat tidak berada pada lahan produktif dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,8.
3. kegiatan perumahan dengan syarat:
 - a) gerbang utama paling rendah memiliki akses ke Jalan Lokal;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,5, bagi yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen) KLB paling banyak 1,2, bagi kegiatan perumahan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal.
 - d) KDB dan KLB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utamanya;
 - e) KDB dan KLB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir c), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kawasan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - g) menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan;
 - h) kepadatan bangunan paling banyak 80 bangunan/hektar;
 - i) mengikuti keserasian perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j) memastikan tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana pertanian yang telah terbangun; dan
 - k) tidak menimbulkan dampak gangguan lingkungan sekitar.
4. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Daerah Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
5. kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 3,6 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 3,0 bagi yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan
 - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;

- d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
- 6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 3,6 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 3,0 bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
 - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen);
 - e) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - f) memenuhi ketentuan jarak paling dekat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yaitu antara 1.000 – 2.500 m (seribu sampai dua ribu lima ratus meter);
 - g) kegiatan minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan lokal dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h) kegiatan selain minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan kolektor dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - i) ketentuan lebih lanjut terkait jarak antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dan/atau pasar rakyat diatur dengan peraturan bupati.
- 7. kegiatan pariwisata dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
- 8. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 1,5 bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
9. kegiatan industri usaha mikro kecil dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri mikro kecil sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
10. kegiatan industri penunjang pertanian dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 1,5 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,2 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
11. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat:

- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) KDB paling banyak 50% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,5; dan
 - c) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. pengembangan kegiatan terbangun pada Kawasan dengan kelerengan tinggi > 40 % (empat puluh persen) atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. kegiatan lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - 4. penelantaran lahan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, selain ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- 1. KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 1,0.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi jalan usaha tani, jaringan irigasi, jaringan drainase, rambu evakuasi, dan papan peringatan teknis.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman padi, palawija, dan hortikultura pada Kawasan Hortikultura sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat; dan
 - 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada Kawasan Hortikultura dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,2.
 - 2. kegiatan rumah tinggal, dengan syarat tidak berada pada lahan produktif dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,8.
 - 3. kegiatan perumahan dengan syarat:
 - a) gerbang utama paling rendah memiliki akses ke Jalan Lokal;
 - b) luas kaveling paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi;

- c) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,2, bagi yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen) KLB paling banyak 1,0 bagi kegiatan perumahan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal.
 - e) KDB dan KLB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
 - f) KDB dan KLB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir d), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kawasan Perumahan paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - h) menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan;
 - i) mengikuti keserasian perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j) memastikan tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana pertanian yang telah terbangun; dan
 - k) tidak menimbulkan dampak gangguan lingkungan sekitar.
4. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Daerah Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
5. kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat:
- a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 20% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 3,6 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling banyak 30% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 3,0 bagi yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan
 - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
 - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat:
- a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 3,6 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 3,0 bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);

- c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
 - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen);
 - e) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - f) memenuhi ketentuan jarak paling dekat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yaitu antara 1.000 – 2.500 m (seribu sampai dua ribu lima ratus meter);
 - g) kegiatan minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan lokal dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h) kegiatan selain minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan kolektor dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - i) ketentuan lebih lanjut terkait jarak antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dan/atau pasar rakyat diatur dengan peraturan bupati.
7. kegiatan pariwisata dengan syarat:
- a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
8. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 1,5 bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan

- f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
- 9. kegiatan industri usaha mikro kecil dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri mikro kecil sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
- 10. kegiatan industri penunjang pertanian dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 1,5 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,2 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
- 11. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) KDB paling banyak 50% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,5; dan
 - c) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan terbangun pada Kawasan dengan kelerengan tinggi > 40 % (empat puluh persen) atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Hortikultura; dan
 4. penelantaran lahan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 1,2.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi jalan usaha tani, jaringan irigasi, jaringan drainase, rambu evakuasi, dan papan peringatan teknis; dan
- f. ketentuan lain, terhadap lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai rencana pola ruang Kawasan Hortikultura dalam RTRW Kabupaten, maka dalam RDTR dapat diatur sebagai Kawasan Tanaman Pangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman perkebunan, padi, palawija, dan hortikultura pada Kawasan Perkebunan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat; dan
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada Kawasan Perkebunan dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,2.
 2. kegiatan rumah tinggal, dengan syarat tidak berada pada lahan produktif dengan syarat:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,8.
 3. kegiatan perumahan dengan syarat:
 - a) gerbang utama paling rendah memiliki akses ke Jalan Lokal;
 - b) luas kaveling paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi;
 - c) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,8, bagi yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen) KLB paling banyak 1,5 bagi kegiatan perumahan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal.

- e) KDB dan KLB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat paling rendah fungsi kelas jalan sesuai jalan utamanya;
 - f) KDB dan KLB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir d), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kawasan Perumahan paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - h) menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan;
 - i) mengikuti keserasian perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j) memastikan tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana perkebunan yang telah terbangun; dan
 - k) tidak menimbulkan dampak gangguan lingkungan sekitar.
4. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Daerah Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
5. kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat:
- a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 3,6 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 3,0 bagi yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan
 - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
 - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat:
- a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 3,6 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 3,0 bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
 - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen);
 - e) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;

- f) memenuhi ketentuan jarak paling dekat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yaitu antara 1.000 – 2.500 m (seribu sampai dua ribu lima ratus meter);
 - g) kegiatan minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan lokal dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h) kegiatan selain minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan kolektor dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - i) ketentuan lebih lanjut terkait jarak antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dan/atau pasar rakyat diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri.
7. kegiatan pariwisata dengan syarat:
- a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - b) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
8. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 1,5 bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
9. kegiatan industri usaha mikro kecil dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri mikro kecil sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
10. kegiatan industri penunjang perkebunan dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 1,5 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling banyak 1,2 bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
 - d) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
 - e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
11. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) KDB paling banyak 50% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,5; dan
 - c) minimal berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.
12. alih fungsi untuk kegiatan lainnya pada lahan perkebunan milik pemerintah dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. pengembangan hunian pada Kawasan dengan kelerengan tinggi > 40 % (empat puluh persen) (empat puluh persen) atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. kegiatan lainnya pada lahan perkebunan milik pemerintah tanpa mendapatkan rekomendasi instansi yang berwenang;
 - 3. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Perkebunan; dan
 5. penelantaran lahan.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 1,5.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi jalan usaha perkebunan, jaringan irigasi, jaringan drainase, rambu evakuasi, dan papan peringatan teknis; dan
 - f. ketentuan lain, terhadap lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai rencana pola ruang Kawasan Perkebunan dalam RTRW Kabupaten, maka dalam RDTR dapat diatur sebagai Kawasan Tanaman Pangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Peternakan;
 2. kegiatan industri pengolahan langsung hasil peternakan di Kawasan;
 3. kegiatan pengembangan area Kawasan Peternakan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penggunaan air irigasi untuk peternakan dengan syarat tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian sesuai dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pariwisata, penelitian, dan pengembangan peternakan, pendidikan, dengan syarat merupakan optimalisasi sarana dan prasarana peternakan dan dibatasi luasan pengembangan bagi fasilitas pendukung kegiatan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) luasan lahan yang digunakan bagi Kawasan Peternakan;
 3. pembangunan rumah tinggal dengan syarat di luar lahan usaha Kawasan Peternakan dan dalam jangkauan akses jalan;
 4. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. alih fungsi lahan peternakan yang masuk dalam perlindungan lahan peternakan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas; dan
 3. penelantaran lahan.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan

3. KLB paling banyak 1,5.
- e. sarana prasarana minimum meliputi: akses jaringan jalan, pengolahan air bersih, pengolahan limbah, persampahan, pusat kesehatan hewan (puskeswan), rumah potong hewan, pasar hewan, satuan pelayanan inseminasi buatan, dan tempat pemotongan hewan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dengan syarat merupakan industri pengolah langsung hasil perikanan di Kawasan dan dibatasi paling tinggi pada skala menengah; dan
 3. kegiatan pengembangan area budi daya perikanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian sesuai dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pariwisata, penelitian, dan pengembangan perikanan, pendidikan, dengan syarat merupakan optimalisasi sarana dan prasarana perikanan dan dibatasi luasan pengembangan bagi fasilitas pendukung kegiatan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) luasan lahan yang digunakan bagi Kawasan Perikanan Budi Daya;
 3. pembangunan rumah tinggal dengan syarat di luar lahan usaha Kawasan Perikanan Budi Daya dan dalam jangkauan akses jalan;
 4. kegiatan perumahan dengan syarat:
 - a) berada pada lahan Kawasan Perikanan Budidaya non produktif;
 - b) gerbang utama paling rendah memiliki akses ke Jalan Lokal;
 - c) luas kaveling paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi;
 - d) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 2,4, bagi yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - e) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen) KLB paling banyak 1,5 bagi kegiatan perumahan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal.
 - f) KDB dan KLB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
 - g) KDB dan KLB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir d), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kawasan Perumahan paling sedikit 10% (sepuluh persen);

- i) menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan;
 - j) mengikuti keserasian perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) memastikan tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana perikanan yang telah terbangun; dan
 - l) tidak menimbulkan dampak gangguan lingkungan sekitar.
5. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Daerah Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. kegiatan pembangunan perumahan di Wilayah pesisir;
 - 2. alih fungsi lahan perikanan yang masuk dalam perlindungan lahan perikanan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas; dan
 - 4. penelantaran lahan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- 1. KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 1,2.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi, sanitasi, kolam, laboratorium, benih ikan, pelet, peralatan dan material pembuatan kolam.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan eksplorasi; dan
 - 2. kegiatan reklamasi di bekas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian kelayakan, melakukan penataan lingkungan;
 - 2. kegiatan eksplorasi pertambangan mineral dengan syarat ramah lingkungan mempertimbangkan kondisi geologi, geohidrologi dan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan, serta jarak dengan kegiatan perumahan dan permukiman;

3. lahan reklamasi pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dapat dimanfaatkan setelah diberikan persetujuan penyerahan lahan yang direklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. lahan reklamasi pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pola ruang dan pemanfaatannya disesuaikan dengan fungsi dominan di sekitar lahan reklamasi tersebut.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan bencana;
 2. kegiatan penambangan pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
 3. penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil;
 4. kegiatan penambangan batuan di perbukitan tempat mata air penting dan permukiman;
 5. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan mencemari lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,6.
- e. sarana dan prasarana minimum pertambangan antara lain *stockpile*, fasilitas penampungan air tambang, fasilitas penampungan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian, bangunan perkantoran, perumahan karyawan, perbengkelan, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), fasilitas penyimpanan bahan bakar cair, pembangkit tenaga listrik, fasilitas penyimpanan material B3, pelabuhan, fasilitas penyimpanan, fasilitas peribadatan, fasilitas pembibitan, fasilitas pengangkutan, dan sejenisnya.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri kecil, industri menengah, industri besar, pengolahan bahan tambang, dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan infrastruktur/prasarana penunjang Kawasan meliputi: prasarana transportasi, jaringan listrik termasuk Gardu Listrik dan gas, jaringan air minum dan air baku industri, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan dan sarana instalasi pengolahan air limbah terpusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 4. gudang dan/atau pergudangan sesuai rekomendasi rencana sektoral;
 5. perdagangan dan jasa sesuai rekomendasi rencana sektoral;

6. rumah tinggal sesuai rekomendasi rencana sektoral; dan
 7. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai rekomendasi rencana sektoral.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan hunian/perumahan bagi pekerja industri beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai hanya untuk penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 3. pusat perbelanjaan beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. kegiatan perhotelan beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 6. kegiatan transportasi beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 7. kegiatan campuran beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 8. kegiatan pelayanan pendidikan beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 9. kegiatan pelayanan kesehatan beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 10. kegiatan wisata beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 11. kegiatan kantor lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 12. kegiatan pengembangan Kawasan industri dan pendukungnya di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare dalam satu hamparan;
 13. pengembangan Kawasan industri dengan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan pedoman teknis tentang Kawasan industri;
 14. pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektare dalam satu hamparan;
 15. kegiatan penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat memiliki kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan mendapatkan persetujuan lingkungan dari instansi yang berwenang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah;
 16. pengembangan pembangkit listrik bagi pemenuhan kebutuhan energi Kawasan Peruntukan Industri, dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 17. kegiatan pertahanan dan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;

18. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Daerah Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi); dan
 19. kegiatan penggunaan air tanah dan air permukaan dengan syarat wajib mempertimbangkan daya dukung air melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan industri kecil, industri menengah, industri besar, pengolahan bahan tambang, dan pergudangan yang tidak disertai fasilitas penunjangnya serta tidak sesuai rekomendasi sektoral dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial ekonomi dan yang dapat mengganggu kegiatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 4,2.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi jalan, instalasi pengolahan air baku, parkir kendaraan bongkar muat, instalasi pengolahan air limbah, instalasi penerangan jalan, jalur hijau, jaringan air minum perpipaan, sistem drainase terpadu, tempat pengolahan sampah, pengembangan biopori, pembuatan sumur resapan dan pemanenan air hujan, ruang terbuka hijau, dan bio retensi pada lahan parkir (kolam konservasi) sebagai upaya pengendalian limpasan air.
 - f. ketentuan lain, meliputi:
 1. pada lahan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diperbolehkan mengembangkan kegiatan lainnya sebagai pendukung industri yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. mewajibkan melaksanakan kajian lingkungan hidup sebagai syarat mutlak pembangunan industri; dan
 3. arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri lainnya mengacu pada standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya, pelestarian budaya; dan
 3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan terbangun pada wisata alam dengan syarat dibatasi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas lahan/kaveling dan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. kegiatan wisata buatan dengan syarat wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

3. perdagangan dan jasa dengan syarat merupakan pendukung kegiatan wisata;
 4. kegiatan industri kecil kreatif dengan syarat merupakan karakter industri rumah tangga atau berkembang pada kluster industri kecil eksisting;
 5. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat melalui perencanaan teknis (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau merupakan program strategis nasional, Provinsi, atau Daerah Kabupaten;
 6. pemanfaatan Kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemrosesan akhir sampah dan kegiatan khusus pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 2. pengembangan kawasan terbangun pada Kawasan dengan kelerengan tinggi > 40 % (empat puluh persen) atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. kegiatan kasino/perjudian dan lokalisasi prostitusi; dan
 5. kegiatan lainnya yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana dan prasarana minimum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata meliputi pusat informasi wisata dan perlengkapannya, ruang ganti dan/atau toilet, pergola, gazebo, lampu taman, pagar pembatas, tong sampah, panggung kesenian/pertunjukan, kios cinderamata, plaza / pusat jajanan kuliner, tempat ibadah, menara pandang (*viewing deck*), gapura identitas, pejalan kaki (*pedestrian*)/jalan setapak/jalan dalam Kawasan, *boardwalk*, dan tempat parkir, serta rambu-rambu petunjuk arah;
 2. prasarana minimum jaringan energi listrik dan telekomunikasi berupa jaringan internet; dan
 3. penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata.
- g. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen).
 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 3,6.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan hunian/rumah tinggal;
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 3. kegiatan pengembangan dan pengintegrasian prasarana dan sarana antar Kawasan permukiman.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan perumahan yang direncanakan meliputi rumah tunggal, rumah deret, atau rumah kopel dengan syarat:
 - a) sepanjang belum diatur dalam ketentuan lainnya kaveling paling sedikit ditetapkan 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kawasan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan lahan pemakaman paling sedikit 2% (dua persen) dari lahan perumahan;
 - d) lebar jalan di Kawasan perumahan paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 - e) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman.
 2. kegiatan rumah tinggal tunggal, deret, dan kopel baik pengembangan secara horizontal mengikuti karakteristik kepadatan bangunan Kawasan;
 3. kegiatan rumah susun dengan syarat:
 - a) lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 - b) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan rumah susun.
 4. kegiatan perdagangan, jasa, dan industri mikro kecil, dengan syarat:
 - a) menyediakan sarana dan prasarana parkir;
 - b) apabila melebihi KDB yang ditentukan, selanjutnya akan diberlakukan disinsentif;
 - c) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen);
 - d) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - e) memenuhi ketentuan jarak paling dekat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yaitu antara 1.000 – 2.500 m (seribu sampai dua ribu lima ratus meter);
 - f) kegiatan minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan lokal dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - g) kegiatan selain minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan kolektor dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - h) ketentuan lebih lanjut terkait jarak antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dan/atau pasar rakyat diatur dengan peraturan bupati.
 5. kegiatan sektor informal dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya yang menginduk pada bangunan rumah tinggal dengan syarat tidak mengubah fungsi dominan kegiatan hunian minimal 51% (lima puluh satu persen);

7. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala lokal dan Wilayah dengan syarat memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 8. kegiatan perkantoran swasta dengan syarat memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 9. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor, dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 10. pengembangan kegiatan industri yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:
 - a) sesuai dengan Pola Ruang yang sama dan tetap memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan;
 - b) dilaksanakan melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) yang disetujui oleh instansi yang berwenang.
 11. kegiatan pesantren dan lain sejenisnya, serta kegiatan peribadatan/bangunan peribadatan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal dan tetap memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan;
 12. pada Kawasan yang terindikasi memiliki potensi cagar budaya, Pemanfaatan Ruang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tentang cagar budaya;
 13. kegiatan budi daya peternakan dengan syarat:
 - a) sesuai dengan kearifan lokal, memenuhi ketentuan lingkungan hidup, serta ketentuan jarak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) kegiatan budidaya peternakan eksisting sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dengan syarat tidak menambah luasan lahan; dan
 - c) kegiatan budidaya peternakan baru dibatasi pada lokasi yang berdekatan dengan Kawasan peternakan eksisting, dibatasi dengan jenis skala rumah tangga, serta dibatasi berada pada jalan lokal.
 14. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat paling tinggi sampai dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan memenuhi ketentuan minimum penyediaan lahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
 15. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
 16. kegiatan pariwisata dengan syarat membuat tidak mengubah fungsi dominan Kawasan permukiman;
 17. pembangunan jaringan prasarana dan infrastruktur Wilayah dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri menengah dan besar baru;

2. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, maka ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan perumahan dan rumah tinggal/hunian:
 - a) KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 2,1.
 2. kegiatan rumah susun:
 - a) KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 4,2.
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, industri mikro kecil, dan campuran:
 - a) KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen), selama memenuhi syarat yang ditentukan;
 - b) KDH paling sedikit 5% (lima persen); dan
 - c) KLB paling banyak 4,8.
 4. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 3,6.
 5. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
 6. kegiatan perluasan industri yang telah berjalan:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
 7. kegiatan pariwisata:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 3,0.
 8. kegiatan budidaya peternakan:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, sanitasi, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi lokal;
 2. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pelayanan pemerintahan;
 3. sarana parkir untuk hunian vertikal diarahkan di dalam bangunan;

4. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hunian/rumah tinggal;
 2. kegiatan pengembangan dan pengintegrasian prasarana dan sarana antar Kawasan permukiman;
 3. kegiatan budi daya pertanian dengan tanaman pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, hortikultura, dan perkebunan, serta kegiatan penanaman tanaman tahunan/tanaman kehutanan; dan
 4. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan perumahan yang direncanakan meliputi rumah tunggal, rumah deret, dan rumah kopel dengan syarat:
 - a) kawasannya dominan agregatif/menempel terhadap aglomerasi permukiman eksisting;
 - b) sepanjang belum diatur dalam ketentuan lainnya kaveling paling sedikit ditetapkan 60 (enam puluh) meter persegi;
 - c) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kawasan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) menyediakan lahan pemakaman paling sedikit 2% (dua persen) dari lahan perumahan;
 - e) lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 - f) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman.
 2. kegiatan rumah tinggal tunggal, deret, dan kopel baik pengembangan secara vertikal dan horizontal mengikuti karakteristik kepadatan bangunan Kawasan;
 3. kegiatan rumah susun dengan syarat:
 - a) lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 - b) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan rumah susun.
 4. kegiatan perdagangan, jasa, dan industri mikro kecil, dengan syarat:
 - a) perdagangan jasa yang memiliki skala pelayanan Lokal dan Daerah Kabupaten dan regional berada di sepanjang jalur pergerakan regional (Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer) menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - b) kegiatan perdagangan skala pelayanan lingkungan paling rendah berada di tepi jaringan jalan lokal;
 - c) pusat perbelanjaan paling rendah di tepi jalan kolektor memperhatikan jarak dengan perdagangan tradisional, menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - d) kegiatan toko swalayan dengan syarat berada paling rendah di tepi jalan lokal, menyediakan sarana prasarana penunjang

- sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
- e) menyediakan sarana dan prasarana parkir;
 - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - g) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - h) memenuhi ketentuan jarak paling dekat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yaitu antara 1.000 – 2.500 m (seribu sampai dua ribu lima ratus meter);
 - i) kegiatan minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan lokal dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - j) kegiatan selain minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan kolektor dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - k) ketentuan lebih lanjut terkait jarak antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dan/atau pasar rakyat diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri.
5. kegiatan sektor informal dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya yang menginduk pada bangunan rumah tinggal dengan syarat tidak mengubah fungsi dominan kegiatan hunian minimal 51% (lima puluh satu persen);
 7. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala lokal dan Wilayah dengan syarat memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 8. kegiatan perkantoran swasta dengan syarat memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 9. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor, dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 10. pengembangan kegiatan industri yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:
 - a) sesuai dengan Pola Ruang yang sama dan tetap memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan;
 - b) dilaksanakan melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) yang disetujui oleh instansi yang berwenang.
 11. kegiatan pesantren dan lain sejenisnya, serta kegiatan peribadatan/bangunan peribadatan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal dan tetap memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan;
 12. pada Kawasan yang terindikasi memiliki potensi cagar budaya, Pemanfaatan Ruang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tentang cagar budaya;
 13. kegiatan budi daya peternakan dengan syarat:

- a) sesuai dengan kearifan lokal, memenuhi ketentuan lingkungan hidup, serta ketentuan jarak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) kegiatan budidaya peternakan eksisting sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dengan syarat tidak menambah luasan lahan; dan
 - c) kegiatan budidaya peternakan baru dibatasi pada lokasi yang berdekatan dengan Kawasan peternakan eksisting, dibatasi dengan jenis skala rumah tangga, serta dibatasi berada pada jalan lokal.
14. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat paling tinggi sampai dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan memenuhi ketentuan minimum penyediaan lahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
15. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
16. kegiatan pariwisata dengan syarat membuat tidak mengubah fungsi dominan Kawasan permukiman;
17. pembangunan jaringan prasarana dan infrastruktur Wilayah dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. kegiatan industri menengah dan besar baru;
 - 2. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, maka ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- 1. kegiatan perumahan dan rumah tinggal/hunian:
 - a) KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 2,1.
 - 2. kegiatan rumah susun:
 - a) KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 4,2.
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa, industri mikro kecil, dan campuran:
 - a) KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen), selama memenuhi syarat yang ditentukan;
 - b) KDH paling sedikit 5% (lima persen); dan
 - c) KLB paling banyak 4,8.
 - 4. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 3,6.

5. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
6. kegiatan perluasan industri yang telah berjalan:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
7. kegiatan pariwisata:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 3,0.
8. kegiatan budidaya peternakan:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen),
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, sanitasi, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi lokal;
 2. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pelayanan pemerintahan;
 3. sarana parkir untuk hunian vertikal diarahkan di dalam bangunan;
 4. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan.

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 2. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kegiatan yang bersifat lindung lainnya; dan
 3. kegiatan pertahanan keamanan, hunian/rumah dinas, keamanan fungsi perkantoran dan pelayanan Masyarakat, Ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana alam, dan kegiatan fungsi lainnya sesuai Pola Ruang Kawasan di sekitar pertahanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan bagi jaringan utilitas/prasarana perkotaan dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat merupakan pendukung fungsi kegiatan pertahanan keamanan, memiliki ketersediaan ruang parkir, dan tidak mengubah dominasi fungsi Kawasan;
 3. pemanfaatan bagi kegiatan sosial budaya/bangunan serbaguna dengan syarat memiliki ketersediaan ruang parkir untuk menampung bangkitan yang ditimbulkan;
 4. kegiatan sektor informal dengan syarat telah dilakukan penataan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial, dan mengganggu fungsi stabilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, maka ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 3. KLB paling banyak 3,6; dan
 - 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 71

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air;
- e. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan;
- f. Ketentuan Khusus Kawasan karst; dan
- g. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batuan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
 - b. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi;
 - c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
 - d. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut; dan
 - e. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan meliputi:
 - a. Batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada ujung landas pacu ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
 - 1. Bagian pertama, meliputi:
 - a) dengan kemiringan sebesar 2% arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) meter pada ketinggian 46 (empat puluh enam) meter di atas ambang landas pacu.
 - b) dengan kemiringan sebesar 2% arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 2.300 (dua ribu tiga ratus) meter pada ketinggian 46 (empat puluh enam) meter di atas ambang landas pacu.

2. Bagian kedua, meliputi:

- a) dengan kemiringan 0 (nol) % sampai jarak mendatar tambahan 1.700 (seribu tujuh ratus) meter pada ketinggian 46 (empat puluh enam) meter di atas ambang landas pacu.
- b) dengan kemiringan 0 (nol) % sampai jarak mendatar tambahan 1.811 (seribu delapan ratus sebelas) meter pada ketinggian 46 (empat puluh enam) meter di atas ambang landas pacu.

3. Bagian ketiga, meliputi:

- a) dengan kemiringan 5% arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.133 (seribu seratus tiga puluh tiga) meter pada ketinggian 102,667 (seratus dua koma enam enam tujuh) meter di atas ambang landas pacu.
- b) dengan kemiringan 5% arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.207 (seribu dua ratus tujuh) meter pada ketinggian 106,367 (seratus enam koma tiga enam tujuh) meter di atas ambang landas pacu.

4. Bagian keempat, meliputi:

- a) pada bagian tengah dengan kemiringan 2% arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.367 (dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh) meter pada ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter di atas ambang, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% sampai jarak mendatar tambahan 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter pada ketinggian 121 (seratus dua puluh satu) meter di atas ambang landas pacu, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.100 (seribu seratus) meter pada ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter di atas ambang landas pacu, serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter pada ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter di atas ambang landas pacu.
- b) pada bagian tengah dengan kemiringan 2% arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.332 (dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) meter pada ketinggian 151 (seratus lima puluh satu) meter di atas ambang, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% sampai jarak mendatar tambahan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) meter pada ketinggian 121 (seratus dua puluh satu) meter di atas ambang landas pacu, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.051 (seribu lima puluh satu) meter pada ketinggian 151 (seratus lima puluh satu) meter di atas ambang landas pacu, serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) meter pada ketinggian 151 (seratus lima puluh satu) meter di atas ambang landas pacu.

5. Bagian kelima (terakhir), meliputi:

- a) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter pada ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter di atas ambang landas pacu.
- b) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.561 (tujuh ribu lima ratus enam puluh satu) meter pada ketinggian 151 (seratus lima puluh satu) meter di atas ambang landas pacu.

- b. Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian 46 (empat puluh enam) meter di atas ketinggian ambang landas pacu, atau pada jarak mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang permukaan utama;
 - c. Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan 46 (empat puluh enam) meter di atas ketinggian ambang landas pacu;
 - d. Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian 46 (empat puluh enam) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 15 sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian 146 (seratus empat puluh enam) meter di atas ambang landas pacu; dan
 - e. Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan 150 (seratus lima puluh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu.
 - f. Batas-batas ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, dapat berubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan meliputi:
- a. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan dengan syarat mengikuti batas ketinggian dan jarak yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan dengan syarat harus mendapat persetujuan instansi terkait, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
 - c. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada bagian-bagian dari Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, meliputi kegiatan-kegiatan yang:
 - 1. menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 2. menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - 3. menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - 4. melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan

5. menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- e. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 1. bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.
 - d. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
 - e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, maka penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), perlu ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana *tsunami*; dan
 - g. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan banjir tingkat tinggi meliputi:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan Budi Daya Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 3. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 4. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 5. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; dan
 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan evakuasi bencana.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Pertambangan Batuan meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 3. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
 4. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
 5. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 6. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 7. pada Kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan;
 8. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori; dan

9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir.
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi meliputi:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang dan erosi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 3. bagian hulu, yaitu dengan membangun sistem pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir, dan penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 4. bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir, pemanfaatan daerah genangan untuk kolam retensi, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 5. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 6. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang; dan
 7. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir bandang.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Pertambangan Batuan meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 3. bagian hulu, yaitu dengan membangun sistem pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir, penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 4. bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir, pemanfaatan daerah genangan untuk kolam retensi, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang;
 6. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan

7. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir bandang.
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi meliputi:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. penerapan rekayasa konstruksi bangunan tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 3. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 5. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana gempa.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 3. pemanfaatan tempat ruang terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi); dan
 4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana gempa.
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api rendah meliputi:
 1. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 - a) tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - b) penyediaan saluran aliran lahar dingin;
 - c) mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 - d) penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - e) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;

- f) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - g) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan
 - h) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- 2. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - b) penyediaan saluran aliran lahar dingin;
 - c) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 - d) penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - e) peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - f) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api sedang meliputi:
 - 1. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 - a) tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - b) penerapan kajian upaya pengurangan risiko letusan gunung api yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - c) penyediaan saluran aliran lahar dingin;
 - d) mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 - e) penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - f) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 - g) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - h) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan
 - i) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api.
 - 2. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
 - a) penerapan kajian upaya pengurangan risiko letusan gunung api yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b) pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, Jalur Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) penyediaan saluran aliran lahar dingin;
 - d) pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan letusan gunung api;
 - e) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 - f) penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - g) peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan

- h) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api.
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tinggi berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan dengan ketentuan meliputi:
 - 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - 2. penerapan kajian upaya pengurangan risiko letusan gunung api yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - 3. penyediaan saluran aliran lahar dingin;
 - 4. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 - 5. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - 6. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 - 7. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - 8. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan
 - 9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api.
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan dengan aturan tambahan meliputi:
 - 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - 2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3. penerapan kajian upaya pengurangan risiko longsor yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 5. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan:
 - a) sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem *terasering*, dan drainase yang tepat;
 - b) kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
 - c) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat,
 - d) meminimalkan pembebanan pada lereng,
 - e) memperkecil kemiringan lereng,
 - f) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
 - g) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.

6. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 7. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 8. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Peruntukan Industri dengan aturan tambahan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 5. penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi); dan
 6. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana tanah longsor.
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana *tsunami* rendah berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
1. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 2. desain konstruksi lantai dasar adaptif terhadap potensi gelombang dan *tsunami debris*, sedangkan desain konstruksi lantai atas dan/atau *rooftop* dapat diakses dan digunakan sebagai tempat evakuasi mandiri bencana tsunami;
 3. orientasi fasade bangunan tidak menghadap langsung garis pantai, arah hadap bangunan 75° – 105° terhadap garis pantai;
 4. penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 6. mengembangkan sabuk hijau vegetasi pantai atau rekayasa lahan untuk peredam tsunami;
 7. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan
 8. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana *tsunami*.
- b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana *tsunami* sedang berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:

1. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 2. penerapan kajian upaya pengurangan risiko tsunami yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 3. direkomendasikan jumlah lantai bangunan paling sedikit 3 (tiga) lantai, sebagai tempat evakuasi vertikal;
 4. orientasi fasade bangunan tidak menghadap langsung garis pantai, arah hadap bangunan $75^{\circ} - 105^{\circ}$ terhadap garis pantai;
 5. desain konstruksi lantai dasar adaptif terhadap potensi gelombang dan *tsunami debris*, sedangkan desain konstruksi lantai atas dan/atau *rooftop* dapat digunakan sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
 6. penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 7. pengembangan sistem peringatan dini;
 8. pengembangan infrastruktur pengendalian daya rusak air;
 9. kegiatan konservasi lingkungan pesisir;
 10. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami.
 11. mengembangkan sabuk hijau vegetasi pantai atau rekayasa lahan untuk peredam *tsunami*;
 12. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 13. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan
 14. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana *tsunami*.
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana *tsunami* tinggi meliputi:
1. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 - a) penerapan kajian upaya pengurangan risiko tsunami yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b) penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - c) dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi daya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang kelautan perikanan dengan batasan luas terbangun 5% (lima persen) dari luas tanah/tapak, konstruksi dan desain bangunan tahan gelombang pasang, dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi.
 - d) diarahkan Pemanfaatan Ruang untuk *mangrove*, hutan pantai, jalur hijau, Badan Air sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk peredam gelombang tsunami;
 - e) penyediaan jalur dan tempat evakuasi berupa *shelter*;
 - f) pengembangan sistem peringatan dini;
 - g) pengembangan infrastruktur pengendalian daya rusak air;
 - h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir;
 - i) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami;
 - j) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 - k) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan

- l) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana *tsunami*.
2. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - a) penerapan kajian upaya pengurangan risiko tsunami yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b) mengikuti program relokasi secara bertahap, diprioritaskan bagi fasilitas kritis dan pemukim yang tidak memiliki alas hak penguasaan tanah;
 - c) pengembangan infrastruktur sumber daya air;
 - d) bagi pemukim yang belum dapat direlokasi, melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap gelombang pasang;
 - e) bagi pemukim disarankan mengembangkan sabuk hijau vegetasi pantai / rekayasa lahan / bangunan pengaman pantai untuk peredam tsunami;
 - f) bagi pemukim yang belum dapat direlokasi, struktur bangunan dirancang untuk adaptif terhadap potensi arus, gelombang dan *tsunami debris*;
 - g) bagi pemukim disarankan menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah pantai;
 - h) bagi pemukim disarankan menyediakan Ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 - i) bangunan pemukim disarankan memiliki desain konstruksi lantai dasar adaptif terhadap potensi gelombang dan tsunami debris, sedangkan desain konstruksi lantai atas dan/atau *rooftop* dapat diakses dan digunakan sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
 - j) dilarang membangun kembali fungsi hunian pada areal terdampak pasca bencana;
 - k) dilarang melakukan pembangunan baru unit bangunan hunian dan bangunan usaha, obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas pertahanan dan keamanan, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;
 - l) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 - m) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan
 - n) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana *tsunami*.
- d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan sedang berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. mempertahankan area ruang terbuka hijau untuk resapan air;
 2. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;
 3. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu; dan

4. penyediaan teknologi modifikasi cuaca.
- b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tinggi berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 1. mempertahankan area ruang terbuka hijau untuk resapan air;
 2. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;
 3. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu; dan
 4. penyediaan teknologi modifikasi cuaca.
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik dan kajian hidrologi sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
 3. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. pengolahan tanah secara rekayasa konstruksi teknis sehingga Kawasan resapan tetap memberikan kemampuan peresapan tinggi;
 5. diwajibkan untuk penyediaan sumur resapan atau kolam retensi;
 6. penyediaan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 7. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 8. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan:
 - a) sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem *terasering*, dan drainase yang tepat;
 - b) kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
 - c) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat,
 - d) meminimalkan pembebanan pada lereng,
 - e) memperkecil kemiringan lereng,
 - f) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
 - g) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 1. melaksanakan kajian dan rekomendasi teknis bidang geologi dan hidrologi dengan ketentuan dan syarat dari instansi yang berwenang;

2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 4. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 5. penyediaan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 6. pada pemukim bangunan diupayakan penyediaan lubang biopori dan sumur resapan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus sempadan pantai;
 - b. Ketentuan Khusus sempadan sungai;
 - c. Ketentuan Khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - d. Ketentuan Khusus sempadan mata air.
- (2) Ketentuan Khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
 1. ketentuan lebar sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 3. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 4. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal;
 5. dilarang melakukan penutupan akses terhadap Kawasan sempadan pantai; dan
 6. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah pengolahan ikan ke laut.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 1. ketentuan lebar sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi permukiman;
 3. pemukim mengembangkan struktur bangunan dirancang untuk adaptif terhadap potensi ancaman bencana tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi;
 4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
 5. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun; dan
 6. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke laut.
- (3) Ketentuan Khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
 1. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 4. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 6. penyediaan bangunan pengendali banjir berupa tanggul sungai;
 7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
 8. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
 9. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
 5. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi sungai dan tanggul sungai;
 6. penyediaan bangunan pengendali banjir berupa tanggul sungai;
 7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
 8. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
 9. disarankan melakukan konservasi ekosistem sungai;
 10. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
 11. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai;
 12. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
 13. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (4) Ketentuan Khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;

3. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 5. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 6. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
 7. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 3. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
 4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
 5. kegiatan bangunan baru wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 6. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi situ, danau, embung, dan waduk;
 7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 8. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
 9. disarankan melakukan konservasi ekosistem situ, danau, embung, dan waduk;
 10. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk;
 11. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
 12. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (5) Ketentuan Khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 3. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 4. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bangunan Sumber Daya Air, instalasi kelistrikan, bangunan telekomunikasi dan pengontrol, dan/atau pengukur debit air diperbolehkan;
 6. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber mata air; dan
 7. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sumber mata air.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
1. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 2. kegiatan terbangun diperbolehkan pada jari-jari 200 (dua ratus) meter dengan intensitas rendah, memiliki intensitas bangunan KDB maksimum 40%;
 3. pelestarian daerah tangkapan air di sekitar Kawasan Budi Daya dengan meminimalkan aktivitas terbangun di sekitar daerah tangkapan air;
 4. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke mata air; dan
 5. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada sarana dan prasarana penunjang mata air.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan:
1. melaksanakan kajian dan rekomendasi teknis bidang geologi dengan ketentuan dan syarat dari instansi yang berwenang;
 2. tidak boleh ada kegiatan pertambangan;
 3. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses *karstifikasi*, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst;
 4. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan Karst yang mengganggu proses *karstifikasi* yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan *speleotem* di dalamnya dan fungsi Kawasan Karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. mempertahankan vegetasi dan fungsinya;
 6. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 7. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan:
 - a) sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem *terasering*, dan drainase yang tepat;
 - b) tidak diperbolehkan merubah bentang alam, pemotongan *cut and fill*;
 - c) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
 - d) meminimalkan pembebanan pada lereng;

- e) memperkecil kemiringan lereng;
 - f) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
 - g) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- 1. melaksanakan kajian dan rekomendasi teknis bidang geologi dengan ketentuan dan syarat dari instansi yang berwenang;
 - 2. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses *karstifikasi*, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst; dan
 - 3. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan Karst yang mengganggu proses *karstifikasi* yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan *speleotem* di dalamnya dan fungsi Kawasan Karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen); dan
 - 5. mempertahankan vegetasi dan fungsinya.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Perikanan Budidaya meliputi:
- 1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral logam dan batuan beserta kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan syarat:
 - a) menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 - c) reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai lahan sesuai Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Perikanan Budidaya.
 - 2. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3. diperbolehkan terbatas bangunan pengelola dan fasilitas pengolahan bahan tambang pada lokasi penambangan dengan syarat disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha kegiatan pertambangan;
 - 4. diperbolehkan bangunan pembangkit listrik dan prasarana serta sarana pendukung lainnya pada Kawasan pertambangan panas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. diwajibkan reklamasi pasca tambang sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan atau sesuai dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
 6. diperbolehkan kegiatan pengolahan bahan tambang di dalam batas Kawasan penambangan/Wilayah izin usaha pertambangan sepanjang memenuhi ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
 7. diperbolehkan kegiatan budi daya terbangun pada Kawasan penambangan yang telah dilakukan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur pada Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
 8. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 9. dilarang melakukan pertambangan pasir besi/pasir laut; dan
 10. tidak melakukan perluasan pertambangan pasir besi/pasir laut yang sudah memiliki izin usaha pertambangan, pada kegiatan yang masih beroperasi wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 4. memiliki batasan jarak dengan permukiman eksisting;
 5. memiliki akses jalan khusus, tidak mengganggu akses jalan di kawasan permukiman;
 6. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 7. dilarang melakukan pertambangan pasir besi/pasir laut; dan
 8. tidak melakukan perluasan pertambangan pasir besi/pasir laut yang sudah memiliki izin usaha pertambangan, pada kegiatan yang masih beroperasi wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14), terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18), terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19), terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16), dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Pelaksanaan Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16), dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (25) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 81

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan
 - b. Insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 82

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pemberian status tertentu; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 85

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disertai upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 86

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 87

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 88

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Partisipasi dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai kebijakan penyusunan RTR; dan

- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. melakukan investasi dan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang ditetapkan.
- (4) Partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. keikutsertaan dalam memantau pelaksanaan RTR yang ditetapkan; dan
 - c. melakukan pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 89

- (1) Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat berasal dari instansi vertikal.
- (6) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 90

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, serta setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2024-2044, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Untuk operasionalisasi Tata Ruang di Kawasan Perkotaan, maka disusun rencana rinci berupa RDTR.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Singaparna;
 - b. Kawasan Perkotaan Karangnunggal;
 - c. Kawasan Perkotaan Ciawi;
 - d. Kawasan Perkotaan Cikatomas;
 - e. Kawasan Perkotaan Cibalong;
 - f. Kawasan Perkotaan Cikalong;
 - g. Kawasan Perkotaan Cineam;
 - h. Kawasan Perkotaan Cipatujah;
 - i. Kawasan Perkotaan Manonjaya;
 - j. Kawasan Perkotaan Rajapolah;
 - k. Kawasan Perkotaan Salawu; dan
 - l. Kawasan Perkotaan Taraju.

- (3) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada dan/atau disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 96

Dalam hal rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 belum ditetapkan, maka pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 19 Maret 2024

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR : (4/37/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 – 2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamankan azas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan azas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang mengakomodir kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan termasuk juga ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sangat strategis untuk dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang nyaman dan sejahtera, berbasis Agribisnis dan Pariwisata.

Hal ini ditegaskan pula oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menetapkan kedudukan Rencana Tata Ruang sebagai acuan utama pembangunan sektoral dan wilayah, dan telah ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Sebagai matra spasial pembangunan, maka RTRW Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan pencermatan terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, baik dalam lingkup eksternal maupun internal.

Sehubungan dengan itu, dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya, sebagai dasar dalam perumusan strategi dan rencana tata ruang ke depan. Hal ini terutama dikaitkan dengan kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian, baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Selanjutnya dari sisi

dinamika pembangunan, telah diperhatikan pula beberapa perubahan yang perlu diantisipasi dan direspon dalam suatu substansi rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya di lapangan, serta terlebih penting lagi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks penataan ruang wilayah kabupaten, dinamika eksternal mencakup pengaruh tataran global, regional dan nasional, seperti tuntutan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), tuntutan pasar dunia (*global market forces*), dan tuntutan setiap orang untuk memenuhi hak hidupnya, bebas menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang lebih baik, serta memenuhi nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut. Dinamika eksternal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan paradigma baru dalam penataan ruang sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.

Sedangkan dalam konstelasi global, Indonesia digambarkan sebagai sebuah negara berkembang yang memiliki berbagai tantangan dari segi perekonomian dan pembangunan, di antaranya berupa rendahnya prosentase aliran masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Indonesia, rendahnya posisi Indonesia dalam rangking *Global Competitiveness Index* (GCI), serta rendahnya total nilai perdagangan Indonesia dalam kegiatan perdagangan intra ASEAN. Fenomena dinamika global juga dipengaruhi faktor urbanisasi dan munculnya lebih banyak *Megacities/Megapolitan/Conurbation*, revolusi teknologi yang mengurangi peranan faktor jarak, waktu, dan lokasi di dalam penentuan kegiatan-kegiatan ekonomi/ bisnis serta sosial-politik yang melumerkan arti batas-batas antar negara, serta proses perdagangan dalam hal mempercepat masuknya peranan aktor-aktor pasar untuk menguasai sumber daya alam, energi, air bersih, dan bahan-bahan mineral di seluruh dunia, sehingga berimplikasi pada sejauh mana penataan ruang mampu memanfaatkan tantangan yang ada, sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi konservasi lingkungan, kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung daya tampung lingkungan.

Kabupaten Tasikmalaya juga menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang bersifat internal. Dinamika internal tersebut lebih menggambarkan kinerja yang mempengaruhi penataan ruang Kabupaten Tasikmalaya, yaitu perubahan fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang saat ini sudah mencapai 1,7 juta lebih jiwa, hal ini tentu akan berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja, dan sebagainya.

Selain dari aspek kependudukan, dinamika internal juga ditunjukkan oleh masih belum optimalnya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), realisasi pembangunan infrastruktur wilayah, ketersediaan sarana dan

prasarana dasar, meningkatnya permasalahan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang, rendahnya kinerja Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta upaya-upaya dalam mitigasi bencana yang masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kabupaten Tasikmalaya yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, serta diharapkan akan lebih mampu merespons tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan dan pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan luasan batas administrasi kabupaten dilaksanakan berdasarkan:

- a. Hasil rekomendasi peta dasar dari BIG (Badan Informasi Geospasial) melalui Berita Acara No. RTRW-45/BIG/IGT/PTRA/121/2018;
- b. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 26.4 Tahun 2021 sebagai acuan Peta Garis Pantai tahun 2021; dan
- c. batas wilayah antar kabupaten yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri meliputi:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tanggal 6 Agustus 2012;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tanggal 31 Desember 2014;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Tanggal 31 Desember 2014;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tanggal 7 Agustus 2018;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Tanggal 22 November 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan

Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tanggal 22 November 2018 (Sebelumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Tanggal 30 November 2011); dan

7. Berita Acara Kesepakatan Nomor: 53/BAD II/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023, tentang Berita Acara Monitoring Evaluasi Penegasan Batas Antar Daerah Wil II Segmen Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan tujuan yang ditetapkan berdasarkan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tasikmalaya pada aspek keruangan, yang ingin dicapai dalam jangka waktu 20 tahun mendatang. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan:

- a. visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. isu strategis;
- d. kondisi objektif yang diinginkan;
- e. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- f. jelas dan diupayakan tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan:

- a. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Wilayah belum berkembang adalah daerah kecamatan yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Rencana sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten adalah rencana susunan sistem pusat permukiman sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Mengacu pada Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021), Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
5. Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tertentu (PKSNT) yang berada di wilayah Kabupaten;
6. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

- b. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan Kawasan Perkotaan Singaparna, Kawasan Perkotaan Karangnunggal, Kawasan Perkotaan Ciawi dan Kawasan Perkotaan Cikatomas sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tidak ditetapkan, karena tidak berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan ditentukan oleh Kabupaten. Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat sebagai berikut:

Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Fungsi kota	Kriteria
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none">▪ Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan▪ Diusulkan oleh pemerintah kabupaten
2.	Pusat Pelayanan Kawasan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

Sumber: PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRWN & Permen ATR No 11 Tahun 2021

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Singaparna, Karangnunggal, Ciawi dan Cikatomas.
2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Manonjaya;
 - b) Kawasan Perkotaan Rajapolah;
 - c) Kawasan Perkotaan Taraju;
 - d) Kawasan Perkotaan Cipatujah;
 - e) Kawasan Perkotaan Cibalong;
 - f) Kawasan Perkotaan Cikalong; dan
 - g) Kawasan Perkotaan Salopa.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Terminal Penumpang disebut juga sebagai Simpul Terminal.

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan

Huruf d

Jembatan timbang saat ini merupakan bagian dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan jalan umum di Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada:

- a) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 tentang Penetapan Jalan Arteri Primer -1 dan Jalan Kolektor Primer -1;
- b) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040;
- c) SK Gubernur Jabar No.620/Kep.884-DBMTR/2022 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi;
- d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; dan
- e) Ketetapan ruas jalan kabupaten oleh instansi terkait.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Bts adalah singkatan batas.

Yang dimaksud dengan Jln adalah singkatan dari jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Bts adalah singkatan batas.

Yang dimaksud dengan Jln adalah singkatan dari jalan.

Yang dimaksud dengan Jl. adalah singkatan dari jalan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Dlm Kt. adalah singkatan dari dalam perkotaan.

Yang dimaksud dengan Jl. adalah singkatan dari jalan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Dlm Kt. adalah singkatan dari dalam perkotaan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Ketentuan jalan tol di Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada:

- a) Berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional terdapat rencana Jalan Tol Gede Bage - Tasikmalaya – Cilacap;
- b) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040;
- c) Masterplan/Rencana Induk Jalan Tol Tahun 2021 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian angkutan barang ataupun angkutan yang melebihi batas ketentuan.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jaringan Produksi yang direncanakan merupakan bagian dari Jaringan Distribusi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. memiliki potensi ekspor;
4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
11. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
12. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:

1. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
2. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

4. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
6. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Huruf c

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:

1. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
2. memiliki sumber daya alam strategis;
3. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
4. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
5. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan
6. teknologi tinggi strategis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan non berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat strategis nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,

budaya, dan/atau lingkungan, wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Cukup jelas.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Ayat (19)
Cukup jelas.
Ayat (20)
Cukup jelas.
Ayat (21)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1
Cukup Jelas.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3

Butir a)
Cukup Jelas.

Butir b)
Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke kavling rumah terdekat dari perumahan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir c)
Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke kavling rumah terdekat dari perumahan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)
Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir e)
Cukup Jelas.

Butir f)
Cukup Jelas.

Butir g)
Cukup Jelas.

Butir h)
Cukup Jelas.

Butir i)
Cukup Jelas.

Butir j)
Cukup Jelas.

Butir k)
Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Butir a)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan

Butir c)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)

Cukup jelas.

Angka 6

Butir a)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perdagangan dan/atau jasa yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perdagangan dan/atau jasa yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)

Cukup jelas.

Butir e)

Cukup jelas.

Butir f)

Yang dimaksud dengan Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department

store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Yang dimaksud dengan Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Yang dimaksud dengan Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Butir g)

Yang dimaksud dengan minimarket adalah salah satu bagian dari Toko Swalayan.

Yang dimaksud dengan pertokoan adalah salah satu bagian dari Pusat Perbelanjaan.

Butir h)

Cukup jelas.

Butir i)

Cukup jelas.

Angka 7

Butir a)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari pariwisata yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari pariwisata yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)

Cukup jelas.

Angka 8

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Cukup jelas.

Butir c)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perternakan dan/atau perikanan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perternakan dan/atau perikanan yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir e)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir f)

Cukup jelas.

Angka 9

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Cukup jelas

Butir c)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri usaha mikro kecil yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri usaha mikro kecil yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir e)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir f)

Cukup jelas.

Angka 10

Butir a)

Cukup jelas

Butir b)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri penunjang pertanian yang akan dibangun/direncanakan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri penunjang pertanian yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir e)

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Cukup jelas

Butir c)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke kavling rumah terdekat dari perumahan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke kavling rumah terdekat dari perumahan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir e)
Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir f)
Cukup jelas.

Butir g)
Cukup jelas.

Butir h)
Cukup jelas.

Butir i)
Cukup jelas

Butir j)
Cukup jelas.

Butir k)
Cukup jelas

Angka 5

Butir a)
Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)
Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang akan dibangun/direncanakan.
Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir c)
Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)
Cukup jelas.

Angka 6

Butir a)
Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perdagangan dan/atau jasa yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)
Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perdagangan dan/atau jasa yang akan dibangun/direncanakan.
Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki

akses ke jalan lingkungan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)

Cukup jelas.

Butir e)

Cukup jelas

Butir f)

Yang dimaksud dengan Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Yang dimaksud dengan Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Yang dimaksud dengan Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Butir g)

Yang dimaksud dengan minimarket adalah salah satu bagian dari Toko Swalayan.

Yang dimaksud dengan pertokoan adalah salah satu bagian dari Pusat Perbelanjaan.

Butir h)

Cukup jelas.

Butir i)

Cukup jelas

Angka 7

Butir a)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari pariwisata yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari pariwisata yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)

Cukup jelas.

Angka 8

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Cukup jelas

Butir c)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perternakan dan/atau perikanan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perternakan dan/atau perikanan yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir e)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir f)

Cukup jelas.

Angka 9

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Cukup jelas

Butir c)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri usaha mikro kecil yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri usaha mikro kecil yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir e)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir f)

Cukup jelas.

Angka 10

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri penunjang pertanian yang akan dibangun/direncanakan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri penunjang pertanian yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir e)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Cukup jelas.

Butir c)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke kavling rumah terdekat dari perumahan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke kavling rumah terdekat dari perumahan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir e)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir f)

Cukup jelas.

Butir g)

Cukup jelas.

Butir h)

Cukup jelas.

Butir i)

Cukup jelas.

Butir j)

Cukup jelas.

Butir k)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Butir a)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)

Cukup jelas.

Angka 6

Butir a)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perdagangan dan/atau jasa yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perdagangan dan/atau jasa yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)

Cukup jelas.

Butir e)

Cukup jelas.

Butir f)

Yang dimaksud dengan Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Yang dimaksud dengan Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Yang dimaksud dengan Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Butir g)

Yang dimaksud dengan minimarket adalah salah satu bagian dari Toko Swalayan.

Yang dimaksud dengan pertokoan adalah salah satu bagian dari Pusat Perbelanjaan.

Butir h)

Cukup jelas.

Butir i)
Cukup jelas

Angka 7

Butir a)
Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari pariwisata yang akan dibangun/direncanakan.

Butir b)
Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari pariwisata yang akan dibangun/direncanakan.
Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir c)
Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir d)
Cukup jelas.

Angka 8

Butir a)
Cukup jelas.

Butir b)
Cukup jelas.

Butir c)
Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perternakan dan/atau perikanan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)
Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari perternakan dan/atau perikanan yang akan dibangun/direncanakan.
Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir e)
Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir f)
Cukup jelas.

Angka 9

Butir a)
Cukup jelas.

Butir b)
Cukup jelas.

Butir c)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri usaha mikro kecil yang akan dibangun/direncanakan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri usaha mikro kecil yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir e)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir f)

Cukup jelas.

Angka 10

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri penunjang perkebunan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir c)

Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke bangunan utama dari industri penunjang perkebunan yang akan dibangun/direncanakan.

Yang dimaksud tidak memiliki akses jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal adalah memiliki akses ke jalan lingkungan.

Butir d)

Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir e)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4

Butir a)
Cukup jelas.

Butir b)
Cukup jelas.

Butir c)
Cukup jelas

Butir d)
Yang dimaksud dengan dekat adalah jarak paling jauh 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke kavling rumah terdekat dari perumahan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir e)
Yang dimaksud dengan jauh adalah jarak paling dekat 30 meter dari sisi terluar jalan arteri dan/atau kolektor dan/atau lokal sesuai ketentuan yang berlaku ke kavling rumah terdekat dari perumahan yang akan dibangun/direncanakan.

Butir f)
Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan arteri/kolektor/lokal.

Butir g)
Cukup jelas.

Butir h)
Cukup jelas.

Butir i)
Cukup jelas.

Butir j)
Cukup jelas.

Butir k)
Cukup jelas.

Butir l)
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan *stockpile* adalah merupakan tempat penimbunan dan penyimpanan terpadu hasil tambang.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4

Butir a)

Cukup jelas.

Butir b)

Cukup jelas.

Butir c)

Cukup jelas.

Butir d)

Cukup jelas

Butir e)

Yang dimaksud dengan Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Yang dimaksud dengan Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Yang dimaksud dengan Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Butir f)

Yang dimaksud dengan minimarket adalah salah satu bagian dari Toko Swalayan.

Yang dimaksud dengan pertokoan adalah salah satu bagian dari Pusat Perbelanjaan.

Butir g)

Cukup jelas.

Butir h)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.

Hururf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Butir a)
Cukup jelas.
Butir b)
Cukup jelas.
Butir c)
Cukup jelas.
Butir d)
Cukup jelas.
Butir e)
Cukup jelas.
Butir f)
Cukup jelas.
Butir g)
Cukup jelas.
Butir h)

Yang dimaksud dengan Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Yang dimaksud dengan Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk

melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Yang dimaksud dengan Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Butir i)

Yang dimaksud dengan minimarket adalah salah satu bagian dari Toko Swalayan.

Yang dimaksud dengan pertokoan adalah salah satu bagian dari Pusat Perbelanjaan.

Butir j)

Cukup jelas.

Butir k)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan KKOP, yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan resapan air, yaitu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah:

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm/tahun.
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm.
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter/hari.
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat.
- e. Kelerengan kurang dari 15%.
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.
- g. Ketinggian > 1.000 m

Sesuai dengan kriteria pada tersebut, kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan resapan air adalah berfungsi untuk menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah serta menahan tanah dari laju erosi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan sempadan, yaitu kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi kawasan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan karst, yaitu bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit. Kawasan karst memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.

Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Huruf g

Yang dimaksud Kawasan pertambangan mineral dan batu bara, yaitu kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batu bara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Huruf b

Kawasan di Bawah Permukaan Transisi, adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Huruf c

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam, adalah bidang datar di atas dan di sekitar Bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Huruf d

Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

Huruf e

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Butir 1

Cukup jelas.

Butir 2

Cukup jelas.

Butir 3

Yang dimaksud dengan pola hidrograf banjir adalah alat analisa yang digunakan untuk menaksir banjir rancangan yang didasarkan oleh parameter dan karakteristik daerah pengalirannya.

Butir 4

Cukup jelas.

Butir 5

Cukup jelas

Butir 6

Cukup jelas.

Butir 7

Cukup jelas.

Huruf b

Butir 1

Cukup jelas.

Butir 2

Cukup jelas.

Butir 3

Yang dimaksud dengan pola hidrograf banjir adalah alat analisa yang digunakan untuk menaksir banjir rancangan yang didasarkan oleh parameter dan karakteristik daerah pengalirannya.

Butir 4

Cukup jelas.

Butir 5

Cukup jelas.

Butir 6

Cukup jelas.

Butir 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Butir a)

Yang dimaksud dengan sistem *terasering* adalah struktur tanah yang dirancang untuk memperpendek panjang lereng dan atau mengurangi kemiringan lereng dengan cara menggali dan mengisi tanah melintasi lereng. *Terasering* atau tanah sengkedan, yakni tanah yang memiliki struktur seperti teras yang berundak melalui metode konservasi tanah dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng.

Tujuan pembuatan terasering adalah untuk mengurangi kecepatan aliran air dan meningkatkan resapan air pada tanah pegunungan dan perbukitan yang miring untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, serta untuk mencegah tanah longsor.

Butir b)

Cukup jelas.

Butir c)

Cukup jelas.

Butir d)

Cukup jelas.

Butir e)

Cukup jelas.

Butir f)

Cukup jelas.

Butir g)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan *tsunami debris*, adalah puing-puing material yang terapung seperti kayu, plastik, dan bahan lainnya di sekitar pantai yang terbawa arus oleh tsunami.

Yang dimaksud dengan *Rooftop* adalah sebuah atap yang memiliki permukaan datar dan biasanya dipakai untuk orang yang ingin bersinggah di atas bangunan tersebut, biasanya berbentuk dek dari beton, dan banyak yang memanfaatkan keberadaan *rooftop* sama seperti dalam ruangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Butir a)

Yang dimaksud dengan sistem *terasering* adalah struktur tanah yang dirancang untuk memperpendek panjang

lereng dan atau mengurangi kemiringan lereng dengan cara menggali dan mengisi tanah melintasi lereng. *Terasering* atau tanah sengkedan, yakni tanah yang memiliki struktur seperti teras yang berundak melalui metode konservasi tanah dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng.

Tujuan pembuatan terasering adalah untuk mengurangi kecepatan aliran air dan meningkatkan resapan air pada tanah pegunungan dan perbukitan yang miring untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, serta untuk mencegah tanah longsor.

Butir b)

Cukup jelas.

Butir c)

Cukup jelas.

Butir d)

Cukup jelas.

Butir e)

Cukup jelas.

Butir f)

Cukup jelas.

Butir g)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Kriteria Penetapan:

- a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang- kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- c. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter.
- d. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.

- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai.
- g. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- h. Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- i. Garis sempadan sungai 10-15 meter yang dibangun jalan inspeksi.

Huruf c

Embung adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.

Situ merupakan suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku. Air yang berasal dari air tanah/sumber air lain atau air hujan.

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.

Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.

Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Huruf d

Untuk melindungi fungsi kelestarian mata air maka ditetapkan garis sempadan mata air, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan proses *kastifikasi* adalah proses pelarutan, proses korosi batuan secara kimia oleh air pada batuan gamping, gipsum, batu garam atau batuan lain yang mudah larut yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya fenomena karst baik di permukaan maupun bawah permukaan bumi. Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk lahan karst didominasi oleh proses pelarutan sesuai hasil analisa dan kajian oleh instansi yang berwenang.

Angka 4

Yang dimaksud dengan *speleotem* adalah endapan mineral yang terbentuk dari air tanah di dalam gua bawah tanah.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Butir a)

Yang dimaksud dengan sistem *terasering* adalah struktur tanah yang dirancang untuk memperpendek panjang lereng dan atau mengurangi kemiringan lereng dengan cara menggali dan mengisi tanah melintasi lereng. *Terasering* atau tanah sengkadan, yakni tanah yang memiliki struktur seperti teras yang berundak melalui metode konservasi tanah dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng. Tujuan pembuatan *terasering* adalah untuk mengurangi kecepatan aliran air dan meningkatkan resapan air pada tanah pegunungan dan perbukitan yang miring untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, serta untuk mencegah tanah longsor.

Butir b)

Yang dimaksud dengan *cut and fill* adalah proses konstruksi di mana material hasil pengerukan tanah digunakan untuk menimbun lokasi lain.

Butir c)

Cukup jelas.

Butir d)

Cukup jelas.

Butir e)

Cukup jelas.

Butir f)

Cukup jelas.

Butir g)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan proses *kastifikasi* adalah proses pelarutan, proses korosi batuan secara kimia oleh air pada batuan gamping, gipsum, batu garam atau batuan lain yang

mudah larut yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya fenomena karst baik di permukaan maupun bawah permukaan bumi. Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk lahan karst didominasi oleh proses pelarutan sesuai hasil analisa dan kajian oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Yang dimaksud dengan *speleotem* adalah endapan mineral yang terbentuk dari air tanah di dalam gua bawah tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.


Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

PETA WILAYAH ADMINISTRASI




BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN




BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

IV.A PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



IV.B DAFTAR JALAN LINGKUNGAN

NO.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui
1.	Badak Paeh - Simp. Cisinga	Kecamatan Leuwisari
		Kecamatan Padakembang
		Kecamatan Singaparna
2.	Baganjing - Cibungur	Kecamatan Parungponteng
		Kecamatan Sodonghilir
3.	Barengkok/ Cisasah - Cibeber	Kecamatan Cikalong
4.	Batulawang - Cisempur	Kecamatan Cibalong
5.	Batununggul - Sukahurip	Kecamatan Cipatujah
6.	Bojongbenteng - Ciupih	Kecamatan Pagerageung
		Kecamatan Sukaresik
7.	Bojongkapol - Cikangkung	Kecamatan Bojonggambir
		Kecamatan Cipatujah
8.	Bojongkapol - Muncangkohok	Kecamatan Bojonggambir
		Kecamatan Cipatujah
9.	Borolong - Simpang Cisinga	Kecamatan Padakembang
		Kecamatan Singaparna
10.	Buniasih - Antarlina	Kecamatan Kadipaten
11.	Burujul - Wangunwati	Kecamatan Cibalong
		Kecamatan Karangnunggal
12.	Cantigi - Sukajadi	Kecamatan Cisayong
13.	Cayur/ Neglasari - Tawang	Kecamatan Cikatomas
		Kecamatan Pancatengah
14.	Ciandum - Batununggul	Kecamatan Cipatujah
15.	Ciawi - Cikarees	Kecamatan Ciawi
		Kecamatan Sukaresik
16.	Ciawi - Citamba	Kecamatan Ciawi
17.	Ciawi - Panumbangan	Kecamatan Sukaresik
18.	Ciawitali - Bebedahan	Kecamatan Mangunreja
19.	Cibahayu - Pasirhuni	Kecamatan Ciawi
		Kecamatan Kadipaten
20.	Cibalong - Cipanas	Kecamatan Cibalong
21.	Cibeber - Sindangjaya	Kecamatan Cikalong
22.	Cibeureum - Sukasenang	Kecamatan Tanjungjaya
23.	Cibodas - Cileuleus	Kecamatan Cisayong
		Kecamatan Sukahening
24.	Cibongas -Tawang	Kecamatan Pancatengah
25.	Cibuntu - Pugeran	Kecamatan Bantarkalong
		Kecamatan Bojongasih
		Kecamatan Parungponteng
26.	Cidugaleun - Parentas	Kecamatan Cigalontang
27.	Cigalontang - Cidugaleun	Kecamatan Cigalontang
28.	Cigalontang - Langkob	Kecamatan Cigalontang
		Kecamatan Salawu
29.	Cigarunggang - Cihanura	Kecamatan Cipatujah
30.	Cigorowek - Sukarame	Kecamatan Singaparna
		Kecamatan Sukarame
31.	Ciheras/ Cipanas- Pametingan	Kecamatan Cipatujah
32.	Cikadu - Cipancur	Kecamatan Gunungtanjung
33.	Cikalong - Cikanra	Kecamatan Cikalong

NO.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui
34.	Cikalong (Pakalongan) - Leuwidulang	Kecamatan Sodonghilir
35.	Cikatomas - Cilumba	Kecamatan Cikatomas
36.	Cikawung - Jayamukti	Kecamatan Pancatengah
37.	Cikukulu - Pasirmaung	Kecamatan Karangnunggal
38.	Cikunir - Anggaraja	Kecamatan Singaparna
39.	Cikunir - Wrg. Sabeulah	Kecamatan Sukaratu
40.	Cimintar - Simpang	Kecamatan Bantarkalong
41.	Cineam - Ciampanan - Cidolog	Kecamatan Cineam
42.	Cineam - Rajadatu	Kecamatan Cineam
43.	Cineam - Singkup	Kecamatan Cineam
44.	Cintaraja - Simpangbenda	Kecamatan Padakembang Kecamatan Singaparna
45.	Cintaraja - Sukarame	Kecamatan Singaparna
46.	Cipacing - Pagerageung	Kecamatan Ciawi Kecamatan Pagerageung Kecamatan Sukaresik
47.	Cipangremisan - Cisareo	Kecamatan Cipatujah
48.	Cireundeu - Cihanura	Kecamatan Bojonggambir Kecamatan Cipatujah
49.	Cisaruni - Padakembang	Kecamatan Padakembang
50.	Cisayong - Cigorowong	Kecamatan Cisayong
51.	Ciseda - Sayuran	Kecamatan Singaparna Kecamatan Sukarame
52.	Cisemplo - Karangdan	Kecamatan Padakembang
53.	Cisempur - Budiwangi	Kecamatan Cibalong
54.	Cisempur - Sukarame	Kecamatan Cibalong Kecamatan Karangnunggal
55.	Dalam Kt. Taraju	Kecamatan Taraju
56.	Dangdeur - Cipaingeun	Kecamatan Parungponteng Kecamatan Sodonghilir
57.	Dirgahayu - Ciselang	Kecamatan Kadipaten
58.	Dlm Kt. Ciawi - Kaum Kaler	Kecamatan Ciawi
59.	Dlm Kt. Cikatomas - Dlm Kt. Cikatomas	Kecamatan Cikatomas
60.	Dlm Kt. Mangunreja - Dlm Kt. Mangunreja	Kecamatan Mangunreja
61.	Dlm Kt. Manonjaya - Dlm Kt. Manonjaya	Kecamatan Manonjaya
62.	Dlm Kt. Rajapolah - Dlm Kt Rajapolah	Kecamatan Rajapolah
63.	Dlm Kt. Singaparna - Dlm Kt. Singaparna	Kecamatan Leuwisari Kecamatan Singaparna
64.	Dlm Kt. Sukaraja - Dlm Kt. Sukaraja	Kecamatan Sukaraja
65.	Dlm. Kota Cikatomas 1	Kecamatan Cikatomas
66.	Galumpit - Cikeusal	Kecamatan Sukaraja Kecamatan Tanjungjaya
67.	Genteng - Cikuya	Kecamatan Culamega
68.	Gorowong - Singkup	Kecamatan Parungponteng Kecamatan Sukaraja
69.	Gununganten - Pamijahan	Kecamatan Bantarkalong Kecamatan Sodonghilir
70.	Gunungsari - Cipanas	Kecamatan Sukaratu
71.	Gunungsari - Citangkalar	Kecamatan Cikatomas
72.	Gunungtanjung - Cinunjang	Kecamatan Gunungtanjung

NO.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui
73.	Guranteng - Leuwihalang	Kecamatan Pagerageung
74.	Jamupu - Banjarwaringin	Kecamatan Salopa
75.	Jamupu - Kaputihan	Kecamatan Jatiwaras
		Kecamatan Salopa
76.	Jatiwaras - Kaputihan	Kecamatan Jatiwaras
77.	Jl. Dewi Sartika - Jalan Rajadatu	Kecamatan Cineam
78.	Jl. Sukahaji	Kecamatan Singaparna
79.	Jln. Cihideung	Kecamatan Manonjaya
80.	Karyabakti - Bebedahan	Kecamatan Parungponteng
81.	Kiarajangkung - Cantigi	Kecamatan Cisayong
		Kecamatan Sukahening
82.	Langkob - Nangtang	Kecamatan Cigalontang
83.	Lendoh - Sukamenak	Kecamatan Sukarame
84.	Lengkongbarang - Sindangasih	Kecamatan Cikatomas
85.	Leuwirungga - Kulur	Kecamatan Cipatujah
86.	Malaganti - Cipicung	Kecamatan Sariwangi
87.	Maniis - Tamansari	Kecamatan Gunungtanjung
		Kecamatan Salopa
88.	Margamulya - Sukaratu	Kecamatan Sukaresik
89.	Nangkaleah - Simpangcisinga	Kecamatan Padakembang
90.	Objek wisata Karangtawulan	Kecamatan Cikalong
91.	Objekwisata Cipatujah	Kecamatan Cipatujah
92.	Pagendingan - Cisayong	Kecamatan Cisayong
93.	Pagerageung - Nangewer	Kecamatan Pagerageung
94.	Pamoyanan - Sukamaju	Kecamatan Kadipaten
		Kecamatan Pagerageung
95.	Pamoyanan - Sukapada	Kecamatan Kadipaten
		Kecamatan Pagerageung
96.	Pamoyanan - Tanjungsari	Kecamatan Pagerageung
		Kecamatan Sukaresik
97.	Panyindangan - Talagabodas	Kecamatan Cisayong
		Kecamatan Sukahening
98.	Panyusuhan - Gombong - Kiarajangkung	Kecamatan Ciawi
		Kecamatan Jamanis
		Kecamatan Sukaresik
99.	Papayan - Cikalong / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Tasikmalaya)	Kecamatan Salopa
100.	Pasirbeunying - Tambakan	Kecamatan Mangunreja
101.	Pasirhuni - Ciawi	Kecamatan Ciawi
102.	Pasirkanyere - Cibatu	Kecamatan Cibalong
		Kecamatan Karangnunggal
103.	Prg Kadongdong - Gorowong	Kecamatan Sukaraja
104.	Puspahiang - Cimanggu	Kecamatan Puspahiang
105.	Puspahiang - Layabakti	Kecamatan Puspahiang
106.	Puspahiang - Layubakti	Kecamatan Puspahiang
107.	Puspahiang - Mandalasari	Kecamatan Puspahiang
		Kecamatan Taraju
108.	Rajadatu - Karanglayung	Kecamatan Cineam
		Kecamatan Karangjaya
109.	Rajapolah - Cilincing	Kecamatan Rajapolah
		Kecamatan Sukahening
110.	Rancabakung - Cibatu	Kecamatan

NO.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui
		Karangnunggal
111.	Rancabakung - Cibatuk / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya)	Kecamatan Karangnunggal
112.	Rancabakung - Pasirdagul	Kecamatan Karangnunggal
113.	Rawa - Gegerhanjuang	Kecamatan Leuwisari
114.	Raweuy - Cihaur	Kecamatan Sariwangi
115.	Sabeulit - Sindangkerta	Kecamatan Sukarame
116.	Sakidah - Jatiwaras	Kecamatan Cipatujah
117.	Sentral Peuyeum - Sukahening	Kecamatan Jatiwaras
118.	Sentralpeuyeum - Pamokolan	Kecamatan Jamanis
119.	Simp. Arjasari - Cigadog - Mandalagiri	Kecamatan Rajapolah
120.	Simp. Arjasari - Cisaruni	Kecamatan Leuwisari
121.	Simp. Sariwangi - Sukamulih	Kecamatan Padakembang
122.	Simp. Sukahurip - Cibeber	Kecamatan Padakembang
123.	Simp. Sukaraharja - Sukamulih	Kecamatan Sariwangi
124.	Sinagar - Linggajati	Kecamatan Manonjaya
125.	Sindangreret - Cidadap	Kecamatan Sariwangi
126.	Sindangsono - Sariwangi	Kecamatan Sukaratu
127.	Singaparna - Cigalontang	Kecamatan Karangnunggal
128.	Sirnajaya - Jelegong	Kecamatan Cigalontang
129.	Sukagalih - Sukajadi	Kecamatan Sariwangi
130.	Sukajadi - Nusawangi	Kecamatan Cigalontang
131.	Sukakerta - Setiawangi	Kecamatan Singaparna
132.	Sukalaksana - Sukamahi	Kecamatan Karanjaya
133.	Tagog - Bubuy	Kecamatan Cisayong
134.	Tagog - Cipaingeun	Kecamatan Sukaratu
135.	Tanebeureum - Mangunreja	Kecamatan Cisayong
136.	Taraju - Bojonggambir	Kecamatan Jatiwaras
137.	Tobongjaya - Bendungpadawaras	Kecamatan Sukaratu
138.	Urug - Petir	Kecamatan Sodonghilir
139.	Warung Leugok - Cikeusal	Kecamatan Sodonghilir
140.	Warung Leugok - Sangegeng	Kecamatan Mangunreja
141.	Warung Peuncut - Cimanisan	Kecamatan Taraju
142.	Warungsabeulah - Sukamanah	Kecamatan Cipatujah

IV.C DAFTAR JEMBATAN

No.	Nama Jembatan	Lokasi Jembatan
1.	Jembatan Ampel II	Kecamatan Manonjaya
2.	Jembatan Astamin	Kecamatan Bojonggambir
3.	Jembatan Babakan/Cisero	Kecamatan Cipatujah
4.	Jembatan Balekambang	Kecamatan Bojongasih
5.	Jembatan Bangbayang	Kecamatan Cigalontang
		Kecamatan Salopa
6.	Jembatan Baru Mekar	Kecamatan Parungponteng
7.	Jembatan Barumekar	Kecamatan Parungponteng
8.	Jembatan Batas Desa Banyuresmi	Kecamatan Sukahening
9.	Jembatan Batugeni	Kecamatan Cipatujah
10.	Jembatan Batumeja	Kecamatan Pancatengah
11.	Jembatan Bebedahan	Kecamatan Mangunreja
12.	Jembatan Bojong	Kecamatan Karangnunggal
13.	Jembatan Bojong Petir	Kecamatan Sariwangi
14.	Jembatan Bojong/Legok	Kecamatan Leuwisari
15.	Jembatan Bojongkapol	Kecamatan Bojonggambir
16.	Jembatan Burujul	Kecamatan Rajapolah
17.	Jembatan Cacaban	Kecamatan Bojongasih
18.	Jembatan Canukur	Kecamatan Sodonghilir
19.	Jembatan Cekdam Cikunten	Kecamatan Cigalontang
20.	Jembatan Ceungcem Jaya	Kecamatan Leuwisari
21.	Jembatan Ciampanan II	Kecamatan Cineam
22.	Jembatan Ciawang	Kecamatan Padakembang
23.	Jembatan Ciawi	Kecamatan Karangnunggal
24.	Jembatan Cibalaputus	Kecamatan Cipatujah
25.	Jembatan Cibandung	Kecamatan Cisayong
26.	Jembatan Cibangkong	Kecamatan Puspahiang
27.	Jembatan Cibanjuran	Kecamatan Salopa
		Kecamatan Sukaratu
28.	Jembatan Cibanyuwangi	Kecamatan Cisayong
29.	Jembatan Cibarahan	Kecamatan Karangjaya
30.	Jembatan Cibarani	Kecamatan Sukahening
31.	Jembatan Cibaregbeg	Kecamatan Jatiwaras
32.	Jembatan Cibarengkok	Kecamatan Cineam
33.	Jembatan Cibaros	Kecamatan Cikalong
34.	Jembatan Cibaruni	Kecamatan Leuwisari
35.	Jembatan Cibatut Ireng	Kecamatan Karangnunggal
36.	Jembatan Cibatut	Kecamatan Jatiwaras
37.	Jembatan Cibeber	Kecamatan Cikalong
38.	Jembatan Cibenda	Kecamatan Sukaraja
39.	Jembatan Cibereum	Kecamatan Cisayong
		Kecamatan Sodonghilir
		Kecamatan Sukahening
40.	Jembatan Cibereum I	Kecamatan Tanjungjaya
41.	Jembatan Cibeureum	Kecamatan Sukahening
42.	Jembatan Cibeureum II	Kecamatan Sukahening
43.	Jembatan Cibodas	Kecamatan Cisayong
44.	Jembatan Cibodas I	Kecamatan Cisayong
45.	Jembatan Cibodas II	Kecamatan Cisayong
46.	Jembatan Cibogo	Kecamatan Cineam
		Kecamatan Pagerageung
47.	Jembatan Cibongas	Kecamatan Bantarkalong
		Kecamatan Jamanis

No.	Nama Jembatan	Lokasi Jembatan
		Kecamatan Pancatengah
48.	Jembatan Cibongas I	Kecamatan Bantarkalong
		Kecamatan Pancatengah
49.	Jembatan Cibongas II	Kecamatan Pancatengah
50.	Jembatan Cibubuh	Kecamatan Sukaresik
51.	Jembatan Cibuih	Kecamatan Pancatengah
52.	Jembatan Cibukur	Kecamatan Sukaratu
53.	Jembatan Cibuluh	Kecamatan Cipatujah
54.	Jembatan Cibungur	Kecamatan Karangnunggal
55.	Jembatan Cibunter	Kecamatan Cikatomas
56.	Jembatan Cibuntu	Kecamatan Cikatomas
57.	Jembatan Ciburaset	Kecamatan Parungponteng
58.	Jembatan Cicanukur	Kecamatan Sodonghilir
59.	Jembatan Cicarunggang	Kecamatan Bojonggambir
60.	Jembatan Cicenang	Kecamatan Bantarkalong
61.	Jembatan Cicurug	Kecamatan Karangjaya
		Kecamatan Manonjaya
62.	Jembatan Cidadap	Kecamatan Cikatomas
		Kecamatan Cisayong
63.	Jembatan Cidadap IV	Kecamatan Cisayong
64.	Jembatan Cidahu	Kecamatan Cisayong
65.	Jembatan Cidahu I	Kecamatan Cisayong
66.	Jembatan Cideres	Kecamatan Sukahening
67.	Jembatan Cidugaleun	Kecamatan Cigalontang
68.	Jembatan Ciganda	Kecamatan Bojonggambir
69.	Jembatan Cigarukgak	Kecamatan Tanjungjaya
70.	Jembatan Cigarunggang	Kecamatan Cipatujah
71.	Jembatan Cigedang	Kecamatan Salopa
72.	Jembatan Cigede	Kecamatan Cikalong
73.	Jembatan Cigintung	Kecamatan Cipatujah
74.	Jembatan Cigoang	Kecamatan Cineam
75.	Jembatan Cigobang	Kecamatan Manonjaya
76.	Jembatan Cigorowek	Kecamatan Singaparna
77.	Jembatan Cigorowong	Kecamatan Cikalong
78.	Jembatan Cigowong	Kecamatan Bojonggambir
79.	Jembatan Cigula	Kecamatan Padakembang
80.	Jembatan Cihanggor	Kecamatan Sodonghilir
81.	Jembatan Cihaniwung	Kecamatan Bantarkalong
82.	Jembatan Cihanjaro	Kecamatan Ciawi
83.	Jembatan Cihanjuang	Kecamatan Ciawi
84.	Jembatan Cihanjuang I	Kecamatan Sukaresik
85.	Jembatan Cihanyang II	Kecamatan Manonjaya
86.	Jembatan Cihapitan	Kecamatan Cineam
87.	Jembatan Cihaur	Kecamatan Manonjaya
88.	Jembatan Cihayang	Kecamatan Manonjaya
89.	Jembatan Cijalu	Kecamatan Taraju
90.	Jembatan Cijawer	Kecamatan Cineam
91.	Jembatan Cijengkol I	Kecamatan Bantarkalong
92.	Jembatan Cijengkol II	Kecamatan Bantarkalong
93.	Jembatan Cijeruk	Kecamatan Salopa
94.	Jembatan Cijoho	Kecamatan Bojonggambir
		Kecamatan Jamanis
95.	Jembatan Cijontor	Kecamatan Cikatomas
96.	Jembatan Cijuhung	Kecamatan Sukaratu
97.	Jembatan Cijulang	Kecamatan Cineam

No.	Nama Jembatan	Lokasi Jembatan
98.	Jembatan Cikadang	Kecamatan Sukaresik
99.	Jembatan Cikadu	Kecamatan Cisayong
		Kecamatan Manonjaya
		Kecamatan Tanjungjaya
100.	Jembatan Cikalang	Kecamatan Manonjaya
101.	Jembatan Cikalapa	Kecamatan Bojonggambir
		Kecamatan Manonjaya
102.	Jembatan Cikalapa II	Kecamatan Tanjungjaya
103.	Jembatan Cikalong	Kecamatan Cikalong
		Kecamatan Cipatujah
104.	Jembatan Cikalukur	Kecamatan Mangunreja
105.	Jembatan Cikampung	Kecamatan Karangjaya
106.	Jembatan Cikanra I	Kecamatan Cikalong
107.	Jembatan Cikanyere	Kecamatan Jatiwaras
108.	Jembatan Cikarancang	Kecamatan Manonjaya
109.	Jembatan Cikarang	Kecamatan Cipatujah
110.	Jembatan Cikareo	Kecamatan Karangnunggal
111.	Jembatan Cikaret	Kecamatan Cipatujah
112.	Jembatan Cikasasah	Kecamatan Padakembang
113.	Jembatan Cikembang	Kecamatan Cikatomas
		Kecamatan Gunungtanjung
		Kecamatan Leuwisari
		Kecamatan Pancatengah
114.	Jembatan Cikembang II	Kecamatan Gunungtanjung
115.	Jembatan Cikembang III	Kecamatan Jatiwaras
116.	Jembatan Cikerenceng	Kecamatan Pagerageung
117.	Jembatan Cikeruh	Kecamatan Karangnunggal
118.	Jembatan Cikeusal	Kecamatan Tanjungjaya
119.	Jembatan Cikeusal I	Kecamatan Sodonghilir
120.	Jembatan Cikeusal II	Kecamatan Sodonghilir
121.	Jembatan Cikondang	Kecamatan Cineam
		Kecamatan Sariwangi
122.	Jembatan Cikuluwut	Kecamatan Sodonghilir
123.	Jembatan Cikunir	Kecamatan Padakembang
		Kecamatan Singaparna
		Kecamatan Sukaratu
124.	Jembatan Cikunten	Kecamatan Cigalontang
		Kecamatan Manonjaya
		Kecamatan Padakembang
		Kecamatan Singaparna
125.	Jembatan Cikunten II	Kecamatan Singaparna
126.	Jembatan Cikupa	Kecamatan Pagerageung
127.	Jembatan Cikupang	Kecamatan Singaparna
128.	Jembatan Cikurawet	Kecamatan Cineam
129.	Jembatan Cikuya	Kecamatan Culamega
		Kecamatan Karangnunggal
		Kecamatan Puspahiang
130.	Jembatan Cikuya Culamega	Kecamatan Culamega
131.	Jembatan Cilambu	Kecamatan Manonjaya
132.	Jembatan Cilampo	Kecamatan Sariwangi
133.	Jembatan Cilandak	Kecamatan Gunungtanjung
134.	Jembatan Cilangla	Kecamatan Karangnunggal
135.	Jembatan Cilaya	Kecamatan Culamega
136.	Jembatan Cilembu II	Kecamatan Singaparna
137.	Jembatan Cilembu III	Kecamatan Cigalontang

No.	Nama Jembatan	Lokasi Jembatan
138.	Jembatan Cilincing Kidul	Kecamatan Sukahening
139.	Jembatan Cilitung	Kecamatan Tanjungjaya
140.	Jembatan Cillambu	Kecamatan Cigalontang
141.	Jembatan Ciloggan	Kecamatan Parungponteng
		Kecamatan Puspahiang
		Kecamatan Sodonghilir
		Kecamatan Taraju
142.	Jembatan Cilopang I	Kecamatan Pancatengah
143.	Jembatan Ciloseh	Kecamatan Sukaratu
144.	Jembatan Cilumba	Kecamatan Cikatomas
145.	Jembatan Cilutung	Kecamatan Cigalontang
146.	Jembatan Cimade	Kecamatan Cikalong
147.	Jembatan Cimala	Kecamatan Sukaratu
148.	Jembatan Cimampan	Kecamatan Sukaratu
149.	Jembatan Cimanggu	Kecamatan Cikatomas
150.	Jembatan Cimanglid	Kecamatan Singaparna
151.	Jembatan Cimanik	Kecamatan Taraju
152.	Jembatan Cimanisan	Kecamatan Tanjungjaya
153.	Jembatan Cimaracun	Kecamatan Sodonghilir
154.	Jembatan Cimareta	Kecamatan Bojonggambir
155.	Jembatan Cimareta II	Kecamatan Bojonggambir
156.	Jembatan Cimawate	Kecamatan Mangunreja
		Kecamatan Sukaraja
		Kecamatan Tanjungjaya
157.	Jembatan Cimawonte	Kecamatan Mangunreja
158.	Jembatan Cimerah	Kecamatan Sariwangi
159.	Jembatan Cimerah I	Kecamatan Singaparna
160.	Jembatan Cimijut	Kecamatan Sukaresik
161.	Jembatan Cimulu	Kecamatan Manonjaya
162.	Jembatan Cimuncang	Kecamatan Bojonggambir
		Kecamatan Parungponteng
163.	Jembatan Cimuncang II	Kecamatan Bojonggambir
164.	Jembatan Cinagela	Kecamatan Manonjaya
165.	Jembatan Cinata	Kecamatan Manonjaya
166.	Jembatan Ciniru	Kecamatan Salopa
167.	Jembatan Cintaraja	Kecamatan Singaparna
168.	Jembatan Cinunjang I	Kecamatan Gunungtanjung
169.	Jembatan Cinunjang II	Kecamatan Gunungtanjung
170.	Jembatan Cinunjang III	Kecamatan Gunungtanjung
171.	Jembatan Cinyomang	Kecamatan Bojonggambir
		Kecamatan Salopa
172.	Jembatan Ciole	Kecamatan Cikatomas
173.	Jembatan Cipaciwitan	Kecamatan Jamanis
174.	Jembatan Cipada	Kecamatan Kadipaten
175.	Jembatan Cipageranan	Kecamatan Cigalontang
176.	Jembatan Cipaingeun	Kecamatan Sodonghilir
177.	Jembatan Cipajaratan I	Kecamatan Manonjaya
178.	Jembatan Cipajaratan II	Kecamatan Parungponteng
179.	Jembatan Cipajaratan III	Kecamatan Manonjaya
180.	Jembatan Cipamali	Kecamatan Ciawi
		Kecamatan Pagerageung
181.	Jembatan Cipanagon	Kecamatan Cikatomas
182.	Jembatan Cipanahan	Kecamatan Jatiwaras
183.	Jembatan Cipanas I	Kecamatan Cipatujah
184.	Jembatan Cipanas III	Kecamatan Cipatujah

No.	Nama Jembatan	Lokasi Jembatan
185.	Jembatan Cipancur	Kecamatan Padakembang
186.	Jembatan Cipangarangan	Kecamatan Sukaresik
187.	Jembatan Cipaniis	Kecamatan Salopa
188.	Jembatan Cipanojer	Kecamatan Tanjungjaya
189.	Jembatan Cipari	Kecamatan Manonjaya
190.	Jembatan Cipatangga	Kecamatan Puspahiang
191.	Jembatan Cipatengah	Kecamatan Parungponteng
192.	Jembatan Cipedes	Kecamatan Cikatomas
193.	Jembatan Cipereu	Kecamatan Sukaratu
194.	Jembatan Cipicung	Kecamatan Sukaraja
195.	Jembatan Cipinaha	Kecamatan Salopa
196.	Jembatan Cipondok	Kecamatan Ciawi
		Kecamatan Sukaresik
197.	Jembatan Cipongol II	Kecamatan Mangunreja
198.	Jembatan Cipulus	Kecamatan Mangunreja
199.	Jembatan Cirahong	Kecamatan Manonjaya
200.	Jembatan Ciranca	Kecamatan Pagerageung
201.	Jembatan Cirangkong	Kecamatan Bojonggambir
		Kecamatan Ciawi
202.	Jembatan Ciresa	Kecamatan Pancatengah
203.	Jembatan Cirese	Kecamatan Pancatengah
204.	Jembatan Cirojeh	Kecamatan Cikalong
205.	Jembatan Cirungking	Kecamatan Karangjaya
206.	Jembatan Cisaat	Kecamatan Cipatujuh
		Kecamatan Sukaraja
207.	Jembatan Cisalak	Kecamatan Parungponteng
208.	Jembatan Cisalam	Kecamatan Cikalong
		Kecamatan Jamanis
209.	Jembatan Cisarongge	Kecamatan Taraju
210.	Jembatan Cisarua	Kecamatan Cikalong
211.	Jembatan Cisaruni	Kecamatan Padakembang
		Kecamatan Sukaratu
212.	Jembatan Ciseda	Kecamatan Singaparna
213.	Jembatan Ciseel	Kecamatan Cineam
		Kecamatan Karangjaya
214.	Jembatan Cisegel	Kecamatan Salopa
215.	Jembatan Cisonggom	Kecamatan Tanjungjaya
216.	Jembatan Cisoreang	Kecamatan Salopa
217.	Jembatan Citalahab	Kecamatan Cigalontang
		Kecamatan Karangjaya
218.	Jembatan Citalahab II	Kecamatan Karangjaya
219.	Jembatan Citamba	Kecamatan Ciawi
		Kecamatan Karangjaya
220.	Jembatan Citambal	Kecamatan Cineam
221.	Jembatan Citamiang	Kecamatan Parungponteng
222.	Jembatan Citanday	Kecamatan Pagerageung
223.	Jembatan Citanduy	Kecamatan Pagerageung
		Kecamatan Sukaresik
224.	Jembatan Citangtayung	Kecamatan Bojonggambir
225.	Jembatan Citanuwangsa	Kecamatan Cipatujuh
226.	Jembatan Citasmadin	Kecamatan Cisayong
227.	Jembatan Citembang	Kecamatan Karangjaya
228.	Jembatan Citepus	Kecamatan Cikatomas
		Kecamatan Cisayong
229.	Jembatan Citerusgirang	Kecamatan Taraju

No.	Nama Jembatan	Lokasi Jembatan
230.	Jembatan Citerushilir	Kecamatan Sodonghilir
231.	Jembatan Citorowek	Kecamatan Cipatujah
232.	Jembatan Ciupih	Kecamatan Jamanis
		Kecamatan Sukaresik
233.	Jembatan Ciwahang	Kecamatan Sukaresik
234.	Jembatan Ciwarak	Kecamatan Jatiwaras
235.	Jembatan Ciwaten	Kecamatan Kadipaten
236.	Jembatan Ciwatin I	Kecamatan Cikatomas
237.	Jembatan Ciwulan	Kecamatan Cigalontang
238.	Jembatan Ciyasa	Kecamatan Leuwisari
239.	Jembatan Ciyuring	Kecamatan Karangjaya
240.	Jembatan Condong	Kecamatan Sukahening
241.	Jembatan Cukangpari	Kecamatan Pancatengah
242.	Jembatan Curug Suyuti	Kecamatan Cigalontang
243.	Jembatan Darmaga	Kecamatan Manonjaya
244.	Jembatan Datar Kadu	Kecamatan Cibalong
245.	Jembatan Garunggang	Kecamatan Cineam
246.	Jembatan Giriawas	Kecamatan Cikalong
247.	Jembatan Gunung Heulang	Kecamatan Singaparna
248.	Jembatan Gunungsari	Kecamatan Sukaratu
249.	Jembatan Guranteng	Kecamatan Pagerageung
250.	Jembatan Irigasi Cisaruni	Kecamatan Padakembang
251.	Jembatan Joglo	Kecamatan Kadipaten
252.	Jembatan Kadal menteng	Kecamatan Salawu
253.	Jembatan Kadu	Kecamatan Cikatomas
254.	Jembatan Kaliki	Kecamatan Mangunreja
255.	Jembatan Kampung Anto	Kecamatan Ciawi
256.	Jembatan Kampung Layur	Kecamatan Mangunreja
257.	Jembatan Karyamandala	Kecamatan Salopa
258.	Jembatan Kertamukti	Kecamatan Ciawi
259.	Jembatan Kp.Raweuy	Kecamatan Sukarame
260.	Jembatan Kukulan	Kecamatan Cigalontang
261.	Jembatan Kurnia Bhakti II	Kecamatan Ciawi
262.	Jembatan Lebak Cigalang	Kecamatan Bojonggambir
263.	Jembatan Lebak Umangked	Kecamatan Cipatujah
264.	Jembatan Legok	Kecamatan Sukaresik
265.	Jembatan Legok Cimanggu	Kecamatan Sukaraja
266.	Jembatan Leuwi Orok	Kecamatan Bojonggambir
267.	Jembatan Leuwibudah	Kecamatan Sukaraja
268.	Jembatan Leuwih Mida	Kecamatan Sukarame
269.	Jembatan Leuwiletak	Kecamatan Bantarkalong
270.	Jembatan Leuwileutak	Kecamatan Sodonghilir
271.	Jembatan Leuwirangkong	Kecamatan Bojongasih
272.	Jembatan Lingga Mulya	Kecamatan Leuwisari
273.	Jembatan Linggasirna	Kecamatan Sariwangi
274.	Jembatan Loa	Kecamatan Bantarkalong
275.	Jembatan Mandalahayu	Kecamatan Salopa
276.	Jembatan Mandalahurip	Kecamatan Jatiwaras
277.	Jembatan Mangunreja	Kecamatan Mangunreja
278.	Jembatan Mangunwati	Kecamatan Karangnunggal
279.	Jembatan Mekarjaya II	Kecamatan Padakembang
280.	Jembatan Muncang	Kecamatan Bantarkalong
281.	Jembatan Nagrog	Kecamatan Cipatujah
282.	Jembatan Nagrog/Cikunten I	Kecamatan Sariwangi
283.	Jembatan Nangoh	Kecamatan Parungponteng

No.	Nama Jembatan	Lokasi Jembatan
284.	Jembatan Nayagati	Kecamatan Culamega
285.	Jembatan Neglasari	Kecamatan Cikalong
286.	Jembatan Padawaras	Kecamatan Bojonggambir
287.	Jembatan Palahlar	Kecamatan Karangnunggal
288.	Jembatan Pametingan	Kecamatan Cipatujah
289.	Jembatan Paneraban	Kecamatan Cineam
290.	Jembatan Pangadungan	Kecamatan Bojongasih
291.	Jembatan Pangbandongan	Kecamatan Cibalong
292.	Jembatan Panyusunan	Kecamatan Ciawi
293.	Jembatan Papayan	Kecamatan Sukaraja
294.	Jembatan Parakanhonje II	Kecamatan Bantarkalong
295.	Jembatan Parentas I	Kecamatan Cigalontang
296.	Jembatan Parentas II	Kecamatan Cigalontang
297.	Jembatan Parentas III	Kecamatan Cigalontang
298.	Jembatan Parentas IV	Kecamatan Cigalontang
299.	Jembatan Parumasan	Kecamatan Sodonghilir
300.	Jembatan Paseh	Kecamatan Pancatengah
301.	Jembatan Pasirhuni	Kecamatan Kadipaten
302.	Jembatan Puspahiang	Kecamatan Puspahiang
		Kecamatan Singaparna
303.	Jembatan Puspahiang II	Kecamatan Singaparna
304.	Jembatan Puspahiang III	Kecamatan Puspahiang
305.	Jembatan Rahayu	Kecamatan Cikalong
306.	Jembatan Rancakatel	Kecamatan Cineam
307.	Jembatan Ranjeng	Kecamatan Sukarame
308.	Jembatan Salopa	Kecamatan Salopa
309.	Jembatan Sangegeng	Kecamatan Cineam
		Kecamatan Mangunreja
310.	Jembatan Sangiran	Kecamatan Karangnunggal
311.	Jembatan Sasak Bahan Awi	Kecamatan Sukaresik
312.	Jembatan Sasangkole/Cikunten I	Kecamatan Sariwangi
313.	Jembatan Sekung I	Kecamatan Salopa
314.	Jembatan Selawangi	Kecamatan Leuwisari
315.	Jembatan Sempur	Kecamatan Bantarkalong
316.	Jembatan Sinagar	Kecamatan Sukaratu
317.	Jembatan Sindang Jaya	Kecamatan Padakembang
318.	Jembatan Singkir	Kecamatan Cikalong
319.	Jembatan SirnaPutra	Kecamatan Cigalontang
320.	Jembatan Situ	Kecamatan Cineam
321.	Jembatan Situanyar	Kecamatan Cikalong
322.	Jembatan Situpanjang	Kecamatan Cikalong
323.	Jembatan Sukagalih	Kecamatan Cisayong
324.	Jembatan Sukaluyu	Kecamatan Mangunreja
325.	Jembatan Sukamaju	Kecamatan Pagerageung
326.	Jembatan Sukamanah	Kecamatan Sariwangi
327.	Jembatan Sukarame	Kecamatan Cikatomas
		Kecamatan Sukarame
328.	Jembatan Sukasirna	Kecamatan Parungponteng
329.	Jembatan Sukawangi	Kecamatan Sukarame
330.	Jembatan Surian	Kecamatan Cikatomas
331.	Jembatan Susukanalit	Kecamatan Cineam
332.	Jembatan Tabrik	Kecamatan Sukarame
333.	Jembatan Taneuhbereum	Kecamatan Mangunreja
334.	Jembatan Taneuhbereum II	Kecamatan Mangunreja
335.	Jembatan Tangsi	Kecamatan Manonjaya

No.	Nama Jembatan	Lokasi Jembatan
336.	Jembatan Taraju	Kecamatan Taraju
337.	Jembatan Tawang Banteng	Kecamatan Sukaratu
338.	Jembatan Tenjomagara	Kecamatan Cigalontang
339.	Jembatan Toblongan	Kecamatan Bojongasih
340.	Jembatan Toblongan II	Kecamatan Bojongasih
341.	Jembatan Toblongan III	Kecamatan Bantarkalong
342.	Jembatan Tokbray	Kecamatan Sodonghilir
343.	Jembatan Underpass Sukasetia-Kiarajungkung	Kecamatan Cisayong
344.	Jembatan Viaduk	Kecamatan Ciawi
345.	Jembatan Wage I	Kecamatan Kadipaten
346.	Jembatan Warunglegok	Kecamatan Tanjungjaya


BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI




BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI




BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR




BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA




BUPATI TASIKMALAYA

ttd


ADE SUGIANTO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

IX.A PETA RENCANA POLA RUANG



IX.A.1 PETA RENCANA POLA RUANG Lembar 1



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IX.A.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 1208-62

U
0 1.5 3 6 Km
SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan

Perairan
--- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
Badan Air
[Symbol] Badan Air
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
[Symbol] Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Cagar Budaya
[Symbol] Lokasi Cagar Budaya

KAWASAN BUDIDAYA
Kawasan Hutan Produksi
[Symbol] Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Pertanian
[Symbol] Kawasan Tanaman Pangan
[Symbol] Kawasan Hortikultura
[Symbol] Kawasan Perkebunan

Kawasan Pariwisata
[Symbol] Lokasi Pariwisata

Kawasan Permukiman
[Symbol] Kawasan Permukiman Perkotaan
[Symbol] Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
[Symbol] Lokasi Pertahanan dan Keamanan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Spot 5/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kessepakatan Nomor : 100/06/Pem/X/2021 dan Nomor : P/2251/PH 0309/Pem/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permendagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2014
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permendagri Nomor 93 Tahun 2018
10. SK. 6603/MEHLHK-PKTLKU/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA


Ttd.

ADE SUGIANTO


IX.A.3 PETA RENCANA POLA RUANG Lembar 3



IX.A.4 PETA RENCANA POLA RUANG Lembar 4



IX.A.5 PETA RENCANA POLA RUANG Lembar 5



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IX.A.6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 1308-13

U
SKALA : 1:50.000
0 1.5 3 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
- Perairan
 - ~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
Badan Air

- Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Cagar Budaya

- Lokasi Cagar Budaya

KAWASAN BUDIDAYA
Kawasan Hutan Produksi

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pemukiman

Kawasan Perikanan

- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi

- Kawasan Pertambangan Pertambangan Batuan

Kawasan Perumahan Industri

- Lokasi Perumahan Industri

Kawasan Permukiman

- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Lokasi Pertahanan dan Keamanan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terlokalisasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permenagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Pem/X/2021 dan Nomor : P/2251/PN.0309/Pem/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permenagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permenagri Nomor 109 Tahun 2018
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permenagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permenagri Nomor 93 Tahun 2018
10. SK. 6603/MEK/II-PT/KLH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengkualifikasi Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA


Ttd.

ADE SUGIANTO


IX.A.7 PETA RENCANA POLA RUANG Lembar 7



IX.A.8 PETA RENCANA POLA RUANG Lembar 8



IX.A.10 PETA RENCANA POLA RUANG Lembar 10



IX.B KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN	DAYA TARIK WISATA	NO	LOKASI WISATA	DESA	KECAMATAN
Kawasan Pengembangan Pariwisata Agrowisata	Daerah Tujuan Wisata Alam	1.	Agrowisata Taraju	Taraju	Taraju
		2.	Bukit Batara	Sodonghilir	Sodonghilir
		3.	Perkebunan Sambawa Teh	Taraju	Taraju
		4.	Situ Cilangla	Raksasari	Taraju
		5.	Situ Denuh	Bojongkapol	Bojonggambir
		6.	Situ Sanghyang-bantarkalong	Simpang	Bantarkalong
	Sumber Daya Wisata Alam	7.	Gua Binong	Cimanggu	Puspahiang
		8.	Gua Ciwija	Wakap	Bantarkalong
		9.	Gua Daha	Cikalong	Sodonghilir
		10.	Gua Kafir	Pamijahan	Bantarkalong
		11.	Gua Karaton		Bantarkalong
		12.	Gua Linggamanik	Kertaraharja	Taraju
		13.	Gua Oray	Deudeul	Taraju
		14.	Gua Pongpet-sodonghilir	Cikalong	Sodonghilir
		15.	Gua Rejong	Cimanggu	Puspahiang
		16.	Gua Safarwadi	Pamijahan	Bantarkalong
		17.	Gua Seeng	Kertaraharja	Taraju
		18.	Gua Sukarame	Cukangkawung	Sodonghilir
		19.	Gua Teureup	Cikalong	Sodonghilir
		20.	Gua Walet	Wakap	Bantarkalong
		21.	Pertanian Sayurang Bojonggambir	Bojonggambir	Bojonggambir
	Sumber Daya Wisata Budaya	22.	Gula Semut	Cintabodas	Culamega
		23.	Kawasan Cagar Budaya Denuh	Cikuya	Culamega
		24.	Kawasan Cagar Budaya Denuh-taraju	Pageralam	Taraju
		25.	Kisah Sanghyang Adegan	Singasari	Taraju
		26.	Milangkala Dangiand Sunda Pakidulan	Simpang	Bantarkalong
		27.	Pabrik Teh Sambawa	Raksasari	Taraju
		28.	Situs Cicombre	Cikuya	Culamega
		29.	Situs Daracana Denuh		Culamega
		30.	Situs Joglo Kidul	Puspahiang	Puspahiang
		31.	Situs Joglokaler	Puspajaya	Puspahiang
		32.	Situs Kaputihan	Purwarahayu	Taraju
		33.	Situs Puseurbumi	Puspahiang	Puspahiang
		34.	Situs Puspajaya	Luyubakti	Puspahiang
		35.	Ziarah Bengkok	Pamijahan	Bantarkalong
		36.	Ziarah Pamijahan		Bantarkalong
		37.	Ziarah Pandawa		Bantarkalong
		38.	Ziarah Panyalahan		Bantarkalong
		39.	Ziarah Perj. Seikh H. Abd. Muhyi		Bantarkalong
		40.	Ziarah Riwayat Perjalanan Seikh Tb. Anggariji	Cikalong	Sodonghilir
		41.	Ziarah Sodonghilir		Sodonghilir
Kawasan Pengembangan Pariwisata Petualangan Gua	Daerah Tujuan Wisata Alam	42.	Cipanas Cibalong	Parung	Cibalong
		43.	Cipanas Cigunung	Cibanteng	Parungponteng
		44.	Curug Koja	Linggalaksana	Cikatomas
		45.	Curug Leutak	Sindangasih	Cikatomas
		46.	Curug Mibah		Cikatomas
		47.	Curug Panetean	Pangliaran	Pancatengah
		48.	Curug Panganten	Lengkongbarang	Cikatomas
		49.	Taman Jasper	Cibuniasih	Pancatengah
	Sumber Daya Wisata Alam	50.	Curug Ciwatin	Linggalaksana	Cikatomas
		51.	Curug Dengdeng	Tawang	Pancatengah

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN	DAYA TARIK WISATA	NO	LOKASI WISATA	DESA	KECAMATAN
		52.	Curug Hawu	Lengkongbarang	Cikatomas
		53.	Curug Raden	Gunungsari	Cikatomas
		54.	Gua Awiluar	Jayamukti	Pancatengah
		55.	Gua Bokol	Cibuniasih	Pancatengah
		56.	Gua Bulakan	Cayur	Cikatomas
		57.	Gua Buni Umpi	Jayamukti	Pancatengah
		58.	Gua Cibolodor		Pancatengah
		59.	Gua Cibungur	Bojongasih	Bojongasih
		60.	Gua Cicurug	Cogreg	Cikatomas
		61.	Gua Cigerenong	Tawang	Pancatengah
		62.	Gua Cigeui	Lengkongbarang	Cikatomas
		63.	Gua Ciguruwih	Parung	Cibalong
		64.	Gua Cikadondong	Cikadongdong	Bojongasih
		65.	Gua Cikalapa- pancatengah	Tawang	Pancatengah
		66.	Gua Cikaracak	Margaluyu	Pancatengah
		67.	Gua Cikenceh	Setiawaras	Cibalong
		68.	Gua Cikiara	Cigunung	Parungponteng
		69.	Gua Cikondang Ageung	Jayamukti	Pancatengah
		70.	Gua Cikuda Keling	Cikawung	Pancatengah
		71.	Gua Cikupa	Parung	Cibalong
		72.	Gua Cikupa-Bojongasih	Sindangsari	Bojongasih
		73.	Gua Cinyomang	Jayamukti	Pancatengah
		74.	Gua Ciodeng	Mekarsari	Pancatengah
		75.	Gua Cipancur	Cikawung	Pancatengah
		76.	Gua Cipatra	Jayamukti	Pancatengah
		77.	Gua Ciseti	Cogreg	Cikatomas
		78.	Gua Cisodong	Cikawung	Pancatengah
		79.	Gua Cisoka	Cibuniasih	Pancatengah
		80.	Gua Citundun	Cayur	Cikatomas
		81.	Gua Cupuguang	Linggalaksana	Cikatomas
		82.	Gua Curug	Tawang	Pancatengah
		83.	Gua Gudar	Cisempur	Cibalong
		84.	Gua Gunung Raja	Lengkongbarang	Cikatomas
		85.	Gua Hulukuya	Cogreg	Cikatomas
		86.	Gua Jambu Semarang	Cibuniasih	Pancatengah
		87.	Gua Jambularang	Mertajaya	Bojongasih
		88.	Gua Jelok Jinjing	Pancawangi	Pancatengah
		89.	Gua Jeruk Nipis	Jayamukti	Pancatengah
		90.	Gua Jolokgadong	Margaluyu	Pancatengah
		91.	Gua Kabuyutan Ageung	Cikawung	Pancatengah
		92.	Gua Kiara Koneng	Neglasari	Pancatengah
		93.	Gua Lalay-Bojongasih	Cikadongdong	Bojongasih
		94.	Gua Lalay-cibalong	Parung	Cibalong
		95.	Gua Lalay-pancatengah	Neglasari	Pancatengah
		96.	Gua Lalay-Parung Ponteng	Burujuljaya	Parungponteng
		97.	Gua Lanang	Setiawaras	Cibalong
		98.	Gua Legok Liang	Neglasari	Pancatengah
		99.	Gua Leuwi Songgom	Cogreg	Cikatomas
		100.	Gua Liang Angin		Cikatomas
		101.	Gua Liang Angin- pancatengah	Tawang	Pancatengah
		102.	Gua Liang Cai	Cogreg	Cikatomas
		103.	Gua Liang Cibogo	Tonjong	Pancatengah
		104.	Gua Liangseungi	Parung	Cibalong
		105.	Gua Lombang	Cayur	Cikatomas
		106.	Gua Maduhur	Tonjong	Pancatengah
		107.	Gua Mardan	Mekarsari	Pancatengah
		108.	Gua Masigit	Lengkongbarang	Cikatomas
		109.	Gua Naga	Jayamukti	Pancatengah
		110.	Gua Nini Saeur		Pancatengah
		111.	Gua Nyai	Mekarsari	Pancatengah
		112.	Gua Parakan	Tonjong	Pancatengah

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN	DAYA TARIK WISATA	NO	LOKASI WISATA	DESA	KECAMATAN
		113.	Gua Pasir Megur		Pancatengah
		114.	Gua Pasir Pogor		Pancatengah
		115.	Gua Pasir Wedus	Cilumba	Cikatomas
		116.	Gua Pongpet	Cayur	Cikatomas
		117.	Gua Potong Kujang	Cikawung	Pancatengah
		118.	Gua Putra	Tawang	Pancatengah
		119.	Gua Ranggawuk	Setiawaras	Cibalong
		120.	Gua Runtah	Parung	Cibalong
		121.	Gua Sawah Hilir	Jayamukti	Pancatengah
		122.	Gua Sodong	Tonjong	Pancatengah
		123.	Gua Sukapura	Cayur	Cikatomas
		124.		Neglasari	Pancatengah
		125.	Gua Sungapan	Tawang	Pancatengah
		126.	Gua Surupan	Cogreg	Cikatomas
		127.	Gua Ucing	Cigunung	Parungponteng
		128.	Gua Walet Bojongasih	Cikadongdong	Bojongasih
		129.	Gua Walet- pancatengah	Tawang	Pancatengah
	Sumber Daya Wisata Budaya	130.	Desa Wisata Linggalaksana	Linggalaksana	Cikatomas
Kawasan Strategis Pariwisata Ekowisata pantai selatan	Daerah Tujuan wisata Alam	131.	Cipanas Cipatujah	Cipanas	Cipatujah
		132.	Curug Dengdeng	Cikawunggading	Cipatujah
		133.	Pantai Bubujung	Ciheras	Cipatujah
		134.	Pantai Cimanuk	Cimanuk	Cikalong
		135.	Pantai Cipatujah	Cipatujah	Cipatujah
		136.	Pantai Karangtawulan	Cimanuk	Cikalong
		137.	Pantai Mandalajaya	Mandalajaya	Cikalong
		138.	Pantai Padabumi	Cimanuk	Cikalong
		139.	Pantai Pamayangsari	Cikawunggading	Cipatujah
		140.	Pantai Sindangkerta	Sindangkerta	Cipatujah
		141.	Tanjong Canyon	Nagrog	Cipatujah
	Daya Tarik Wisata Budaya	142.	Desa Wisata Cipatujah	Cipatujah	Cipatujah
		143.	Hajat Lembur Mapag Taun	Sindangkerta	Cipatujah
		144.	Syukur Laut Cimanuk	Cimanuk	Cikalong
		145.	Syukur Laut Mandalajaya	Mandalajaya	Cikalong
		146.	Syukur Laut Pamayangsari	Cikawunggading	Cipatujah
	Sumber Daya Wisata Alam	147.	Gua Aki Sapri	Cikancra	Cikalong
		148.	Gua Arca	Cikapinis	Karangnunggal
		149.	Gua Bungur		Karangnunggal
		150.	Gua Cibadak	Cibatu	Karangnunggal
		151.	Gua Cigorowong	Cibeber	Cikalong
		152.	Gua Ciguha	Kubangsari	Cikalong
		153.	Gua Cijaringao	Cikupa	Karangnunggal
		154.	Gua Cikalapa		Karangnunggal
		155.	Gua Cikopet	Kalapagenep	Cikalong
		156.	Gua Cimaranggi		Cikalong
		157.	Gua Cipohang	Cikadu	Cikalong
		158.	Gua Gajah	Ciawi	Karangnunggal
		159.	Gua Hurip	Cibatu	Karangnunggal
		160.	Gua Ipri	Mandalajaya	Cikalong
		161.	Gua Jaha	Cidadali	Cikalong
		162.	Gua Lalay- karangnunggal	Sukawangun	Karangnunggal
		163.	Gua Lawangbatu	Cidadali	Cikalong
		164.	Gua Liang Cinunjang	Cikadu	Cikalong
		165.	Gua Lieur	Sarimanggu	Karangnunggal
		166.	Gua Malawang	Sukawangun	Karangnunggal
		167.	Gua Mangkubumi	Cikupa	Karangnunggal
		168.	Gua Pasir Kujang	Cidadap	Karangnunggal
		169.	Gua Pongpok	Darawati	Cipatujah

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN	DAYA TARIK WISATA	NO	LOKASI WISATA	DESA	KECAMATAN
		170.	Gua Sarongge	Bantarkalong	Cipatujah
		171.	Gua Sodong Bulukbuk	Kalapagenep	Cikalong
		172.	Gua Sukawangi	Sukawangun	Karangnunggal
		173.	Gua Wayang	Cikapinis	Karangnunggal
		174.	Perkebunan Salak Cimintar	Cipatujah	Cipatujah
		175.	Situ Sindangjaya	Sindangjaya	Cikalong
	Sumber Daya Wisata Budaya	176.	Gulampo	Cikalong	Cikalong
		177.	Kisah Batu Cula	Ciheras	Cipatujah
		178.	Kisah Batu Pacakup		Cipatujah
		179.	Kisah Batu Panganten		Cipatujah
		180.	Kisah Garuda Ngupuk	Cimanuk	Cikalong
		181.	Kisah Karangtawulan		Cikalong
		182.	Kisah Sagara Panganten	Ciheras	Cipatujah
		183.	Riwayat Sejarah Seikh Abd Rohman	Cimanuk	Cikalong
		184.	Situs Gua Malawang	Sukawangun	Karangnunggal
		185.	Ziarah Bantarkalong	Bantarkalong	Cipatujah
		186.	Ziarah Cikalong (seikh Abd Rohman)	Kalapagenep	Cikalong
Kawasan Strategis Pariwisata Geowisata Galunggung dsk	Daya Tarik Wisata Alam	187.	Cipanas Cipacing	Cipacing	Pagerageung
		188.	Cipanas Citiis	Mandalagiri	Leuwisari
		189.	Cipanas Galunggung	Linggajati	Sukaratu
		190.	Curug Agung Galunggung		Sukaratu
		191.	Curug Badak	Santanamekar	Cisayong
		192.	Curug Blek		Cisayong
		193.	Curug Cikahuripan	Sukasetia	Cisayong
		194.	Curug Gado Bangkong	Santanamekar	Cisayong
		195.	Karaha Bodas	Kadipaten	Kadipaten
		196.	Kawah Galunggung	Linggajati	Sukaratu
		197.	Wisata Pasir Kirisik	Puteran	Pagerageung
	Daya Tarik Wisata Buatan	198.	Puncak Pelita	Kertamukti	Ciawi
	Daya Tarik Wisata Budaya	199.	Desa Wisata Guranteng	Puteran	Pagerageung
		200.	Desa Wisata Padakembang	Padakembang	Padakembang
		201.	Desa Wisata Pasirhuni	Pasirhuni	Ciawi
		202.	Desa Wisata Santanamekar	Santanamekar	Cisayong
		203.	Pesantren Cipasung	Tanjungkerta	Pagerageung
		204.	Pesantren Idrisiyyah	Jatihurip	Cisayong
		205.	Sentra Anyaman Rajapolah	Rajapolah	Rajapolah
		206.	Sutra Sabilulungan	Cipondok	Sukaresik
	Sumber Daya Wisata Alam	207.	Curug pamutuh	Cigadog	Leuwisari
		208.	Padi Organik	Sukajadi	Cisayong
		209.	Peternakan Domba Garut	Cikadu	Cisayong
		210.	Peternakan Ikan Gurame Galunggung	Rajamandala	Rajapolah
		211.	Peternakan Itik Cihateup		Rajapolah
	Sumber Daya Wisata Budaya	212.	Dodol Niknok	Pagerageung	Pagerageung
		213.	Kawasan Cagar Budaya Gunung Galunggung	Linggawangi	Leuwisari
		214.	Legenda Gunung Cakrawati dan Kuda Semprani	Pagerageung	Pagerageung
		215.	Legenda Lawang Saketeng	Padakembang	Padakembang

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN	DAYA TARIK WISATA	NO	LOKASI WISATA	DESA	KECAMATAN
		216.	Riwayat Perjuangan Abah Sepuh	Puteran	Pagerageung
		217.	Situs Bunar		Pagerageung
		218.	Situs Cakrawati		Pagerageung
		219.	Situs Gegehanjuang	Linggawangi	Leuwisari
		220.	Situs Linggawangi		Leuwisari
		221.	Situs Rumantak		Leuwisari
		222.	Situs Sumurmanggung		Leuwisari
		223.	Situs Tanjungsari (Prabu Tambaksari)	Tanjungsari	Sukaresik
		224.	Stasiun Ciawi	Ciawi	Ciawi
		225.	Stasiun Rajapolah	Manggungjaya	Rajapolah
		226.	Ziarah Cikalong	Padakembang	Padakembang
		227.	Ziarah Lawang Saketeng		Padakembang
		228.	Ziarah Padakembang (Rd. Dewi Sumili)		Padakembang
		229.	Ziarah Puncak Suryalaya (Syech Abdulah bin Muhamad)	Guranteng	Pagerageung
Kawasan Strategis Pariwisata Budaya dan Religi	Daya Tarik Wisata Alam	230.	Arung Jeram Sungai Citanduy, Ciwulan	Sukapura	Sukaraja
		231.	Curug Ciparay	Parentas	Cigalontang
		232.	Curug Panoongan Satria	Cigalontang	Cigalontang
		233.	Sasak Tonjong	Sirnajaya	Karang Jaya
		234.	Situ Sanghyang	Cibalanarik	Tanjungjaya
	Daya Tarik Wisata Budaya	235.	Bumi Ageung Kampung Naga	Neglasari	Salawu
		236.	Desa Wisata Mandalamekar	Mandalamekar	Jatiwaras
		237.	Kampung Naga	Neglasari	Salawu
		238.	Museum Sukapura	Sukapura	Sukaraja
	Sumber Daya Wisata Alam	239.	Agrowisata Perkebunan Karet	Karanglayung	Karang Jaya
		240.	Gua Anteg	Malatisuka	Gunung Tanjung
		241.	Gua Batu Masigit	Kersagalih	Jatiwaras
		242.	Gua Cileuleus	Mekarjaya	Sukaraja
		243.	Gua Cinaga	Ciwarak	Jatiwaras
		244.	Gua Ciruluk	Mandalawangi	Salopa
		245.	Gua Ganasoli	Kersagalih	Jatiwaras
		246.	Gua Goong	Batusumur	Manonjaya
		247.	Gua Kelong	Karyamandala	Salopa
		248.	Gua Kimaung	Mekarjaya	Sukaraja
		249.	Gua Kubangan Datar	Kersagalih	Jatiwaras
		250.	Gua Lalay		Jatiwaras
		251.	Gua Lawa Bedil	Batusumur	Manonjaya
		252.	Gua Momok	Karyamandala	Salopa
		253.	Gua Pilar	Kersagalih	Jatiwaras
		254.	Gua Rejeng		Jatiwaras
		255.	Gua Saketeng	Batusumur	Manonjaya
		256.	Gua Siluman Munding	Kersagalih	Jatiwaras
		257.	GuaLalay	Batusumur	Manonjaya
		258.	Kopi Gunung Raja	Cigalontang	Cigalontang
	Sumber Daya Wisata Budaya	259.	Perkebunan Salak Cineam	Cineam	Cineam
		260.	Pertanian Sayuran Cigalontang	Cigalontang	Cigalontang
		261.	Babancong	Margahayu	Manonjaya
		262.	Batik Sukapura	Sukapura	Sukaraja
		263.	Bordir Cimawate	Tarunajaya	Sukaraja
		264.	Gua Wulung	Cijulang	Cineam
		265.	Hajat Sasih Kampung Naga	Neglasari	Salawu

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN	DAYA TARIK WISATA	NO	LOKASI WISATA	DESA	KECAMATAN
		266.	Jembatan Cirahong	Margaluyu	Manonjaya
		267.	Kawasan Cagar Budaya Manonjaya	Manonjaya	Manonjaya
		268.	Kawasan Cagar Budaya Nagaratengah	Nagaratengah	Cineam
		269.	Masjid Manonjaya	Manonjaya	Manonjaya
		270.	Pesantren Miftahul Falah	Kalimanggis	Manonjaya
		271.	Pesantren Miftahul Huda	Batusumur	Manonjaya
		272.	Rumah Jalan Cikiray	Sukamulya	Singaparna
		273.	Situs Baganjing	Janggala	Sukaraja
		274.	Situs Barunay	Cineam	Cineam
		275.	Situs Cigoang	Cijulang	Cineam
		276.	Situs Dalem Sumur	Rajadatu	Cineam
		277.	Situs Gua Anteg	Malatisuka	Gunung Tanjung
		278.	Situs Gunung Anggoh	Gunungtanjung	Gunung Tanjung
		279.	Situs Gunung payung	Sirnajaya	Karang Jaya
		280.	Situs Kabuyutan Nagaratengah	Nagaratengah	Cineam
		281.	Situs Masjid Manonjaya	Manonjaya	Manonjaya
		282.	Situs Pasir Abas	Madiasari	Cineam
		283.	Situs Prabusukajaya	Cikondang	Cineam
		284.	Situs Salopa Asli	Kawitan	Salopa
		285.	Situs Sukakerta	Kaputihan	Jatiwaras
		286.	Situs Sukamanah	Sukamenak	Sukarame
		287.	Situs Sumur Dalem	Manonjaya	Manonjaya
		288.	Situs Tanjungmalaya	Margaluyu	Manonjaya
		289.	Situs Tanjungsari	Tanjungsari	Gunung Tanjung
		290.	Situs Tapak Sartika	Nagaratengah	Cineam
		291.	Stasiun Manonjaya	Manonjaya	Manonjaya
		292.	Tangsi dan Sumur Tua	Margahayu	Manonjaya


BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN TAHAP I DAN TAHAP II

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang									
I.A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman									
I.A.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)									
I.A.1.1	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kawasan Perkotaan Singaparna; 2. Kawasan Perkotaan Karangnunggal; 3. Kawasan Perkotaan Ciawi; dan 4. Kawasan Perkotaan Cikatomas.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten						
I.A.1.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana pcrasarana kesehatan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten						
I.A.1.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.						
I.A.1.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten						
I.A.1.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten						
I.A.1.6	Pembebasan dan Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN DPUTRPRKPLH Kabupaten						
I.A.1.7	Pembangunan Prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang kawasan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Bappenas, Kementerian PUPR, DPUTRPRKPLH, dan Bappelitbangda						
I.A.1.8	Pembangunan Prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang kawasan pusat pemerintahan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Bappenas , Kementerian PUPR, DPUTRPRKPLH, dan Bappelitbangda						
I.A.1.9	Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, DPUTRPRKPLH, Dinas Kesehatan, dan Bappelitbangda						
I.A.1.10	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, DPUTRPRKPLH, Dinas Kesehatan, dan Bappelitbangda						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
I.A.1.11	Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kawasan Perkotaan Ciawi; dan 2. Kawasan Perkotaan Cikatomas	APBD Prov, APBD kab,	Dinas Kesehatan Provinsi, DPUTRPRKPLH, Dinas Kesehatan, dan Bappelitbangda						
I.A.1.12	Pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, ruang terbuka hijau, taman tempat bermain pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	DPUTRPRKPLH, dan Bappelitbangda						
		Kawasan Perkotaan Karangnunggal	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kementerian Parekraf, DPUTRPRKPLH, Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, dan Bappelitbangda						
I.A.1.13	Pembangunan prasarana olah raga dan rekreasi pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kementerian Parekraf, DPUTRPRKPLH, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,dan Bappelitbangda						
I.A.1.14	Pembangunan <i>sport centre</i> regional pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Ciawi	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Disparpora, DPUTRPRKPLH, dan Bappelitbangda						
I.A.1.15	Pembangunan prasarana olah raga dan rekreasi <i>sport centre</i> skala pelayanan lokal pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Cikatomas	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Disparpora, DPUTRPRKPLH, dan Bappelitbangda						
I.A.1.16	Pembangunan IPAL dan IPLT Skala Pelayanan Kabupaten dan Kawasan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBN, APBD Prov, APBD kab,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH, Bappelitbangda						
I.A.1.17	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBN, APBD Prov, APBD kab,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, DPUTRPRKPLH, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bappelitbangda						
I.A.1.18	Kajian Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1.Kawasan Perkotaan Ciawi; 2.Kawasan Perkotaan Cikatomas; dan 3.Kawasan Perkotaan Karangnunggal	APBD Prov, APBD kab,	Dinas Perhubungan Provinsi, DPUTRPRKPLH, Dishubkominfo dan Bappelitbangda						
I.A.1.19	Penataan infrastruktur kecamatan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kawasan Perkotaan Singaparna; 2. Kawasan Perkotaan Karangnunggal;	APBN, APBD Prov,	Dishub, DPUTRPRKPLH,						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		3. Kawasan Perkotaan Ciawi; dan 4. Kawasan Perkotaan Cikatomas.	APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Dishubkominfo dan Bappelitbangda						
I.A.1.20	Pengembangan pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kawasan Perkotaan Ciawi	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH dan Bappelitbangda						
I.A.1.21	Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kawasan Perkotaan Singaparna; 2. Kawasan Perkotaan Karangnunggal; 3. Kawasan Perkotaan Ciawi; dan 4. Kawasan Perkotaan Cikatomas.	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kemendikbudristek, DPUTRPRKPLH, Bappelitbangda, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
I.A.1.22	Pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain	APBD Kab.	DPUTRPRKPLH dan Bappelitbangda						
I.A.1.23	Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis	Kawasan Perkotaan Singaparna	APBD Prov, APBD kab,	Dinas Perhubungan Provinsi, Dishubkominfo						
I.A.1.24	Finalisasi Legalisasi peraturan tentang RDTR & Peraturan Zonasi pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kawasan Perkotaan Karangnunggal; 2. Kawasan Perkotaan Ciawi; dan 3. Kawasan Perkotaan Cikatomas.	APBD kab,	DPUTRPRKPLH, Bappelitbangda, Bag. Hukum-Setda						
I.A.2	Pusat Pelayanan Kawasan									
I.A.2.1	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan pada Pusat Pelayanan Kawasan	1. Kawasan Perkotaan Cibalong; 2. Kawasan Perkotaan Cikalong; 3. Kawasan Perkotaan Cineam; 4. Kawasan Perkotaan Cipatujah; 5. Kawasan Perkotaan Manonjaya; 6. Kawasan Perkotaan Rajapolah; 7. Kawasan Perkotaan Salawu; dan 8. Kawasan Perkotaan Taraju.	APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten						
I.A.2.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten						
I.A.2.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.						
I.A.2.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH.						
I.A.2.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten						
I.A.2.6	Pembebasan dan Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.A.2.7	Peningkatan infrastruktur kecamatan pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBD Prov, APBD kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH dan Bappelitbangda						
I.A.2.8	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBD kab	DPUTRPRKPLH, Bappelitbangda, Bag. Hukum-Setda						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
I.A.2.9	Finalisasi Legalisasi peraturan tentang RDTR & Peraturan Zonasi pada Pusat Pelayanan Kawasan	1. Kawasan Perkotaan Cipatujah; dan 2. Kawasan Perkotaan Cikalong.	APBD kab	DPUTRPRKPLH, Bappelitbangda, Bag. Hukum-Setda						
I.A.2.10	Pembangunan dan Pengembangan IPAL dan IPLT Skala Pelayanan Kabupaten dan Kawasan pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBN, APBD Prov, APBD kab,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH, Bappelitbangda						
I.A.2.11	Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan minapolitan pada Pusat Pelayanan Kawasan		APBD Prov, APBD kab	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Bappelitbangda						
I.A.3	Pusat Pelayanan Lingkungan									
I.A.3.1	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan pada Pusat Pelayanan Lingkungan	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Bojongasih; 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Cisayong; 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Culamega; 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunungtanjung; 5. Pusat Pelayanan Lingkungan ancatengah; 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Salopa; 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Sariwangi; 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Sodonghilir; 9. Pusat Pelayanan Lingkungan ukaraja; 10. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukaratu; dan 11. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjungjaya.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten						
I.A.3.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan pada Pusat Pelayanan Lingkungan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten						
I.A.3.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya pada Pusat Pelayanan Lingkungan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.						
I.A.3.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman pada Pusat Pelayanan Lingkungan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH,						
I.A.3.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi pada Pusat Pelayanan Lingkungan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten						
I.A.3.6	Penyediaan prasarana dan sarana desa pada Pusat Pelayanan Lingkungan		APBD Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPUTRPRKPLH dan Bappelitbangda						
I.A.3.7	Pengembangan sentra agribisnis pada Pusat Pelayanan Lingkungan		APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN DPUTRPRKPLH						
I.A.3.8	Pengembangan dan penataan potensi wisata pada Pusat Pelayanan Lingkungan		APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta/sumber lain yang sah	Kementerian Parekraf, DPUTRPRKPLH, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Bappelitbangda						
I.A.3.9	Pembangunan dan Pengembangan IPAL dan IPLT Skala Pelayanan Kabupaten dan Kawasan pada Pusat Pelayanan Lingkungan		APBN, APBD Prov, APBD kab,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH, Bappelitbangda						
I.B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
I.B.1	Sistem Jaringan Jalan									
I.B.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Seluruh Ruas Jalan di Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, DPUTRPRKPLH						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
			kerjasama pendanaan							
I.B.1.2	Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Arteri Primer	1. Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut – Ciawi; 2. Jln. Raya Ciawi (Ciawi); 3. Jln. Raya Malangbong (Malangbong); 4. Lingkar Gentong; dan 5. Rajapolah - Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis. Lingkar Gentong (Rencana)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
I.B.1.3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Arteri Primer		APBN	Kementerian Perhubungan						
I.B.1.4	Kajian Kelayakan Jalan Arteri Primer		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.B.1.5	Pembebasan Lahan Jalan Arteri Primer									
I.B.1.6	Pembangunan Jalan Arteri Primer									
I.B.1.7	Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Kolektor Primer-1	1. Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya; 2. Cikaengan – Cipatujah; 3. Cipatujah – Kalapagenep; 4. Jln. Raya Rajapolah (Rajapolah); dan 5. Kalapagenep – Cimerak.	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
I.B.1.8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer-1		APBN	Kementerian Perhubungan						
I.B.1.9	Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Kolektor Primer-2	1. Cikuray – Singaparna; 2. Jalan Raya Cipatujah (Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya); 3. Jl. Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu, Kabupaten Tasikmalaya); 4. Jl. Raya Karangnunggal (Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya); 5. Jl. Raya Singaparna (Singaparna-Kabupaten Tasikmalaya); 6. Karangnunggal – Cipatujah; 7. Panaekan/Goler – Cimaragas; 8. Singaparna - Tasikmalaya (Kabupaten Tasikmalaya); 9. Tasikmalaya – Karangnunggal; dan 10. Tasikmalaya - Manonjaya - Panaekan/Goler.	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi						
I.B.1.10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer-2		APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi						
I.B.1.11	Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Kolektor Primer-3									
I.B.1.12	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer-3	1. Angsana - Gunungkelir / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat; 2. Bantarkalong - Pamijahan / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat; 3. Bolang - Suniabana / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya); 4. Cikatomas - Cilumba / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi DPUTRPRKPLH Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		5. Cineam - Sirnajaya - Citalahab / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya); 6. Cisempur - Sukarame / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya); 7. Darawati - Culamega - Bojonggambir / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat; 8. Pamijahan - Cintabodas / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat; 9. Papayan - Cikalong / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Tasikmalaya); 10.Pasirkanyere - Cibatu / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya); 11.Rancabakung - Cibatu / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya); 12.Sp.3 Pamoyanan - Suryalaya - Warudoyong (Batas Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis); 13.Taraju - Bojonggambir / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat; 14.Warudoyong (Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis) - Sp. 3 Winduraja (Kawali); dan 15. Jalan Pasar (Singaparna - Tasikmalaya).								
I.B.1.13	Studi Kelayakan Jalan Kolektor Primer-3	Jalan Lingkar Selatan Singaparna (rencana)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.B.1.14	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer-3	Jalan Lingkar Utara Singaparna (rencana).								
I.B.1.15	Penyusunan DED Jalan Kolektor Primer-3									
I.B.1.16	Pembangunan Jalan Kolektor Primer-3									
I.B.1.17	Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Kolektor Sekunder	1. Cimerah – Leuwisari; 2. Dlm Kt. Ciawi - Kaum Kaler; 3. Dlm Kt. Manonjaya - Dlm Kt. Manonjaya; 4. Dlm Kt. Singaparna - Dlm Kt. Singaparna;	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.B.1.18	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Sekunder	5. Rancabakung - Pasirdagul; 6. Jl. Masuk Terminal Ciawi – Panulisan; 7. Jl. Zaenal Asikin; 8. Kudang – Cibeuti; 9. Mangunreja – Sukaraja;	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		10.Pamegatan - Kalimantan – Cihaur; 11.Pasirhuni – Ciawi; dan 12.Tineawati-Cintaraja.								
I.B.1.19	Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Lokal Primer	1. Bojongasih - Mertajaya; 2. Ciawi - Margasari; 3. Ciawi - Singaparna; 4. Cibalong - Derah; 5. Cibeureum - Sukasenang; 6. Cikaret - Cikapinis; 7. Cikatomas - Cimedang; 8. Cilangkap - Cineam; 9. Cineam - Sirnajaya - Citalahab; 10.Cintaraja - Simpangbenda; 11.Cipicung - Cisema; 12.Ciponyo - Benda; 13.Ciwatin - Kalapagenep; 14.Darawati - Culamega - Bojonggambir; 15.Derah - Simpangurmi; 16.Desa Kolot - Tawangbanteng; 17.Deudeul - Sodonghilir; 18.Dlm Kt. Ciawi - Kaum Kaler; 19.Dlm Kt. Manonjaya - Dlm Kt. Manonjaya; 20.Dlm Kt. Sukaraja - Dlm Kt. Sukaraja; 21.Eureunpalay - Bojongasih; 22.Gunungsari - Cipanas; 23.Imsari - Cibuntu; 24.Kudang - Cibeuti; 25.Mangunreja - Sukaraja; 26.Manonjaya - Cahaur - Cikondang; 27.Manonjaya - Cirahong; 28.Manonjaya - Salopa; 29.Margaluyu - Singkup; 30.Pagendingan - Cisayong; 31.Pamegatan - Cibeubeur - Gunajaya; 32.Papayan - Cikalong; 33.Pasirgintung - Lengkongbarang; 34.Rajapolah - Kiarajangkung; 35.Rancabakung - Bojongasih; 36.Simp. Arjasari - Cisaruni; 37.Simpang Cisinga - Kiarajangkung; 38.Sindangreret - Cidadap; 39.Singaparna - Sariwangi; 40.Sukagalih - Ciponyo; 41.Taraju - Cibunitiris; 42.Taraju - Sodonghilir - Derah; 43.Warung Leugok - Cikeusal; dan 44.Warung Peuteuy - Taraju.	APBD Kabupaten	DPUTRPRKPLH						
I.B.1.20	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lokal Primer		APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan						
I.B.1.21	Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUTRPRKPLH						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
I.B.1.22	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lingkungan Primer		APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan						
I.B.1.23	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur)	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.B.1.24	Pelebaran Jalan Menuju Standar, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Tasikmalaya	APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	DPUTRPRKPLH						
I.B.1.25	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan, DPUTRPRKPLH, Masyarakat dan Swasta						
I.B.1.26	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten	Kabupaten Tasikmalaya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten						
I.B.1.27	Pembangunan Jalan Tol	Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap	APBN, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
I.B.1.28	Kajian Kelayakan Jalan Tol	1. Kuningan – Tasikmalaya; 2. Cidaun-Cikalong; dan 3. Cikalong – Cipucang.	APBN, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
I.B.1.29	Kajian Kelayakan Rencana Akses Masuk dan Keluar Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap	1. Kecamatan Padakembang; 2. Kecamatan Mangunreja; dan 3. Kecamatan Manonjaya.	APBN, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
I.B.1.30	Kajian Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Padakembang di Kecamatan Padakembang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi						
I.B.1.31	Kajian Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal Ciawi berada di Kecamatan Ciawi; 2. Terminal Cibalong berada di Kecamatan Cibalong; 3. Terminal Cikatomas berada di Kecamatan Cikatomas; 4. Terminal Cineam berada di Kecamatan Cineam; 5. Terminal Kalapagenep berada di Kecamatan Cikalong; 6. Terminal Manonjaya berada di Kecamatan Manonjaya; 7. Terminal Rajapolah berada di Kecamatan Rajapolah; 8. Terminal Rancabakung berada di Kecamatan Karangnunggal;	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan/Dishubkominfo Kabupaten						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		9. Terminal Simpang berada di Kecamatan Bantarkalong; dan 10. Terminal Sodonghilir berada di Kecamatan Sodonghilir.								
I.B.1.32	Pengelolaan, Pembangunan, Rehabilitasi, Pemelihraaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala Jembatan Timbang Gentong	Kecamatan Kadipaten	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan/Dishubkominfo Kabupaten						
I.B.1.33	Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemelihraaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.B.1.34	Pembangunan Jembatan	1. Pembangunan jembatan masuk kawasan Ibukota ; 2. Pembangunan jembatan pada ruas jalan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis; 3. Jembatan Cikalapa ruas jalan Cibatu – Sukarame; 4. Jembatan Lintungnaga ruas jalan Mangunreja-Sukaraja-Kawasan ibukota; 5. Jembatan Cimedang ruas jalan Ciwatin-Kalapagenep; 6. Jembatan Cilonggan ruas jalan Parungponteng-Barumekar; 7. Jembatan jalan lingkaran Utara Selatan Ibukota; dan 8. Pembangunan Jembatan Benteng-Manonjaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.B.1.35	Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang	Tasikmalaya-Manonjaya-Panaekan/Goler	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.B.2	Sistem Jaringan Perkeretaapian									
I.B.2.1	Peningkatan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	1. Bogor-Yogyakarta; 2. Cijulang-Rancabuaya; 3. Galunggung-Tasikmalaya; 4. Tasikmalaya-Cijulang; dan 5. Tasikmalaya-Singaparna.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kerjasamaa pendanaan	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, Dinas Perhubungan Kabupaten						
I.B.2.2	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	1. Cijulang - Rancabuaya; dan 2. Galunggung - Tasikmalaya								
I.B.2.3	Pengembangan Stasiun Penumpang	1. Stasiun Ciawi berada di Kecamatan Ciawi; 2. Stasiun Cirahayu berada di Kecamatan Kadipaten; 3. Stasiun Manonjaya berada di Kecamatan Manonjaya;								
I.B.2.4	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi dan keselamatan perkeretaapian (prasarana sarana									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap I	Waktu Pelaksanaan					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I.C.1	Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi										
I.C.1.1	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	1. Kecamatan Ciawi; 2. Kecamatan Cineam; 3. Kecamatan Jamanis; 4. Kecamatan Kadipaten; 5. Kecamatan Manonjaya; 6. Kecamatan Rajapolah; dan 7. Kecamatan Sukaresik.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD							
I.C.2	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan										
I.C.2.1	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1. Kecamatan Bojonggambir; 2. Kecamatan Cikatomas; 3. Kecamatan Cipatujah; 4. Kecamatan Salopa; 5. Kecamatan Singaparna; dan 6. Kecamatan Taraju.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan							
I.C.2.2	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas	Kecamatan Kadipaten	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan							
I.C.2.3	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Papandayan	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan							
I.C.2.4	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	1. PLTMH Curug Hawu di Kecamatan Cikatomas; 2. PLTMH Leuwi Kiara di Kecamatan Cipatujah; 3. PLTMH Curug Ketruk di Kecamatan Culamega; dan 4. PLTMH Suryalaya di Kecamatan Pagerageung.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan							
I.C.2.5	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	1. SUTET Kesugihan – Tasikmalaya; dan 2. SUTET Tasikmalaya – Depok.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan							
I.C.2.6	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. SUTT Ciamis – Banjar; 2. SUTT Garut – Tasikmalaya; 3. SUTT Tasikmalaya – Ciamis; 4. SUTT Tasikmalaya – Malangbong; dan 5. SUTT Tasikmalaya Baru - Karangnunggal	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan							
I.C.2.7	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Gardu Listrik	Kecamatan Karangnunggal	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
I.C.2.8	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan						
I.C.2.9	Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN, Badan Usaha Ketenagalistrikan						
I.D	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi									
I.D.1	Jaringan Tetap									
I.D.1.1	Pengembangan Jaringan Tetap	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Ciawi; 3. Kecamatan Cibalong; 4. Kecamatan Cikalong; 5. Kecamatan Cineam; 6. Kecamatan Cipatujah; 7. Kecamatan Cisayong; 8. Kecamatan Jamanis; 9. Kecamatan Kadipaten; 10. Kecamatan Karangnunggal; 11. Kecamatan Mangunreja; 12. Kecamatan Manonjaya; 13. Kecamatan Padakembang; 14. Kecamatan Pagerageung; 15. Kecamatan Rajapolah; 16. Kecamatan Salawu; 17. Kecamatan Singaparna; 18. Kecamatan Sukaraja; 19. Kecamatan Sukarame; dan 20. Kecamatan Sukaresik.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemeneterian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi dan Kabupaten, PT. TELKOM, dan Badan Usaha Telekomunikasi						
I.D.1.2	Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, optical distribution point (ODP), optical distribution cabinet (ODC), dan kabel fiber optik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemeneterian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi dan Kabupaten, PT. TELKOM, dan Badan Usaha Telekomunikasi						
I.D.1.3	Pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area <i>blankspot</i>		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemeneterian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi dan Kabupaten, PT. TELKOM, dan Badan Usaha Telekomunikasi						
I.D.1.4	pengembangan jaringan kabel darat									
I.D.1.5	pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya									
I.D.2	Jaringan Bergerak									
I.D.2.1	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemeneterian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi dan Kabupaten, Badan Usaha Telekomunikasi						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
I.E.1.1	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Bojongasih; 3. Kecamatan Bojonggambir; 4. Kecamatan Ciawi; 5. Kecamatan Cibalong; 6. Kecamatan Cigalontang; 7. Kecamatan Cikalong; 8. Kecamatan Cikatomas; 9. Kecamatan Cineam; 10. Kecamatan Cipatujah; 11. Kecamatan Cisayong; 12. Kecamatan Culamega; 13. Kecamatan Kadipaten; 14. Kecamatan Karangjaya; 15. Kecamatan Karangnunggal; 16. Kecamatan Leuwisari; 17. Kecamatan Mangunreja; 18. Kecamatan Manonjaya; 19. Kecamatan Padakembang; 20. Kecamatan Pagerageung; 21. Kecamatan Pancatengah; 22. Kecamatan Parungponteng; 23. Kecamatan Puspahiang; 24. Kecamatan Salawu; 25. Kecamatan Sariwangi; 26. Kecamatan Singaparna; 27. Kecamatan Sodonghilir 28. Kecamatan Sukaraja; 29. Kecamatan Sukarame; 30. Kecamatan Sukaratu; 31. Kecamatan Sukaresik; 32. Kecamatan Tanjungjaya; dan 33. Kecamatan Taraju.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.1.2	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	1. Kecamatan Cigalontang; 2. Kecamatan Cikalong; 3. Kecamatan Karangnunggal; 4. Kecamatan Leuwisari; 5. Kecamatan Manonjaya; 6. Kecamatan Padakembang; 7. Kecamatan Sariwangi; 8. Kecamatan Singaparna; dan 9. Kecamatan Sukarame.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.1.3	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	1. Kecamatan Cigalontang; 2. Kecamatan Leuwisari; 3. Kecamatan Mangunreja; 4. Kecamatan Manonjaya;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		5. Kecamatan Padakembang; 6. Kecamatan Sariwangi; 7. Kecamatan Singaparna; 8. Kecamatan Sukarame; 9. Kecamatan Sukaratu; dan 10. Kecamatan Tanjungjaya.	kerjasama pendanaan							
I.E.1.4	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.1.5	Pembangunan Daerah Irigasi Baru DI Cikalong	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.1.6	Rehab Tuntas DI Padawaras	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.1.7	Optimalisasi Daerah Irigasi Rehab Tuntas DI Padawaras	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.1.8	Modernisasi Daerah Irigasi (DI)	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.2	Bangunan Sumber Daya Air									
I.E.2.1	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air	1. Bendung Bongas berada di Kecamatan Bantarkalong; 2. Bendung Cikapundung, Bendung Cioray, Bendung Cipalu, Bendung Jajaway dan Bendung Parakanpanjang berada berada di Kecamatan Bojonggambir; 3. Bendung Biuk, Bendung Cibongas, Bendung Cikunten, Bendung Cipatahunan, Bendung Ciseupan, Bendung Garunggang dan Bendung Leuwigobang berada di Kecamatan Cigalontang;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 20252026202720282029				
		4. Bendung Cikalong berada di Kecamatan Cikalong; 5. Bendung Cikembang berada di Kecamatan Cikatomas; 6. Bendung Ciampanan dan Bendungan Leuwikeris berada di Kecamatan Cineam; 7. Bendung Cisurupan berada di Kecamatan Cipatujah; 8. Bendung Cibanyuwangi berada di Kecamatan Cisayong; 9. Bendung Curugtelu berada di Kecamatan Culamega; 10. Bendung Cigodebag berada di Kecamatan Kadipaten; 11. Bendung Menol dan Bendungan Ciwulan Berada di Kecamatan Karanggungal; 12. Bendung Bangkonol dan Bendung Situ Panganten berada di Kecamatan Leuwisari; 13. Bendung Cikunten II dan Bendung Ciramajaya berada di Kecamatan Mangunreja; 14. Bendung Cikayaraharja dan Bendung Ciparagpag berada di Kecamatan Pagerageung; 15. Bendung Ciharuman berada di Kecamatan Pancatengah; 16. Bendung Cilonggan dan Bendung Cilonggan IV berada di Kecamatan Puspahiang; 17. Bendung Awimungkus, Bendung Cikahuripan, Bendung Cikalukur, Bendung Nyalindung dan Bendung Parakan Raden berada di Kecamatan Salawu; 18. Bendung Cibatukuda dan Bendung Ciceuri berada di Kecamatan Sariwangi; 19. Bendung Cikunten berada di Kecamatan Singaparna; 20. Bendung Cimanguncakra dan Bendung Leuwisapi berada di Kecamatan Sukaraja;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		21.Bendung Baranangsiang, Bendung Cibanjuran, Bendung Cigede, Bendung Cijuhung, Bendung Muhara dan Bendung Sindanggalib berada di Kecamatan Sukaratu; dan 22.Bendung Surakatiga berada di Kecamatan Sukaresik.								
I.E.2.2	Program Pembangunan, Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharaan, Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.2.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.2.4	Program Pemeliharaan Sungai, Konservasi SDA, Pengendalian Daya Rusak Air, dan Pelestarian SDA secara vegetatif	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.2.5	Pembangunan Bendung Cijalu	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.2.6	Pembangunan Embung Air Baku Irigasi Sawah di Kabupaten Tasikmalaya	1. Kecamatan Cigalontang 2. Kecamatan Pancatengah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.E.2.7	Pengamanan, Konservasi serta Operasi dan Pemeliharaan Situ	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
I.F.1	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
I.F.1.1.1	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan jaringan Unit Air Baku	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Manonjaya; 3. Kecamatan Sariwangi; dan 4. Kecamatan Sukaraja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi,						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
			kerjasama pendanaan	DPUTRPRKPLH Kabupaten PDAM, Badan Usaha Air Minum						
I.F.1.1.2	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Unit Produksi	1. Kecamatan Ciawi; 2. Kecamatan Cisayong; 3. Kecamatan Kadipaten; 4. Kecamatan Leuwisari; 5. Kecamatan Pagerageung; 6. Kecamatan Rajapolah; 7. Kecamatan Salawu; 8. Kecamatan Sariwangi; 9. Kecamatan Singaparna; 10. Kecamatan Sukahening; dan 11. Kecamatan Sukaratu.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten PDAM, Badan Usaha Air Minum						
I.F.1.1.3	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Unit Pelayanan	Kecamatan Sariwangi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten PDAM, Badan Usaha Air Minum						
I.F.1.1.4	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Jaringan Produksi	1. Kecamatan Cigalontang; 2. Kecamatan Cineam; 3. Kecamatan Jamanis; 4. Kecamatan Leuwisari; 5. Kecamatan Mangunreja; 6. Kecamatan Manonjaya; 7. Kecamatan Padakembang; 8. Kecamatan Rajapolah; 9. Kecamatan Salawu; 10. Kecamatan Sariwangi; 11. Kecamatan Singaparna; 12. Kecamatan Sukahening; 13. Kecamatan Sukaraja; 14. Kecamatan Sukarame; dan 15. Kecamatan Tanjungjaya.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten PDAM, Badan Usaha Air Minum						
I.F.1.1.5	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten PDAM, Badan Usaha Air Minum						
I.F.2	Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik									
I.F.2.1	Program pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kecamatan Mangunreja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
I.F.2.2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kecamatan Mangunreja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten						
I.F.2.3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten						
I.F.2.4	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten						
I.F.2.5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten						
I.F.2.6	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH Kabupaten						
I.F.3	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan									
I.F.3.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.F.3.2	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Nangkaleah	Kecamatan Mangunreja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.F.3.3	Pembangunan, Penataan, Penerapan Teknologi Terkini serta	Kecamatan Mangunreja	APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		dan/atau kerjasama pendanaan	Lingkungan Hidup Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.F.3.4	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.F.3.5	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1. TPA di Kecamatan Mangunreja 2. TPST Kecamatan Karangnunggal 3. TPST Kecamatan Manonjaya dan 4. TPST Kecamatan Pagerageung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.F.3.6	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.F.3.7	Penyediaan Sarana Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.F.3.8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DPUTRPRKPLH						
I.F.4	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
I.F.4.1	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir	1. Kecamatan Ciawi; 2. Kecamatan Cipatujah; 3. Kecamatan Cikalong; 4. Kecamatan Cineam; 5. Kecamatan Kadipaten; 6. Kecamatan Karangnunggal; 7. Kecamatan Manonjaya; 8. Kecamatan Sukaresik.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.2	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kecamatan Ciawi; 2. Kecamatan Cineam; 3. Kecamatan Cipatujah; 4. Kecamatan Cikalong; 5. Kecamatan Kadipaten; 6. Kecamatan Karangnunggal; 7. Kecamatan Manonjaya; dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
		8. Kecamatan Sukaresik.								
I.F.4.3	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Ciawi; 3. Kecamatan Cisayong; 4. Kecamatan Karangnunggal; 5. Kecamatan Sariwangi; 6. Kecamatan Singaparna; 7. Kecamatan Sukahening; dan 8. Kecamatan Sukarame.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.4	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kecamatan Cisayong; 2. Kecamatan Leuwisari; 3. Kecamatan Padakembang; 4. Kecamatan Sariwangi; 5. Kecamatan Singaparna; dan 6. Kecamatan Sukaratu.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.5	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana longsor	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Cibalong; 3. Kecamatan Cikatomas; 4. Kecamatan Cineam; 5. Kecamatan Cipatujah; 6. Kecamatan Culamega; 7. Kecamatan Gunungtanjung; 8. Kecamatan Karangnunggal; 9. Kecamatan Manonjaya; 10. Kecamatan Parungponteng; 11. Kecamatan Puspahiang; 12. Kecamatan Salawu; 13. Kecamatan Salopa; 14. Kecamatan Sodonghilir; 15. Kecamatan Sukaraja; 16. Kecamatan Tanjungjaya; dan 17. Kecamatan Taraju.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.6	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana <i>tsunami</i>	1. Kecamatan Cikalong; 2. Kecamatan Cipatujah; dan 3. Kecamatan Karangnunggal.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.7	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana kekeringan	1. Kecamatan Cikatomas; 2. Kecamatan Cikalong; 3. Kecamatan Cipatujah; 4. Kecamatan Karangnunggal; dan 5. Kecamatan Salopa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.8	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir	1. Kecamatan Ciawi; dan 2. Kecamatan Manonjaya.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.9	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang	3. Kecamatan Ciawi; dan 4. Kecamatan Manonjaya.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.10	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Ciawi; 3. Kecamatan Cisayong; 4. Kecamatan Karangnunggal; 5. Kecamatan Singaparna; dan 6. Kecamatan Sukahening.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.11	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kecamatan Cisayong; 2. Kecamatan Leuwisari; 3. Kecamatan Padakembang; 4. Kecamatan Sariwangi; 5. Kecamatan Singaparna; dan 6. Kecamatan Sukaratu.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.12	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana longsor	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Cibalong; 3. Kecamatan Cikatomas; 4. Kecamatan Cipatujah; 5. Kecamatan Culamega; 6. Kecamatan Gunungtanjung; 7. Kecamatan Karangnunggal; 8. Kecamatan Manonjaya; 9. Kecamatan Parungponteng; 10. Kecamatan Puspahiang; 11. Kecamatan Salawu; 12. Kecamatan Salopa; 13. Kecamatan Sodonghilir; 14. Kecamatan Tanjungjaya; dan 15. Kecamatan Taraju.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.13	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana <i>tsunami</i>	1. Kecamatan Cikalong; 2. Kecamatan Cipatujah; dan 3. Kecamatan Karangnunggal.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.14	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana Kekeringan	1. Kecamatan Cikalong; 2. Kecamatan Cikatomas; 3. Kecamatan Cipatujah; dan 4. Kecamatan Salopa.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.F.4.15	Pembebasan Lahan Evakuasi Bencana	Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.16	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.17	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.18	Penanganan Banjir di Kabupaten Tasikmalaya	Banjir Sukaresik, Sungai Cilangla di Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan, Bantarkalong, Kecamatan Bojongasih)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.4.19	Pemanfaatan Jalur Evakuasi Bencana dan penyediaan rambu evakuasi bencana pada jaringan jalan baru	1.Lingkar Gentong 2.Jalan Lingkar Utara Singaparna (rencana). 3.Tineawati-Cintaraja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
I.F.5	Sistem Jaringan Drainase									
I.F.5.1	Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Primer	Sungai-sungai yang melintasi: 1. Kecamatan Bantarkalong 2. Kecamatan Bojongasih 3. Kecamatan Bojonggambir 4. Kecamatan Ciawi 5. Kecamatan Cibalong 6. Kecamatan Cigalontang 7. Kecamatan Cikalong 8. Kecamatan Cikatomas 9. Kecamatan Cineam 10. Kecamatan Cipatujah 11. Kecamatan Cisayong 12. Kecamatan Culamega 13. Kecamatan Gunungtanjung 14. Kecamatan Jamanis 15. Kecamatan Jatiwaras 16. Kecamatan Kadipaten 17. Kecamatan Karangnunggal 18. Kecamatan Mangunreja 19. Kecamatan Manonjaya 20. Kecamatan Pagerageung 21. Kecamatan Pancatengah 22. Kecamatan Rajapolah 23. Kecamatan Salawu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		24. Kecamatan Salopa 25. Kecamatan Singaparna 26. Kecamatan Sodonghilir 27. Kecamatan Sukaraja 28. Kecamatan Sukarame 29. Kecamatan Sukaresik 30. Kecamatan Tanjungjaya 31. Kecamatan Taraju.								
I.F.5.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Sekunder	Sungai dan anak sungai yang seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH						
I.F.5.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kab. Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH						
II	Perwujudan Pola Ruang									
II.A	Perwujudan Kawasan Lindung									
II.A.1	Perwujudan Kawasan Badan Air									
II.A.1.1	Penataan Kawasan sekitar Badan Air dengan konsep kota air ramah lingkungan	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Bojongasih; 3. Kecamatan Bojonggambir; 4. Kecamatan Ciawi; 5. Kecamatan Cibalong; 6. Kecamatan Cigalontang; 7. Kecamatan Cikalong; 8. Kecamatan Cikatomas;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH						
II.A.1.2	Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Sekitar Badan Air	9. Kecamatan Cineam; 10. Kecamatan Cipatujah; 11. Kecamatan Cisayong; 12. Kecamatan Culamega; 13. Kecamatan Gunungtanjung; 14. Kecamatan Jamanis; 15. Kecamatan Jatiwaras; 16. Kecamatan Kadipaten;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH						
II.A.1.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Badan Air	17. Kecamatan Karangjaya; 18. Kecamatan Karangnunggal;	APBD Kabupaten APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.A.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sungai WS Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada Badan Air	19. Kecamatan Leuwisari; 20. Kecamatan Mangunreja; 21. Kecamatan Manonjaya;	APBD Kabupaten APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.A.1.5	Normalisasi/Restorasi Sungai WS Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada Badan Air	22. Kecamatan Padakembang; 23. Kecamatan Pagerageung; 24. Kecamatan Pancatengah;	APBD Kabupaten APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.A.1.6	Operasi dan Pemeliharaan Danau pada Badan Air	25. Kecamatan Parungponteng; 26. Kecamatan Puspahiang; 27. Kecamatan Rajapolah; 28. Kecamatan Salawu;	APBD Kabupaten APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DPUTRPRKPLH						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
		29. Kecamatan Salopa; 30. Kecamatan Sariwangi; 31. Kecamatan Singaparna; 32. Kecamatan Sodonghilir; 33. Kecamatan Sukaraja; 34. Kecamatan Sukarame; 35. Kecamatan Sukaratu; 36. Kecamatan Sukaresik; 37. Kecamatan Tanjungjaya; dan 38. Kecamatan Taraju.								
II.A.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Kawasan Hutan Lindung)									
II.A.2.1	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung	1. Kecamatan Ciawi; 2. Kecamatan Cigalontang; 3. Kecamatan Cisayong; 4. Kecamatan Kadipaten; 5. Kecamatan Leuwisari; 6. Kecamatan Padakembang; 7. Kecamatan Puspahiang; 8. Kecamatan Salawu; 9. Kecamatan Sariwangi; 10. Kecamatan Sukahening; 11. Kecamatan Sukaratu; dan 12. Kecamatan Taraju.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.A.2.2	Penanaman tanaman tahunan Kawasan Hutan Lindung									
II.A.2.3	Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Lindung									
II.A.2.4	Pengembangan pola insentif dan disinsentif Kawasan Hutan Lindung									
II.A.2.5	Optimalisasi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung									
II.A.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat									
II.A.3.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan pada Kawasan Perlindungan Setempat	1. Kecamatan Bojonggambir; 2. Kecamatan Cibalong; 3. Kecamatan Cigalontang; 4. Kecamatan Cikalong; 5. Kecamatan Cikatomas; 6. Kecamatan Cipatujah; 7. Kecamatan Culamega; 8. Kecamatan Jatiwaras; 9. Kecamatan Karangjaya; 10. Kecamatan Karangnunggal; 11. Kecamatan Pancatengah; 12. Kecamatan Puspahiang; 13. Kecamatan Salawu; 14. Kecamatan Salopa; dan 15. Kecamatan Sariwangi.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian PUPR Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.A.3.2	Pengendalian aktivitas budidaya di Kawasan Perlindungan Setempat									
II.A.3.3	Pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan di Kawasan Perlindungan Setempat									
II.A.3.4	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau pada Kawasan Perlindungan Setempat									
II.A.3.5	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sekitar Sempadan (Hak Pengelolaan) di Kawasan Perlindungan Setempat									
II.A.3.6	Program peningkatan pengamanan pantai dan kapasitas adaptasi terhadap bencana (rob, abrasi, gelombang ekstrem, tsunami, dan tanah longsor)									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
II.A.4	Perwujudan Kawasan Konservasi									
II.A.4.1	Perwujudan Cagar Alam									
II.A.4.1.1	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Cagar Alam	Kecamatan Sukahening	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, DPUTRPRKPLH						
II.A.4.1.2	Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan Cagar Alam									
II.A.4.1.3	Optimalisasi pengelolaan Cagar Alam									
II.A.4.2	Perwujudan Suaka Margasatwa									
II.A.4.2.1	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Suaka Margasatwa	Kecamatan Cipatujah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, DPUTRPRKPLH						
II.A.4.2.2	Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan Suaka Margasatwa									
II.A.4.2.3	Optimalisasi pengelolaan Suaka Margasatwa									
II.A.4.3	Perwujudan Taman Wisata Alam									
II.A.4.3.1	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Taman Wisata Alam	Kecamatan Sukahening	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, DPUTRPRKPLH						
II.A.4.3.2	Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan Taman Wisata Alam									
II.A.4.3.3	Optimalisasi pengelolaan Taman Wisata Alam									
II.A.5	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya									
II.A.5.1	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya	1. Kampung Naga berada di Kecamatan Salawu; 2. Ziarah Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong; 3. Peninggalan Bupati (Baganjing Sukapura) berada di Kecamatan Sukaraja; 4. Masjid Agung Manonjaya berada di Kecamatan Manonjaya; 5. Prasasti Geger Hanjuang berada di Kecamatan Leuwisari; 6. Semah Gariang berada di Kecamatan Taraju; 7. Situs Dalem Pananjung berada di Kecamatan Karangnunggal; 8. Situs Dewi Sartika berada di Kecamatan Cineam; 9. Situs Goa Anteg berada di Kecamatan Gunungtanjung; 10. Situs Kaputihan berada di Kecamatan Taraju; 11. Situs Makam Tanjung Malaya berada di Kecamatan Manonjaya; 12. Situs Nagara Tengah berada di Kecamatan Cineam;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, DDPUTRPRKPLH						
II.A.5.2	Penataan Kawasan Cagar Budaya berbasis kearifan lokal									
II.A.5.3	Program perlindungan dan pengembangan fungsi Cagar Budaya									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
		13. Bangunan Cagar Budaya (Rumah Tinggal Cimerah) berada di Kecamatan Singaparna; 14. Bumi Rongsok berada di Kecamatan Jatiwaras; 15. Cagar Budaya Denuh berada di Kecamatan Bojonggambir; 16. Goa dan Makam Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong; 17. Gua Malawang berada di Kecamatan Karangnunggal; 18. Jembatan Cirahong berada di Kecamatan Manonjaya; 19. Joglo (Makam Seikh Zaenudin) berada di Kecamatan Cipatujah; 20. Kasucian Walahir berada di Kecamatan Sariwangi; 21. Lawang Saketeng (Makam Daleum Warga Kusumah) berada di Kecamatan Padakembang; 22. Pabrik Teh Taraju berada di Kecamatan Taraju; 23. Situ Puspahiang (Joglo Kaler / Waragabaya) berada di Kecamatan Puspahiang; 24. Situ Sanghyang (Makam Prabu Linggawestu dan Parabu Linggawesi) berada di Kecamatan Tanjungjaya; 25. Situs Cijulang (Situs Cigoang) berada di Kecamatan Cineam; 26. Situs Cikondang (Parabu Sukajaya dan dalem Seureupan) berada di Kecamatan Cineam; 27. Situs Desa Sirnajaya (Gunungpayung) berada di Kecamatan Karangjaya; 28. Situs Guranteng (Batu Rajeg) berada di Kecamatan Pagerageung; 29. Situs Manggung (Makam Jalari/ Rd. Jaya Wisesa) berada di Kecamatan Gunungtanjung; 30. Situs Sukamanah (Makam KH. Z. Mustofa) berada di Kecamatan Sukarame; 31. Sodonghilir (Makam Seikh Tb. Anggariji) berada di Kecamatan Sodonghilir; 32. Stasion Ciawi (Bangunan Gedung Stasion Ciawi) berada di Kecamatan Ciawi; 33. Stasion Manonjaya (Bangunan Gedung Stasion Manonjaya) berada di Kecamatan Manonjaya; dan								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
		34. Stasion Rajapolah (Bangunan Gedung Stasion Rajapolah) berada di Kecamatan Rajapolah.								
II.B	Perwujudan Kawasan Budidaya									
II.B.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi									
II.B.1.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas									
II.B.1.1.1	Rehabilitasi kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ol style="list-style-type: none">Kecamatan Bantarkalong;Kecamatan Bojongasih;Kecamatan Bojonggambir;Kecamatan Cibalong;Kecamatan Cikalong;Kecamatan Cikatomas;Kecamatan Cineam;Kecamatan Cipatujah;Kecamatan Culamega;Kecamatan Gunungtanjung;Kecamatan Jatiwaras;Kecamatan Karangjaya;Kecamatan Pancatengah;Kecamatan Parungponteng;Kecamatan Salopa; danKecamatan Sodonghilir.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.1.2	Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.1.3	Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.1.4	Penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.1.5	Program Kehutanan Sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.2	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap									
II.B.1.2.1	Rehabilitasi kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap	<ol style="list-style-type: none">Kecamatan Cineam;Kecamatan Cipatujah;Kecamatan Culamega;Kecamatan Jatiwaras;Kecamatan Kadipaten;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.2.2	Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Tetap	<ol style="list-style-type: none">Kecamatan Karangjaya;Kecamatan Karangnunggal;Kecamatan Pagerageung; danKecamatan Sukaraja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
II.B.1.2.3	Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.2.4	Penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.2.5	Rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.1.2.6	Program Kehutanan Sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi DPUTRPRKPLH						
II.B.2	Perwujudan Kawasan Pertanian									
II.B.2.1	Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan									
II.B.2.1.1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten						
II.B.2.1.2	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.1.3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.1.4	Program Perizinan Usaha Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.1.5	Program Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.1.6	Program inventarisasi lahan sawah produktif pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.1.7	Pemantapan kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan pada Kawasan Tanaman Pangan	1. Kecamatan Bantarkalong, 2. Kecamatan Cikatomas, 3. Kecamatan Singaparna,								
II.B.2.1.8	Optimalisasi UPTD Balai Benih Padi dan palawija Margajaya	4. Kecamatan Ciawi, 5. Kecamatan Taraju,								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6. Kecamatan Manonjaya, 7. Kecamatan Cipatujah								
II.B.2.1.9	Pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan	1. Kecamatan Bantarkalong, 2. Kecamatan Cikatomas, 3. Kecamatan Singaparna, 4. Kecamatan Ciawi, 5. Kecamatan Taraju, 6. Kecamatan Manonjaya, 7. Kecamatan Cipatujah, 8. Kecamatan Taraju								
II.B.2.1.10	Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan									
II.B.2.1.11	Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas agribisnis unggulan pada Kawasan Tanaman Pangan	1. Kecamatan Puspahiang, 2. Kecamatan Jatiwanras, 3. Kecamatan Salawu, 4. Kecamatan Sukaraja, 5. Kecamatan Manonjaya								
II.B.2.1.12	Pembangunan Embung Air Baku Irigasi Sawah di Kabupaten Tasikmalaya	1. Kecamatan Cigalontang, 2. Kecamatan Pancatengah								
II.B.2.1.13	Pencetakan Sawah Baru	1. Kecamatan Cipatujah, 2. Kecamatan Bantarkalong, 3. Kecamatan Karangnunggal.								
II.B.2.1.14	Inventarisasi Kawasan agropolitan pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.1.15	Pembangunan & pemantapan kawasan agropolitan pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.1.16	Inventarisasi kawasan IFS (<i>Integrated farming system</i>) pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.1.17	Pengembangan kawasan agroindustri pada Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.2	Perwujudan Kawasan Hortikultura									
II.B.2.2.1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pada Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten						
II.B.2.2.2	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pada Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.2.3	Program penyuluhan pertanian pada Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.2.4	Optimalisasi UPTD Balai Benih Holtikultura Cimintar	Kecamatan Cipatujah								
II.B.2.2.5	Inventarisasi Kawasan agropolitan pada Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.2.6	Pembangunan & pemantapan kawasan agropolitan pada Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan								
II.B.2.2.7	Inventarisasi kawasan IFS (<i>Integrated farming system</i>) pada Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap I	Waktu Pelaksanaan					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
II.B.2.2.8	Pengembangan kawasan agroindustri pada Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan									
II.B.2.3	Perwujudan Kawasan Perkebunan										
II.B.2.3.1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pada Kawasan Perkebunan	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Bojongasih; 3. Kecamatan Bojongsambir; 4. Kecamatan Ciawi; 5. Kecamatan Cibalong; 6. Kecamatan Cigalontang; 7. Kecamatan Cikalong; 8. Kecamatan Cikatomas; 9. Kecamatan Cineam; 10. Kecamatan Cipatujah; 11. Kecamatan Cisayong; 12. Kecamatan Culamega; 13. Kecamatan Gunungtanjung; 14. Kecamatan Jamanis; 15. Kecamatan Jatiwaras; 16. Kecamatan Kadipaten; 17. Kecamatan Karangjaya; 18. Kecamatan Karangnunggal; 19. Kecamatan Leuwisari; 20. Kecamatan Mangunreja; 21. Kecamatan Manonjaya; 22. Kecamatan Padakembang; 23. Kecamatan Pagerageung; 24. Kecamatan Pancatengah; 25. Kecamatan Parungponteng; 26. Kecamatan Puspahiang; 27. Kecamatan Rajapolah; 28. Kecamatan Salawu; 29. Kecamatan Salopa; 30. Kecamatan Sariwangi; 31. Kecamatan Singaparna; 32. Kecamatan Sodonghilir; 33. Kecamatan Sukahening; 34. Kecamatan Sukaraja; 35. Kecamatan Sukaratu; 36. Kecamatan Sukaresik; 37. Kecamatan Tanjungjaya; dan 38. Kecamatan Taraju.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten							
II.B.2.3.2	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pada Kawasan Perkebunan										
II.B.2.3.3	Inventarisasi Kawasan agropolitan pada Kawasan Perkebunan										
II.B.2.3.4	Pembangunan & pemantapan kawasan agropolitan pada Kawasan Perkebunan										
II.B.2.3.5	Pengembangan agrowisata pada Kawasan Perkebunan										
II.B.2.3.6	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan kelapa (Produk Unggulan Kawasan Desa Kementerian Desa dan PDTT) pada Kawasan Perkebunan	Kecamatan Cikalong									
II.B.2.4	Perwujudan Kawasan Peternakan										
II.B.2.4.1	penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;	Kecamatan Karangnunggal	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.2.4.2	intensifikasi budi daya peternakan;	Kecamatan Karangnunggal	APBD Kabupaten	Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten						
II.B.2.4.3	peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;	Kecamatan Karangnunggal								
II.B.2.4.4	program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;	Kecamatan Karangnunggal								
II.B.2.4.5	penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan.	Kabupaten Tasikmalaya								
II.B.2.4.6	pembangunan & pemantapan Kawasan Peternakan.	Kabupaten Tasikmalaya								
II.B.3	Perwujudan Kawasan Perikanan									
II.B.3.1	Perwujudan Kawasan Perikanan Budidaya									
II.B.3.1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Kawasan Perikanan Budi Daya	1. Kecamatan Cikalong 2. Kecamatan Cipatujah 3. Kecamatan Leuwisari 4. Kecamatan Padakembang 5. Kecamatan Singaparna dan 6. Kecamatan Sukaratu.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautaan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Perikanan Kabupaten						
II.B.3.1.2	Program penyediaan dan pengembangan sarana perikanan pada Kawasan Perikanan Budidaya									
II.B.3.1.3	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan pada pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.4	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil									
II.B.3.1.5	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
II.B.3.1.6	Pengembangan sentra komoditas unggulan ikan gurame pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.7	Pengembangan sentra komoditas unggulan udang galah pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.8	Pengembangan sentra komoditas unggulan ikan nilem pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.9	Pengembangan Sentra Pembenihan dan Pembesaran Ikan Air Tawar Gurame pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.10	Pengembangan Sentra Pembenihan dan Pembesaran Ikan Air Tawar Udang Galah pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.11	Pengembangan Sentra Pembenihan dan Pembesaran Ikan Air Tawar									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
	Ikan Nilem pada Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Padakembang								
II.B.3.1.12	Pengembangan Sentra Pembenihan dan Pembesaran Ikan Air Tawar Ikan Mas pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.13	Optimalisasi UPTD perbenihan ikan pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.14	Pembangunan pusat pemasaran ikan pada Kawasan Perikanan Budi Daya									
II.B.3.1.15	Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kabupaten Tasikmalaya								
II.B.4	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan									
II.B.4.1	Evaluasi perizinan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Cibalong; 3. Kecamatan Cikalong; 4. Kecamatan Cikatomas; 5. Kecamatan Karangnunggal; 6. Kecamatan Padakembang; 7. Kecamatan Parungponteng; dan 8. Kecamatan Sukaratu.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, DPUTRPKPLH dan Bappelitbangda						
II.B.4.2	Pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan									
II.B.4.3	Evaluasi pemenuhan penataan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan									
II.B.4.4	Pengawasan terhadap reklamasi kawasan pasca tambang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan									
II.B.4.5	pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil									
II.B.4.6	Identifikasi kerusakan lingkungan akibat Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan									
II.B.5	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.1	Identifikasi dan penetapan lokasi Kawasan Peruntukan Industri serta delineasi rencana kawasan Industri	1. Kecamatan Ciawi 2. Kecamatan Cikalong 3. Kecamatan Cineam 4. Kecamatan Cipatujah 5. Kecamatan Cisayong 6. Kecamatan Kadipaten dan 7. Kecamatan Manonjaya.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten						
II.B.5.2	Survei dan pemetaan Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.3	Penyusunan masterplan pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.4	Penetapan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.5	Pembangunan infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.5.6	Pemasaran Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.7	Pembentukan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.8	Penguatan Kawasan Peruntukan Industri dalam manajemen pengawasan, pemodalan, pemasaran, dan pemantapan infrastruktur									
II.B.5.9	Program perencanaan dan pembangunan industri pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.10	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.11	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.12	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.13	Program pengendalian izin usaha industri pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.14	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.15	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.16	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.17	Penyusunan Masterplan dan delineasi lokasi Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.18	Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.5.19	Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.20	Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.21	Penguatan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.6	Perwujudan Kawasan Pariwisata									
II.B.6.1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata pada Kawasan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Kawasan Pariwisata Jasper seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare berada di Kecamatan Pancatengah;2. Wisata Air Tujuh Rasa berada di Kecamatan Sukahening;3. Wisata Arena Domba Laga berada di Kecamatan Cisayong;4. Wisata Cipanas Cigunung berada di Kecamatan Parungponteng;5. Wisata Cipanas Cipacing berada di Kecamatan Sukaresik;6. Wisata Cipanas Gajawong dan Pamoyanan berada di Kecamatan Ciawi;7. Wisata Curug Ciparay berada di Kecamatan Cigalontang;8. Wisata Curug Citiis berada di Kecamatan Padakembang;9. Wisata Goa Cupu Agung dan Goa Hulu Kuya berada di Kecamatan Cikatomas;10. Wisata Goa Malawang, Goa Arca dan Goa Ciodeng berada di Kecamatan Karangnunggal;11. Wisata Goa Nyai, Goa Coideng berada di Kecamatan Pancatengah;12. Wisata Goa Rangka Wulung, Cipanas berada di Kecamatan Cibalong;13. Wisata Kawah Karaha, Air Tujuh Rasa berada di Kecamatan Kadipaten;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten						
II.B.6.2	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten pada Kawasan Pariwisata									
II.B.6.3	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten pada Kawasan Pariwisata									
II.B.6.4	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten pada Kawasan Pariwisata									
II.B.6.5	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten pada Kawasan Pariwisata									
II.B.6.6	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten pada Kawasan Pariwisata									
II.B.6.7	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Kabupaten pada Kawasan Pariwisata									
II.B.6.8	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif pada Kawasan Pariwisata									
II.B.6.9	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar pada Kawasan Pariwisata									
II.B.6.10	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif pada Kawasan Pariwisata									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
II.B.6.11	Pengembangan pusat budaya pada Kawasan Pariwisata	14. Wisata Malaganti Center berada di Kecamatan Sariwangi;								
II.B.6.12	Pengembangan <i>creative center</i> pada Kawasan Pariwisata	15. Wisata Objek Wisata Galunggung berada di Kecamatan Sukaratu;								
II.B.6.13	Pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata pada Kawasan Pariwisata	16. Wisata Pantai dan Cipanas Cipatujah, Pantai Bubujung berada di Kecamatan Cipatujah;								
		17. Wisata Pantai Karangtawulan, Cimanuk, Sindangjaya berada di Kecamatan Cikalong;								
		18. Wisata Perkebunan Teh berada di Kecamatan Bojonggambir;								
		19. Wisata Situ Denuh, Kabuyutan/Situs Denuh, berada di Kecamatan Culamega;								
II.B.6.14	Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Gunung Galunggung	20. Wisata Situs Bumi Rongsok, Curug Cimanintin berada di Kecamatan Salopa;								
		21. Wisata Situs Kabuyutan Nagaratengah dan Makam Rd. A Dewi berada di Kecamatan Cineam; dan								
		22. Wisata Situs Kaputihan, Agro Wisata Perkebunan Teh berada di Kecamatan Taraju.								
II.B.6.15	Integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada Kawasan Pariwisata	1. Wisata Pantai dan Cipanas Cipatujah, Pantai Bubujung berada di Kecamatan Cipatujah; 2. Wisata Pantai Karangtawulan, Cimanuk, Sindangjaya berada di Kecamatan Cikalong;								
II.B.7	Perwujudan Kawasan Permukiman									
II.B.7.1	Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.1	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Ciawi; 3. Kecamatan Cibalong;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH						
II.B.7.1.2	Program Pengembangan Perumahan pada Kawasan Permukiman Perkotaan	4. Kecamatan Cigalontang; 5. Kecamatan Cikalong; 6. Kecamatan Cikatomas;								
II.B.7.1.3	Program Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan	7. Kecamatan Cineam; 8. Kecamatan Cipatujah; 9. Kecamatan Cisayong;								
II.B.7.1.4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan	10. Kecamatan Gunungtanjung; 11. Kecamatan Jamanis;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Permukiman Perkotaan	12. Kecamatan Kadipaten; 13. Kecamatan Karangnunggal; 14. Kecamatan Leuwisari; 15. Kecamatan Mangunreja; 16. Kecamatan Manonjaya; 17. Kecamatan Padakembang; 18. Kecamatan Pagerageung; 19. Kecamatan Rajapolah; 20. Kecamatan Salawu; 21. Kecamatan Sariwangi; 22. Kecamatan Singaparna; 23. Kecamatan Sukaraja; 24. Kecamatan Sukarame; 25. Kecamatan Sukaratu; 26. Kecamatan Sukaresik; 27. Kecamatan Tanjungjaya; dan 28. Kecamatan Taraju.								
II.B.7.1.6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.7	Program Penataan Bangunan Gedung pada Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.9	Program Pengelolaan Pendidikan pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten						
II.B.7.1.10	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.11	Program Pendidikan Madrasah dan Pesantren pada Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten						
II.B.7.1.13	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman pada Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.14	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.						
II.B.7.1.15	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						
II.B.7.1.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						
II.B.7.1.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
II.B.7.1.19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						
II.B.7.1.20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						
II.B.7.1.21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						
II.B.7.1.22	Penetapan Keputusan Pengelolaan Pasar Rakyat pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Tasikmalaya	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.						
II.B.7.1.23	Penataan dan Pengembangan Pasar Rakyat pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Tasikmalaya	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. DPUTRPRKPLH						
II.B.7.1.24	Pengendalian pembangunan toko swalayan dan pusat perbelanjaan pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Tasikmalaya	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.						
II.B.7.1.25	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Tasikmalaya	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH						
II.B.7.1.26	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Tasikmalaya								
II.B.7.1.27	Pembangunan rumah khusus pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Tasikmalaya								
II.B.7.1.28	Pengembangan hunian vertikal pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Tasikmalaya								
II.B.7.1.29	Pengembangan rumah layak huni bagi MBR pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Tasikmalaya								
II.B.7.2	Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.1	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perdesaan	1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Bojongasih; 3. Kecamatan Bojonggambir; 4. Kecamatan Ciawi; 5. Kecamatan Cibalong; 6. Kecamatan Cigalontang; 7. Kecamatan Cikalong; 8. Kecamatan Cikatomas; 9. Kecamatan Cineam; 10. Kecamatan Cipatujah; 11. Kecamatan Cisayong;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, DPUTRPRKPLH						
II.B.7.2.2	Program Pengembangan Perumahan pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.3	Program Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.2.5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Permukiman Perdesaan	12. Kecamatan Culamega; 13. Kecamatan Gunungtanjung; 14. Kecamatan Jamanis; 15. Kecamatan Jatiwaras; 16. Kecamatan Kadipaten; 17. Kecamatan Karangjaya; 18. Kecamatan Karangnunggal; 19. Kecamatan Leuwisari; 20. Kecamatan Mangunreja; 21. Kecamatan Padakembang; 22. Kecamatan Pagerageung; 23. Kecamatan Pancatengah; 24. Kecamatan Parungponteng; 25. Kecamatan Puspahiang; 26. Kecamatan Rajapolah; 27. Kecamatan Salawu; 28. Kecamatan Salopa; 29. Kecamatan Sariwangi; 30. Kecamatan Singaparna; 31. Kecamatan Sodonghilir; 32. Kecamatan Sukahening; 33. Kecamatan Sukaraja; 34. Kecamatan Sukarame; 35. Kecamatan Sukaratu; 36. Kecamatan Tanjungjaya; dan 37. Kecamatan Taraju.								
II.B.7.2.6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.7	Program Penataan Bangunan Gedung pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.9	Program Pengelolaan Pendidikan pada Kawasan Permukiman Perdesaan		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten						
II.B.7.2.10	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.11	Program Pendidikan Madrasah dan Pesantren pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Kawasan Permukiman Perdesaan		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten						
II.B.7.2.13	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.14	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Kawasan Permukiman Perdesaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.						
II.B.7.2.15	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perdesaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						
II.B.7.2.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perdesaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						
II.B.7.2.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kawasan Permukiman Perdesaan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten						

[illegible]

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1	Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	a. Kepolisian Resor Tasikmalaya (Polres) berada di Kecamatan Mangunreja;	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia						
II.B.7.2	Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan	b. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi: 1. Komando Rayon Militer (Koramil) 1204 berada di Kecamatan Ciawi;								
II.B.7.3	Pemeliharaan Bangunan Pertahanan dan Keamanan	2. Komando Rayon Militer (Koramil) 1205 berada di Kecamatan Rajapolah;								
II.B.7.4	Pembangunan sarana dan prasarana kawasan	3. Komando Rayon Militer (Koramil) 1206 berada di Kecamatan Pagerageung;								
II.B.7.5	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar	4. Komando Rayon Militer (Koramil) 1207 berada di Kecamatan Cisayong;								
		5. Komando Rayon Militer (Koramil) 1208 berada di Kecamatan Manonjaya;								
		6. Komando Rayon Militer (Koramil) 1210 berada di Kecamatan Cineam;								
		7. Komando Rayon Militer (Koramil) 1211 berada di Kecamatan Singaparna;								
		8. Komando Rayon Militer (Koramil) 1212 berada di Kecamatan Leuwisari;								
		9. Komando Rayon Militer (Koramil) 1213 berada di Kecamatan Cigalontang;								
		10. Komando Rayon Militer (Koramil) 1214 berada di Kecamatan Sukaraja;								
		11. Komando Rayon Militer (Koramil) 1215 berada di Kecamatan Karangnunggal;								
		12. Komando Rayon Militer (Koramil) 1216 berada di Kecamatan Cibalong;								
		13. Komando Rayon Militer (Koramil) 1217 berada di Kecamatan Bantarkalong;								
		14. Komando Rayon Militer (Koramil) 1218 berada di Kecamatan Cikatomas;								
		15. Komando Rayon Militer (Koramil) 1219 berada di Kecamatan Salopa;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		16.Komando Rayon Milter (Koramil) 1220 berada di Kecamatan Cikalong; 17.Komando Rayon Milter (Koramil) 1221 berada di Kecamatan Taraju; 18.Komando Rayon Milter (Koramil) 1222 berada di Kecamatan Salawu; 19.Komando Rayon Milter (Koramil) 1223 berada di Kecamatan Sodonghilir; dan 20.Komando Rayon Milter (Koramil) 1225 di Kcematan Cipatujah. c. Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi: 1. Kecamatan Bantarkalong; 2. Kecamatan Bojonggambir; 3. Kecamatan Ciawi; 4. Kecamatan Cibalong; 5. Kecamatan Cigalontang; 6. Kecamatan Cikalong; 7. Kecamatan Cikatomas; 8. Kecamatan Cineam; 9. Kecamatan Cipatujah; 10.Kecamatan Cisayong; 11.Kecamatan Culamega; 12.Kecamatan Gunungtanjung; 13.Kecamatan Jamanis; 14.Kecamatan Jatiwaras; 15.Kecamatan Kadipaten; 16.Kecamatan Karangjaya; 17.Kecamatan Karangnunggal; 18.Kecamatan Leuwisari; 19.Kecamatan Manonjaya; 20.Kecamatan Pancatengah; 21.Kecamatan Parungponteng; 22.Kecamatan Puspahiang; 23.Kecamatan Rajapolah; 24.Kecamatan Salawu; 25.Kecamatan Salopa; 26.Kecamatan Sariwangi; 27.Kecamatan Singaparna; 28.Kecamatan Sodonghilir; 29.Kecamatan Sukahening; 30.Kecamatan Sukaraja; 31.Kecamatan Sukarame; 32.Kecamatan Sukaratu; 33.Kecamatan Sukaresik;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II 2025 2026 2027 2028 2029				
		34.Kecamatan Tanjungjaya; dan 35.Kecamatan Taraju.								
II.B.7.6	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Cineam	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan						
II.B.7.7	Pembangunan Markas Batalyon	Kecamatan Cipatujah	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan						
III	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten									
III.1	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
III.1.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	1. Kawasan Perdagangan Kerajinan Rajapolah berada di Kecamatan Rajapolah;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Bappelitbangda, DPUTRPRKPLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
III.1.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan	2. Kawasan Wisata Pantai Karangtawulan dan Ekowisata Pantai Selatan berada di Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatujah, dan Kecamatan Karangnunggal;								
III.1.3	perlindungan dan pelestarian Kawasan	3. Kawasan Wisata Alam Gunung Galunggung berada di Kecamatan Padakembang dan Kecamatan Sukaratu; dan								
III.1.4	Pengembangan sarana dan prasarana, dan utilitas kawasan	4. Kawasan Agropolitan Puspahiang berada di Kecamatan Puspahiang.								
III.1.5	Penataan Kawasan Wisata	1. Kawasan Wisata Pantai Karangtawulan dan Ekowisata Pantai Selatan berada di Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatujah, dan Kecamatan Karangnunggal 2. Kawasan Wisata Alam Gunung Galunggung/Kawasan Strategis Taman Bumi (Geopark) Galunggung								
III.1.6	Pengembangan Industri dan Perdagangan Kerajinan	Kawasan Perdagangan Kerajinan di Kecamatan Rajapolah								
III.1.7	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	seluruh Kawasan Strategis Kabupaten								
III.2	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya									
III.2.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	1. Kawasan Kampung Naga berada di Kecamatan Salawu;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Bappelitbangda, DPUTRPRKPLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
III.2.2	Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan	2. Kawasan Wisata Ziarah Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong;								
III.2.3	Perlindungan dan pelestarian Kawasan	3. Kawasan Wisata Ziarah Syeh Zainudin berada di Kecamatan Cipatujah								
III.2.4	Peningkatan Produktivitas Kawasan									
III.2.5	Penataan Kawasan Strategis									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
					2025	2026	2027	2028	2029	
III.2.6	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	4. Kawasan Pesantren Suryalaya berada di Kecamatan Pagerageung; 5. Kawasan Pesantren Sukahideng dan Pesantren Sukamanah berada di Kecamatan Sukarame; 6. Kawasan Pesantren Miftahul Huda berada di Kecamatan Manonjaya; 7. Kawasan Pesantren Cipasung berada di Kecamatan Singaparna; 8. Kawasan Pesantren Idrisyah berada di Kecamatan Cisayong; 9. Kawasan Pesantren Haurkuning berada di Kecamatan Salopa.								
III.3	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi									
III.3.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1. KSK Geothermal Karaha Bodas di Kecamatan Kadipaten 2.. KSK Batu Mulia Jasper berada di Kecamatan Pancatengah dan 3. KSK Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Bappelitbangda, DPUTRPRKPLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
III.3.2	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan									
III.3.3	Perlindungan dan pelestarian Kawasan									
III.3.4	Peningkatan Produktivitas Kawasan									
III.3.5	Penataan Kawasan Strategis									
III.3.6	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis									


BUPATI TASIKMALAYA

ttd

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044

XII.A PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN XII.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA : 1:175.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Simbol	Arti
●	Ibukota Pemerintahan
○	Ibukota Kabupaten
○	Ibukota Kecamatan
---	Batas Administrasi
---	Batas Kabupaten
---	Batas Kecamatan
---	Perairan
---	Garis Pantai
---	Badan Air

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA**

Kawasan Pertanian

1. Kawasan Tanaman Pangan
2. Kawasan Hortikultura

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Per/X/2021 dan Nomor : P/2251/PLN.0039/Per/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permendagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2018
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permendagri Nomor 85 Tahun 2018
10. SK. 6603/MENLHK-PK/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020

BUKTI

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd.

ADE SUGIANTO

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

KETERANGAN :

- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
- Peraliran**
 - Garis Pantai
 - Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Cagar Budaya
- Lokasi Cagar Budaya

KAWASAN BUDI DAYA

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Lokasi Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Lokasi Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

- Kawasan Rawan Bencana

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorupsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permenagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Permenagri/2021 dan Nomor : P/221/PRN.0309/Permenagri/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permenagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permenagri Nomor 109 Tahun 2018
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permenagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permenagri Nomor 85 Tahun 2018
10. SK. 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd.

ADE SUGIANTO

**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN XII.C.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG**

SKALA : 1:175.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Batas Administrasi
- Peraliran
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Perlindungan Selempt
- Kawasan Perlindungan Selempt
- Kawasan Cagar Budaya
- Lokasi Cagar Budaya

KAWASAN BUDI DAYA

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan Perlambungan Bahan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

KAWASAN RAWAN BENCANA

Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
- Pengukuran data tahun 2018 - 2022
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2018
- Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Pem/X/2021 dan Nomor : P/251/PN.0309/Pem/2021
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permendagri Nomor 105 Tahun 2014
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2018
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2018
- Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2018
- SK. 6603/MENLHK-PKL/KU/PLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020


Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA


Ttd.

ADE SUGIANTO

XII.C.2 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG



XII.C.4 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LETUSAN GUNUNG API



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN XII.C.5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR**

U
SKALA : 1:175.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satellite Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permenagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Perm/2021 dan Nomor : P/2251/PM.0309/Perm/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permenagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permenagri Nomor 109 Tahun 2018
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permenagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permenagri Nomor 93 Tahun 2018
10. SK. 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/21/02/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd.

ADE SUGIANTO

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XII.C.6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI

U
SKALA : 1:175.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

Peliran
--- Garis Pantai
--- Badan Air

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Perlindungan Setempat
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perkebunan
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Budi Daya
Lokasi Pariwisata
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Sedang
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Per/X/2021 dan Nomor : P/2251/PH.0309/Per/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permendagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2018
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permendagri Nomor 50 Tahun 2018
10. SK. 6603/MENLHK-PKTLK/PH/PLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd.

ADE SUGIANTO

**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN XII-D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR**

SKALA : 1:175.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
- Perairan**
 - Garis Pantai
 - Badan Air

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Cagar Budaya**
 - Lokasi Cagar Budaya
- KAWASAN BUDI DAYA**
- Kawasan Pertanian**
 - P1 Kawasan Tanaman Pangan
 - P2 Kawasan Hortikultura
 - P3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pariwisata**
 - Lokasi Pariwisata
- Kawasan Permukiman**
 - Kawasan Permukiman Perkotaan
 - Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Resapan Air**
 - Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengalihan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Perpendagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Perm/K/2021 dan Nomor : P/2251/PM.0039/Perm/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Perpendagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Perpendagri Nomor 109 Tahun 2014
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Perpendagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Perpendagri Nomor 93 Tahun 2018
10. SK. 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd.

ADE SUGIANTO

**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN XII-F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KARST**

SKALA : 1:175.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
- Perairan**
 - Garis Pantai
 - Badan Air

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA**

Kategori	Sub-kategori	Warna
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Green
	Kawasan Hortikultura	Yellow
	Kawasan Perkebunan	Brown
Kawasan Pariwisata	Lokasi Pariwisata	Purple
	Kawasan Permukiman	Orange
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	Dark Orange
	Kawasan Permukiman Perdesaan	Light Orange

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Karst

--- Kawasan Karst

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Perm/K/2021 dan Nomor : P/2251/PM.0309/Perm/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permendagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2018
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permendagri Nomor 93 Tahun 2018
10. SK. 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd.

ADE SUGIANTO

**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN XII-G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN**

U
SKALA : 1:175.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
- Peraliran
 - Garis Pantai
 - Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan BUDI DAYA

Kawasan Pertanian

Kawasan Perikanan

Kawasan Perindustrian

Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2015-2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengalihan data tahun 2018 - 2022
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Ciamis mengacu pada Permenagri Nomor 94 Tahun 2018
5. Batas Administrasi dengan Kota Tasikmalaya mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 100/06/Permen/2021 dan Nomor : P/2251/PN.0309/Permen/2021
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Majalengka mengacu pada Permenagri Nomor 105 Tahun 2014
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Garut mengacu pada Permenagri Nomor 109 Tahun 2018
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sumedang mengacu pada Permenagri Nomor 74 Tahun 2018
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Permenagri Nomor 85 Tahun 2018
10. SK. 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2020

Catatan

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd.

ADE SUGIANTO

ADE SUGIANTO